

*Menyalakan
Lilin
di Tengah
Kegelapan*



Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan

Sanksi Pelanggaran Pasal 44

Undang-undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987:

- 1.Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2.Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menyalakan Lilin di Tengah Keigelapan

Oleh:

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan

Tim Editor:

Johan Budi SP, Priharsa Nugraha, Faisal, Muadz D’Fahmi, Hendra Teja,
Adhi Setyo Tamtomo, Djoni Suratno, Sari Wardhani, Khaidir Ramli, Supadi.

Desain & Layout: Spora Communications
Cetakan pertama, Desember 2007

Hak Cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

ISBN: 978-979-16873-2-4

Dilarang mengutip, menerjemahkan, dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sekapur Sirih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di balik kinerja yang menuai puji dan cerca, banyak cerita yang nyaris terlupakan atau luput dari perhatian. Rangkaian kisah lima orang yang tapak demi tapak merangkak bak menyusuri lorong remang-remang, seolah menjelajah belantara penuh duri. Perjalanan itu akhirnya sampai di ujung lorong dan mulai muncul terang, menyongsong harapan. Boleh jadi tak kan pernah sampai menjemput semua harapan, tapi sejumlah harapan dihadirkan.

Betapa pun singkatnya masa bakti, dan dengan segala kelebihan dan kekurangan, disertai keragaman warna dan cita rasa yang kami ukir dalam menakhodai biduk muda ini, kiranya keunggulan dan kelemahan itu disikapi dengan kearifan.

Di balik semua itu, ada pergulatan pikiran, dinamika cipta, pergulatan karsa, ragam sambung rasa, kadang perbedaan cara serta jarak pandang, yang bergumpal hikmah dan makna.

Tidak banyak lagi kata-kata yang dapat kami sampaikan, selain dua kata singkat: mohon diterima.

Semoga berguna, mohon pamit.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2007
PIMPINAN KPK 2003 - 2007

Taufiequrachman Ruki
Amien Sunaryadi
Sjahrudin Rasul
Tumpak Hatorangan Panggabean
Erry Riyana Hardjapamekas

Daftar Isi

Sekapur Sirih	v
BAB I, Sejarah Terbentuknya KPK	1
Kepala Pasar pun Mendaftar	3
Jalan Panjang Menuju Istana Negara	11
Ketok Pintu pun Dilakukan	16
Figur Pimpinan KPK 2003-2007	24
BAB II, Pembentukan Pondasi	33
KPK dari Titik Nol	35
BAB III, Kinerja Bidang Penindakan	47
Nyaris Frustasi	49
Kasus Puteh yang Meletihkan	51
Mulyana yang Tak Terduga	55
Terjerat Dana DKP	61
Mendekam Karena Uang Perangsang	64
Drama Menegangkan dari Panglima Polim	68

BAB IV, Kinerja Bidang Pencegahan	73
Antara Menebas dan Menanam	75
Menanamkan Nilai-nilai Luhur	78
KPK Goes to Mall	84
Beda Gratifikasi dan Gravitasi	86
 BAB V, Menggandeng Mitra Membangun Reputasi	 93
Membuka Keran Lembaga Donor	95
Tak Ada Rekening Liar	98
Kerjasama Pemberantasan Korupsi	99
Kerjasama Mencegah Korupsi di Dalam Negeri	102
 BAB VI, KPK dalam Berita	 109
Magnet Baru Bernama KPK	111
 BAB VII, Penutup	 121
 Lampiran-lampiran	 125

Bab I

Sejarah Terbentuknya KPK





Kepala Pasar pun Mendaftar

Latar belakang profesi pelamar bervariasi, mulai dari pengacara, jaksa dan mantan jaksa, hingga pakar ekonomi. Bahkan, kepala pasar pun ada.

Syahdan, serombongan manusia sedang menunggu masuk di pintu surga. Mereka dipanggil satu per satu oleh pejabat malaikat yang bertugas di sana. Mereka ditanya tentang segala perbuatan yang dilakukan ketika masih hidup. Nah, pada sesi tanya jawab itulah rombongan manusia tersebut melihat, bahwa pada tembok belakang tergantung puluhan jam dinding sebagaimana layaknya yang terlihat di bandar udara.

"Tapi, kok ada yang aneh. Apa ya?" beberapa orang mulai merasakan kejanggalan.

Ah, ini dia! Kalau jam di dunia menunjukkan posisi waktu yang berbeda-beda sesuai kota tujuan, maka jam dinding di surga yang berbeda adalah kecepatan putaran jarumnya.

Salah seorang yang agak bingung bertanya kepada malaikat di sana tentang perbedaan jam ini.

"Oh itu, jam yang tergantung di sana menunjukkan tingkat kejujuran pejabat pemerintah yang ada di dunia sewaktu Anda hidup," sang malaikat menjelaskan. "Semakin jujur pemerintahan Anda, jam negara Anda semakin lambat. Sebaliknya semakin korup pejabat pemerintah negara Anda, maka semakin cepat pula jalannya."

"Coba lihat itu!" kata seorang yang sedang antre kepada yang lainnya, "Jam Filipina berputar kencang. Berarti memang benar Marcos banyak korupsi, tuh."

"Itu lagi, itu lagi," seru yang lainnya, "Jam Kongo, negaranya Mobutu Seseseko berputar tak kalah cepat dari jam Filipina."

"Oh, iya ya, benar juga. Wah, hebat sekali jam itu." Mereka semua terlihat

menikmati pengetahuan baru tersebut.

Tapi...

Di mana gerakan jam Indonesia? Mereka pun mencari-cari, namun tak ketemu juga. Sampai akhirnya, salah seorang dari mereka pun memberanikan diri bertanya kepada malaikat tadi.

"Oh, jam Indonesia... Kami taruh di belakang, di dapur. Sangat cocok dijadikan kipas angin," jawab sang malaikat.

Lelucon semacam ini, sudah sering terdengar. Dan, kita semua tersenyum menertawakan diri sendiri. Artinya, kita secara sadar, bahkan sangat sadar, bahwa korupsi di Indonesia demikian kronis. Buktinya, beberapa kali Indonesia yang kita cintai menempati peringkat pertama atau kedua dalam "kejuaraan" negara-negara terkorup di dunia.

Dato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan, bahwa korupsi di lembaga peradilan Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, yang mungkin hanya bisa disamai oleh Meksiko. Bahkan di mata orang-orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini korupsi di pengadilan, adalah yang terburuk. Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10. Skor 1 adalah yang terbaik dan skor 10 adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas India yang memperoleh angka 9,26 dan Vietnam yang mendapatkan skor 8,75.

Lantas, apakah kita akan diam saja?

Tentu saja tidak. Berbagai upaya untuk memberantas korupsi sebenarnya juga telah gencar dilakukan pemerintah serta para penegak hukum. Pemerintah misalnya telah beberapa kali membentuk komisi independen atau lembaga yang diharapkan bisa memerangi korupsi. Hanya saja, semua lembaga itu akhirnya layu sebelum berkembang. Kalau toh hidup, tak ubahnya seperti macan ompong. Beberapa di antaranya adalah, Tim Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Kejaksaan Agung tahun 1967. Tim ini dipimpin oleh Jaksa Agung Sugih Arto. Sebagai Penasehat adalah Menteri Kehakiman, Panglima ABRI, dan Kapolri.

Tahun 1970 pemerintah juga membentuk Komisi Empat dengan anggota empat orang tokoh: Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes, dan Soetopo Yoewono. Ketua Komisi ini adalah Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi.

Tahun 1977 kembali pemerintahan Orde Baru melakukan pemberantasan korupsi melalui Operasi Penertiban (Opstib). Prestasinya cukup lumayan. Dari Juli 1977–Maret 1981, Opstib berhasil menangani 1.127 kasus yang melibatkan 8.026 orang. Tapi, Opstib pun berangsur-angsur mati, seiring berjalannya waktu. Gagal lagi..., gagal lagi!

Menanti Kelahiran KPK

Guna menyembuhkan penyakit kronis tersebut, akhirnya pemerintah dan DPR sepakat membentuk sebuah lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Bak gayung bersambut, respons masyarakat atas prakarsa pembentukan lembaga antikorupsi itu ternyata sangat positif.

Gagasan pembentukan KPK sebenarnya diawali oleh TAP MPR No. 11 Tahun 1998. TAP itu mengamanatkan kepada DPR dan pemerintah untuk lebih progresif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menindaklanjuti amanat tersebut, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, kemudian disusul dengan amandemen UU No. 3 Tahun 1971. Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pun, diubah menjadi UU No. 31 Tahun 1999. Ketika pembahasan UU itulah, muncul gagasan dari beberapa orang Fraksi PPP seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanan dkk. Mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Yang saya ingat usulan itu bukan ketikan komputer, tetapi manual,” kenang Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Mereka ingin agar ini dijadikan bab tersendiri, merupakan bagian dari RUU tersebut. Tapi usulan itu ditolak Fraksi ABRI. “Argumentasi saya, adalah tidak logis menambah bab dalam RUU. Kalau penambahan satu pasal atau ayat biasa. Kedua, dilihat dari usulannya penambahan bab ini belum dikaji secara yuridis maupun semantik,” tutur Ruki yang ketika itu adalah juru bicara Fraksi ABRI.

Menurut Ruki, untuk membangun sebuah lembaga atau komisi yang diberi kewenangan sebesar itu, tidak bisa dirancang dengan pemikiran sesaat. Harus dilakukan pengkajian yang betul dengan segala aspeknya. Karena itu, Fraksi ABRI terpaksa menolak penambahan satu bab ini. Tapi soal pembentukan KPK, mereka setuju.

Karena itu, kemudian disepakati amanat pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan peralihan UU No. 31 tahun 1999. Embrio KPK makin jelas dengan disahkannya UU No. 30 tahun 2002. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga baru itu akan melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Termasuk pemerintah.

Ketika Undang-undang itu disahkan 27 Desember 2002, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah membentuk lembaga itu sendiri. Sesuai amanat payung yuridis tersebut, KPK sudah harus dibentuk satu tahun sejak disahkannya UU itu. Maka, Panitia Seleksi Pimpinan KPK pun bekerja cepat. Panitia inilah yang akan menjadi ”bidan” kelahiran KPK. Tugas panitia ini adalah memilih para pimpinan KPK.

Mereka menjaring sebanyak mungkin calon pimpinan KPK, yang nantinya akan membentuk lembaga itu sendiri. Caranya? Dengan memasang iklan di berbagai surat kabar.

Iklan lowongan menjadi pimpinan KPK itu sendiri, bisa jadi merupakan salah satu iklan paling menarik sepanjang tahun 2003. Betapa tidak, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, hingga pendaftaran ditutup tanggal 24 Oktober 2003 pukul 24.00 WIB, tercatat 513 pelamar memasukkan berkasnya ke meja Panitia Seleksi Pimpinan KPK.

Jumlah ini tentu bukan hanya mencengangkan namun juga menimbulkan pertanyaan menggelitik, "Kok berani-beraninya ya mereka mendaftar? Apa sudah memperhitungkan sulitnya tantangan yang bakal dihadapi?" Bayangkan, memberantas korupsi di negeri ini tentu tidak mudah. Tingkat kesulitannya mungkin lebih rumit ketimbang mengurai benang kusut yang terendam air pula. Jadi, jangankan mengurainya, untuk memulainya pun diperlukan kerja keras dan keberanian yang luar biasa. Agar tak kian ruwet tentu saja.

Tapi itulah yang namanya animo masyarakat. Semua sah-sah saja. Terlebih menyikapi iklan terbuka yang disebar di media massa seperti itu. Ada yang memang kompeten sebagai calon pimpinan KPK dan tak sedikit juga yang sekadar coba-coba. Semua dimaklumi saja. Toh, akan ada tahapan seleksi lanjutan yang sangat ketat.

Kepala Pasar

Latar belakang profesi pelamar itu sendiri sangat bervariasi. Ini dimungkinkan, karena dalam iklan lowongan tersebut, panitia hanya menyebutkan, calon harus berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya lima belas tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Itu saja. Tak ada embel-embel lain.

Dari sekian banyak pelamar, tak sedikit yang berlatar belakang sebagai pensiunan. Baik pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan jaksa dan hakim, purnawirawan TNI/Polri, sampai pensiunan pegawai BUMN atau perusahaan swasta. Beberapa pegawai perusahaan yang tengah dirundung masalah ketika itu, juga tercatat mendaftar. Misalnya, pegawai PT Dirgantara Indonesia dan General Manager Texmaco. Bahkan yang unik, seorang calon, Machmud AR, ternyata memiliki latar belakang pekerjaan sebagai kepala pasar.

Lantas, apa latar belakang mereka mendaftar? Apakah memang memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi atau hanya iseng-iseng belaka? Hanya mereka yang tahu.

Edna Debbie Haga Zavau misalnya. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi itu mengaku, "Saya hanya sebagai penggembira saja alias *cheerleader*.

Namun saya sudah mendapat dorongan dari suami dan teman-teman saya, termasuk Jamdatun (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Tata Usaha Negara), Harprileny Soebianto.”

Sjahrudin Rasul lain lagi. Ketika lowongan dibuka, pensiunan BPKP ini sebenarnya belum berminat memasukkan lamaran. ”Wong saya mau istirahat dulu,” sederhana alasannya. Menurut Rasul, tiga puluh enam tahun bekerja sebagai pegawai negeri di bidang pengawasan, sudah cukup baginya. ”Saya maunya mengajar, mungkin di bidang sosial.”

Tekad Rasul, ternyata dipatahkan teman-temannya. Berkat dorongan mereka, akhirnya Rasul mendaftar juga. ”Coba *you* masukin data untuk menjadi calon Ketua KPK. *You* kan masih punya kemampuan berkarya untuk bangsa,” kata beberapa rekannya.

”Malas, ah.”

”Kenapa?”

”Masak, jabatan dilamar? Kurang sreg saya kalau seperti itu,” Rasul tidak seketika itu menerima. Bagi Rasul, jabatan adalah amanah. Jika diberi akan diterima namun jika tidak, dia tak usah mencari-cari, apalagi dengan memasukkan berkas lamaran segala. Namun karena anaknya juga ikut mendorong, akhirnya dia luluh juga. Rasul pun diantar anaknya melamar lowongan tersebut. ”Anak saya yang memasukkan berkas ke panitia, sedangkan saya hanya menunggu di ruang tamu.”

Lain Rasul, lain pula Amien Sunaryadi. Kalau Rasul terkesan ogah-ogahan, Amien justru sebaliknya. Sejak awal dia memang tertarik ikut seleksi. Alasannya, karena ingin ikut memberantas korupsi.

Amien Sunaryadi merupakan salah satu dari beberapa pelamar yang sebelumnya ikut menjadi panitia persiapan RUU mengenai KPK, tahun 2001 atau sekitar setahun sebelum disahkan menjadi undang-undang. Lainnya adalah Erry Riyana Hardjapamekas dan Taufiequrachman Ruki.

Erry Riyana bahkan mengadakan *voting* terlebih dulu di dalam keluarga, sebelum memutuskan, apakah akan ikut seleksi atau tidak. Ternyata istri dan anaknya yang perempuan tidak setuju, namun anaknya yang laki-laki setuju.

”Ngapain? Sekarang kan sudah enak!” alasan anak perempuannya. Sementara istri Erry mengkhawatirkan adanya teror di kemudian hari.

Lalu, Erry pun menjelaskan kepada mereka, walau pun secara imajinatif karena KPK memang belum ada.

”Begini, begitu,” kata Erry panjang lebar, ”Setuju tidak?”

”Tapi, kira-kira Abah akan kehilangan pekerjaan atau tidak? Kan nggak boleh merangkap, gajinya juga belum ketahuan.” anak perempuannya belum juga mengizinkan.

Akhirnya, Erry pun kembali berargumen. Kali ini dia menjelaskan seputar

idealisme negara dan tugas mulia yang akan disandangnya jika menjadi pimpinan KPK.

"Ya sudah, kalau begitu. Silakan saja."

Maka Erry pun akhirnya mendaftar, meski ketika itu waktu pendaftaran sudah hampir ditutup.

Kalau Erry harus berargumen dengan keluarganya, Taufiequrachman Ruki justru lebih dahulu minta izin kepada atasannya, Menko Polkam. Dia pamit, karena jabatannya sebagai Deputy Menko Polkam akan berakhir.

"Mau ke mana?"

"Saya mau daftar KPK."

"Oh, ya. Silakan kalau begitu."

"Terima kasih, Pak." Ruki merasa optimistis. Menurutnya, ini adalah pekerjaan yang menantang, makanya dia maju.

Teman-teman Ruki banyak yang menyatakan keheranannya atas sikap tersebut. Menurut mereka, menghadapi korupsi di Indonesia pada zaman sekarang, sangat berat. Saking beratnya, bisa-bisa bukan prestasi yang didapat, namun kekecewaan masyarakat yang menguat.

"Kamu sama saja menjadi orang aneh," kata mereka. Tapi Ruki tetap pada pendiriannya. Biarlah dia dianggap aneh.

"Ngapain sih kamu ikut-ikutan mencalonkan diri? Sudahlah, pensiun saja, kita berbisnis. Haha..."

"Tidak ah. Saya mau coba dulu, mampu tidak."

"Sudahlah, banyak musuh nanti."

Ruki tetap bersikukuh. Apa yang dikemukakan teman-temannya, justru kian mengobarkan semangatnya untuk terus maju. Bahkan ketika kakaknya juga memperingatkan, agar berhati-hati, Ruki justru semakin mantap melangkah.

"Jangan nambah masalah, deh," pesan kakaknya. Ruki tersenyum, mengangguk, dan berterima kasih. Cuma itu. Karena purnawirawan polisi berbintang dua ini tetap pada tekadnya. Terlebih karena anaknya berkata, "Ya terserah bapak. Yang mengerti kondisinya kan bapak."

Ruki pun akhirnya melamar lowongan tersebut.

Selain itu, di antara ratusan pendaftar, yang cukup menuai sorotan adalah munculnya enam anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN ini semula menjadi "kakak" KPK untuk tahap awal dalam memerangi tindak pidana korupsi. Tercatat enam orang anggota KPKPN yang mendaftar menjadi pimpinan KPK. Mereka adalah Momo Kelana, Thoha Rasyidi, Chairul Imam, Soekotjo Soeparto, Inget Sembiring, dan Muchayat.

Keberadaan mereka di antara ratusan pendaftar memang disoroti, karena sebelumnya KPKPN mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Artinya, mereka sebenarnya tidak menghendaki

atau tidak setuju pembentukan KPK. Apa ini bukan suatu kesalahan?

Menurut Inget Sembiring kepada *Hukumonline*, dirinya ikut mendaftar karena ingin melanjutkan pekerjaan memberantas korupsi yang sebelumnya telah ia lakukan ketika duduk di KPKPN.

Mengenai hal ini, ketua KPKPN, Jusuf Syakir mengatakan tak dapat melarang anggotanya untuk melamar sebagai pimpinan KPK. Namun ia menegaskan tidak akan ikut mendaftar. "Kalau saya mendaftar kan lucu," katanya sambil tertawa geli.

Pengacara Terbanyak

Dari beragam profesi dan latar belakang pekerjaan para pelamar, yang paling menonjol adalah profesi pengacara atau advokat. Mereka memiliki bermacam-macam cerita dan *track record* yang unik dalam memerangi korupsi. Ada pengacara yang banyak bergerak di Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Iskandar Sonhadji dan Abdul Fickar Hadjar, yang dikenal sebagai pengacara Indonesian Corruption Watch (ICW). Selain itu juga ada nama Bambang Widjojanto yang dikenal karena kiprahnya di YLBHI dan beberapa LSM.

Catatan lain yang tergolong mengejutkan adalah, ketika pengacara Indra Sahnun Lubis ikut mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. Mengapa? Karena tahun 2000, Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Akibat permohonan itu, PP tersebut dibatalkan dan TGPTPK pun dibubarkan. Saat itu, Indra mewakili Yahya Harahap, Hakim Agung yang dituduh menerima suap. Perkara penyuapan atas nama Yahya akhirnya dihentikan karena hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Advokat lain yang juga mendaftar, antara lain Petrus Bala Patyonna, Faisal Tadjuddin, dan Ahmad Wirawan Adnan. Faisal pernah menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), namun mengundurkan diri. Petrus adalah pengacara yang sempat didakwa karena melakukan pencemaran nama baik pengacara lain, Henry Yosodiningrat. Ketika itu, dia didukung oleh beberapa pengacara papan atas seperti Juan Felix Tampubolon, Ruhut Sitompul, Hotma Sitompul, dan Elsa Syarief.

Selain itu, Petrus juga pernah menjadi salah satu penasehat hukum "Ratu Ekstasi" Zarima dan cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Sigit, beberapa tahun sebelumnya.

Sementara, Ahmad Wirawan Adnan merupakan anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) yang menjadi pembela Abu Bakar Baasyir dan para terdakwa kasus Bom Bali I. Ahmad merupakan ketua tim pengacara (Amrozy, terpidana

Bom Bali I, dijuluki media asing sebagai *The Smiling Bomber*).

Mantan Hakim dan Jaksa

Selain advokat, jaksa dan mantan jaksa juga banyak mendaftar. Begitu pula hakim dan mantan hakim, termasuk mantan jaksa atau hakim yang telah beralih profesi menjadi advokat.

Di antara mereka antara lain, pensiunan hakim tinggi, Mohammad Hatta, pensiunan hakim tinggi Paiman Marteredjo, dan pensiunan hakim, Agus Air Guliga Dewata. Ada pula pensiunan jaksa tinggi, Siti Wardha Tori dan pensiunan jaksa yang pernah bertugas di Kejaksaan Agung, Bonar Pardede.

Selain pensiunan, ada juga hakim dan jaksa aktif yang mendaftar. Antara lain, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Zainal Arifin, Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surabaya, FX. Hery Sumarta, dan hakim PN Yogyakarta, Syahlan Said. Syahlan yang sering bersuara keras membeberkan korupsi di korps hakim, pernah menolak dimutasi ke Kendari dan ingin terus bertugas di Yogyakarta dengan alasan profesinya sebagai dosen di kota itu.

Anggota Komnas HAM dan anggota MPR juga tidak ketinggalan melamar untuk posisi pimpinan KPK. Achmad Ali, anggota Komnas HAM yang juga ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin, berada pada nomor urut pendaftaran 213. Tercatat pula anggota MPR, Muhammad Ali, dan sejarawan Anhar Gonggong.

Lantas, bagaimana dilihat dari sisi gender? Ini dia yang unik. Menurut catatan, ternyata tidak sampai sepuluh orang perempuan yang mendaftar lowongan ini. Entah mengapa. Salah seorang anggota Panitia Seleksi, Harkristuti Harkrisnowo juga menyangkan hal itu. Namun, Harkristuti mengatakan, tidak akan ada prioritas untuk calon perempuan. Selain itu, juga tidak ada keharusan keterwakilan wanita di lembaga ini. Secara tegas dia berkata, "Walau ia perempuan, tapi kalau tidak bersih, ya tidak akan dipilih!"

Akhirnya, panitia seleksi pun menjalankan tugas. Mereka mulai menyaring untuk menemukan sepuluh nama yang akan diserahkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara. Dari kesepuluh nama itu, Presiden akan memberikan kepada DPR untuk dilakukan *fit and proper test* atau uji kepatutan dan kelayakan, sebelum akhirnya dipilih lima orang pimpinan KPK. ☼

Jalan Panjang Menuju Istana Negara

Para calon yang tidak lulus, umumnya miskin visi dan misi. Wawancara terbuka dengan para calon efektif menjaring calon yang benar-benar berkualitas.

barat melalui lorong yang panjang, para calon dipaksa untuk menjalani berbagai rintangan dan cobaan. Satu per satu mereka rontok di tengah jalan, berguguran. Ya, mungkin mirip-mirip tayangan Benteng Takeshi di televisi. Dari ratusan peserta, hanya yang benar-benar tangguh yang sanggup bertahan di penghujung acara.

Lainnya? Bagi disapu gelombang, lenyap tak berbekas. Ada yang sejak dini sudah gulung tikar karena persyaratan administrasinya tak lengkap, namun ada juga yang kehabisan bensin ketika perjuangan baru setengah jalan. Mereka yang kandas, antara lain karena kapabilitasnya kurang memadai, atau visi dan misinya tidak sejalan dengan Undang-undang. Cuma yang betul-betul memenuhi kriteria yang bisa keluar hingga ke ujung lorong.

Langkah pertama yang dilakukan panitia adalah menyeleksi data administrasi setiap calon. Dari tahap ini, tercatat hanya 218 calon dari total 513 pelamar yang berhasil melewatinya. Ini berarti, cuma 42 persen yang memenuhi persyaratan administrasi.

Setelah itu panitia melakukan *konsiyering* dan mengumumkan nama-nama calon yang syarat administratifnya dianggap lengkap. Bagi yang lulus tahap ini, panitia mengharuskan mereka membuat *paper* mengenai visi, misi, dan strategi pemberantasan korupsi. Dari seleksi tahap inilah kemudian panitia menghasilkan 40 nama yang berhak maju dalam seleksi tahap berikutnya.

Menurut Ketua Panitia Seleksi, Romli Atmasasmita, penilaian para calon memang mengacu pada tiga hal, yaitu visi dan misi, strategi pemberantasan korupsi, dan pengalaman. Romli mengatakan, para calon yang tidak lulus umumnya miskin visi dan misi, lemah dalam merancang strategi memerangi korupsi atau justru tidak mengacu pada UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Faktor lain, pengalaman yang kurang, membuat mereka harus gugur sebelum pertempuran.

Sudah jelas, tak ada tempat bagi calon yang demikian. Bagaimana bisa memberantas korupsi kalau tidak memiliki strategi yang mumpuni, misalnya?

Parameter kelulusan 40 calon ini sangatlah ketat. Misalnya, untuk visi dan misi, diberi bobot satu. Sedangkan strategi dan pengalaman calon masing-masing diberi bobot dua. Nilai yang diberikan, kata Romli, berkisar satu sampai lima. Lima untuk baik sekali dan satu untuk kurang sekali. Skor rata-rata calon yang lolos adalah 1,65 sampai 2,4. Hmm, cukup berat, memang.

Panitia sendiri, tak mau serakah dalam menilai para calon. Selain melibatkan konsultan SDM, panitia juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi nama-nama yang lulus seleksi. Kalau ada yang keberatan, boleh-boleh saja, asal disertai dengan alasan yang kuat. Begitu juga jika ada yang diindikasikan korupsi, publik juga bisa memberitahukan kepada panitia. Agar tidak terjebak menjadi fitnah, panitia memberi syarat bahwa setiap laporan mesti disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Tanggapan masyarakat ini sangat diperlukan, karena bisa menjadi bahan dan masukan yang sangat berharga bagi panitia. Ya, panitia berharap, jangan sampai pimpinan KPK yang akan bertugas memberantas korupsi, justru diisi oleh orang-orang yang terlibat perkara korupsi.

Hanya saja, respons dari masyarakat jauh panggang dari api. Jauh dari yang diharapkan. Pantas Romli kecewa. Bagaimana tidak mengecewakan, bila 360 lebih tanggapan masyarakat yang masuk, hanya delapan yang berisi penolakan terhadap calon. Sedangkan sisanya menyatakan dukungan kepada para kandidat. “Kami terus mengharapkan adanya tanggapan dari masyarakat,” Romli menegaskan kala itu.

Bisa jadi, minimnya respons negatif kepada para calon karena semua calon sudah benar-benar *clean*, bersih. Bisa juga karena masyarakat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas dugaan korupsi, misalnya. Apapun, inilah kenyataannya.

Wawancara Terbuka

Memberi pernyataan, tidak selamanya identik dengan menjawab pertanyaan. Pernyataan bisa dirancang, bisa digagas redaksionalnya, dan bisa dipilih tutur kata yang cocok. Tetapi menjawab pertanyaan mesti spontan, tanpa mengesampingkan isi dan redaksi.

Sebagai calon pimpinan KPK, alangkah bagus dan aduhai bila memiliki ketangkasan menjawab pertanyaan. Ini pula yang mungkin dicoba dirancang oleh panitia seleksi. Sesi wawancara terbuka dipakai sebagai tahap terakhir proses seleksi. Tahap ini diberikan kepada enam belas calon yang tersisa.

Sesuai namanya, acara wawancara terbuka yang dilakukan di Graha Pengayoman, Departemen Kehakiman, 4-5 Desember 2003 ini, memang benar-benar terbuka untuk siapapun yang ingin tahu. Wartawan juga diperkenankan meliput dan menyiarkannya secara luas.

Keenambelas calon, secara bergantian menghadapi tim panelis. Proses semacam ini merupakan cara baru dalam mencari calon pimpinan lembaga pemerintah. Tak dinyana, proses wawancara terbuka ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Masyarakat bisa melihat, bukan saja proses wawancara yang dilakukan terhadap para kandidat, melainkan juga bisa mengetahui isi, bobot,

dan inti sari jawabannya.

Pertanyaan Panitia Seleksi sebagian besar berkisar pada Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan terkait korupsi yang berlaku sebelumnya, serta Undang-undang No. 30 tahun 2003 tentang KPK. Kewenangan KPK sebagai *superbody* yang dapat mengambil alih perkara yang tengah ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian, juga banyak ditanyakan. Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai asas pembuktian terbalik.

Sjahrudin Rasul ditanya mengenai pengalaman kerjanya selama ini dan kapabilitasnya selaku calon pimpinan KPK. "Tugas di KPK kan sangat besar risikonya, apakah tidak takut?" Dijawab tegas oleh Rasul, "Tidak!"

Dua anggota KPKPN, yaitu Momo Kelana dan Chairul Imam mendapat pertanyaan, mengenai alasan keduanya mendaftar sebagai pimpinan KPK. Pertanyaan ini dilontarkan, karena sebagai anggota KPKPN, mereka mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang KPK. Momo mengatakan bahwa ia menyikapi terbentuknya KPK sebagai peluang untuk melaksanakan komitmennya memberantas korupsi, sedang *judicial review* adalah tindakan untuk mengkritisi UU tentang KPK. Jawaban senada juga diberikan oleh Imam.

Sementara itu Harkristuti menanyakan kepada Momo mengenai masukan dari masyarakat yang menyatakan bahwa ia tidak melaporkan kekayaannya berupa properti senilai Rp2,3 miliar. Benarkah demikian? "Saya katakan dengan tegas bahwa harta kekayaan saya, seluruhnya telah dilaporkan kepada KPKPN dan diaudit oleh akuntan publik pada 2001. Sekarang saya siapkan laporan kekayaan yang terakhir." Jawaban Momo mantap.

Chairul Imam lain lagi. Dia mendapat pertanyaan terkait posisinya sebelum itu sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung termasuk upaya menanganai kasus korupsi Soeharto. Menurut Imam, waktu itu dirinya melihat dua delik yang sudah dapat dibuktikan dalam kasus tersebut. "Hanya saja, memang kendalanya adalah kesehatan terdakwa," ujar Chairul.

Imam pun berjanji bahwa jika nanti terpilih sebagai pimpinan KPK, ia tidak akan memberikan izin bagi tersangka kasus korupsi untuk berobat ke luar negeri. Penangguhan penahanan, katanya, baru bisa diberikan jika tersangka memberikan jaminan sebesar kerugian negara yang didakwakan kepadanya.

Sementara itu Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Direktur PT Timah, mendapat pertanyaan, mengenai kabar kedekatannya dengan keluarga Cendana. Isu kedekatan dengan keluarga mantan Presiden Soeharto memang menjadi persoalan yang sensitif.

Menurut Erry, ia hanya kenal dengan Titiek Prabowo yang merupakan salah satu Komisaris BEJ, karena Erry adalah Komisaris Utama BEJ. "Hubungan kami sebatas hubungan kedinasan. Walau tetap berteman, sama seperti saya

memperlakukan tetangga saya, Pramoedya Ananta Toer,” jawab Erry. Rumah Erry di kawasan Utan Kayu, memang berdekatan dengan sastrawan yang pernah dibuang ke Pulau Buru itu.

Calon lain, Juni Sjafrien Jahja dicecar dengan pertanyaan seputar tugas sebelumnya ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Katanya, dalam kasus dugaan pembalakan liar yang dilakukan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAAP), Juni Sjafrien justru menghentikan penyidikan. Kuat dugaan penghentian perkara ini terjadi setelah perusahaan itu membantu perluasan kantor Kajati Riau.

Menurut Juni, selama 1,5 tahun ia menjadi Kajati Riau, tidak pernah ada berkas perkara PT RAAP, baik di kejaksaan maupun kepolisian. Bahkan Juni menyatakan, sewaktu menjadi Kajati, ia membuka kembali kasus PT Torganda yang sebelumnya telah dihentikan penyidikannya.

Panitia Seleksi juga mengklarifikasi laporan yang menyatakan bahwa Juni pernah menjual tanah milik Pemprov Riau di daerah elit di Riau, yang kemudian tanah itu ia beli sendiri. “Itu benar-benar fitnah yang luar biasa. Tidak mungkin jaksa tinggi menjual tanah, karena yang melelang tanah adalah kantor lelang,” bantah Juni. Tanah itu, menurut Juni, ia peroleh secara ganti rugi dengan izin dari gubernur.

Di sisi lain, mantan jaksa, Tumpak Hatorangan Panggabean diminta mengklarifikasi seputar rumor yang beredar, bahwa dia pernah menghentikan penyidikan kasus Nurdin Halid. Tumpak pun menyatakan, ia tidak pernah menyidik kasus Nurdin Halid. Ketika ia bertugas di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, perkara Nurdin Halid telah diputus bebas di pengadilan. Menurut Tumpak, memang ada permintaan dari masyarakat, agar ia sebagai Kajati yang baru, membuka kembali kasus itu. “Namun hal itu tidak mungkin saya lakukan, karena akan *nebis in idem*,” paparnya. *Nebis in idem* merupakan perkara dengan kasus yang sama, yang secara teori hukum tidak mungkin dilakukan.

Di luar nama-nama itu, calon lain pun mendapat kesempatan yang sama. Kepada mereka diajukan berbagai pertanyaan. Tidak hanya terkait integritas dan kompetensi, namun juga strategi yang akan dilakukan jika kelak

Susunan Panitia Seleksi Pimpinan KPK

Ketua	: Romli Atmasasmita
Wakil Ketua	: Abdul Gani Abdullah Adnan Buyung Nasution
Anggota	: Loeby Loeqman Komaruddin Harkristuti Harkrisnowo Anshari Ritonga Basrief Arief Moegihardjo Sukamto Andi Hamzah Todung Mulya Lubis Indriyanto Seno Adjie

mereka terpilih menjadi pimpinan KPK. Semua itu menjadi bahan pertimbangan panitia, sebelum memutuskan sepuluh nama yang akan diberikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, 6 Desember 2003.

Siapa saja kesepuluh nama yang akhirnya terjaring? Mereka adalah Mohammad Yamin, Taufiequrachman Ruki, Marsilam Simanjuntak, Tumpak Hatorangan Panggabean, Iskandar Sonhadji, Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Chairul Imam, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Momo Kelana. Panitia menilai, mereka adalah sosok yang paling pantas untuk bertarung memperebutkan posisi menjadi pimpinan KPK. Mereka berhasil lolos dari seleksi yang sangat ketat dan menguras energi.

Sedangkan enam nama yang akhirnya gagal diajukan ke Istana Negara adalah Abdul Rani Rasyid, H. Asikurn Wiraatmadja, Listianto, FX Hery Sumanta, Bambang Widjojanto, dan Juni Sjafrudin Jahja.

Cukup mengejutkan juga, orang sekaliber Bambang Widjojanto, tidak lolos tahap ini. Tidak heran bila ada suara-suara yang lantas meragukan kualitas panitia seleksi (dan juga kredibilitas konsultan SDM yang turut dalam proses seleksi itu). Meski demikian, hasil seleksi tahap ini tetap sah dan dihargai. Artinya, ketenaran nama tidak serta merta menjadi jaminan kelulusan. ❧

Ketok Pintu pun Dilakukan

Setiap calon pimpinan KPK dikunjungi rumahnya oleh Komisi II DPR. Saat sudah dinyatakan lolos, justru ada yang mengundurkan diri.

Pimpinan seperti apa yang cocok untuk mengemudikan kapal bernama KPK? Apakah sudah cukup dinahkodai oleh orang yang kuat memegang prinsip, bersih, dan berani mengambil risiko? Tampaknya belum. Inilah yang setidaknya tergambar dalam proses seleksi lanjutan di DPR. Setelah 10 nama calon pimpinan KPK diserahkan kepada Presiden Megawati, nama-nama tersebut diteruskan ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Biasanya, proses uji kelayakan dan kepatutan di parlemen hanya dilakukan dengan metode tanya jawab. Proses seleksi yang dilakukan Komisi II DPR ini, memiliki perlakuan khusus. Ada tambahan spesial. DPR tidak sekadar bertanya, dan para calon menjawab, melainkan lebih dahulu diselidiki tempat tinggal para calon.

Komisi II terlebih dahulu membentuk tim investigasi yang akan mendatangi rumah-rumah para calon pimpinan KPK. Tujuannya, agar Komisi II mengetahui atmosfer kehidupan rumah tangga para calon. Tidak hanya melihat langsung rumah para kandidat, tetapi juga ada wawancara dengan para anggota keluarga yang lain, bahkan tetangga!

Ya siapa tahu, ada calon yang hanya baik di permukaan, tetapi buruk di pemukiman. Karena itu semua disambangi, tidak ada yang terlewatkan. Semua menjalani proses ini secara terbuka, bahkan terhadap klarifikasi yang bersifat pribadi sekalipun. Jadi, mirip *reality show* di layar kaca. Tak ubahnya dengan membagi-bagikan pesawat TV yang dilakukan sebuah stasiun televisi. Mirip pula produsen sabun mandi yang mendatangi rumah warga untuk melihat apakah pemilik rumah memakai sabun merek tertentu atau tidak. Seperti itulah kunjungan tim investigasi. *Tok, tok, tok!*

Apa yang ditemui? Bukan main, para anggota DPR yang mendatangi ke rumah-rumah, dibuat terheran-heran. Mereka seperti tidak percaya dengan kondisi rumah calon pimpinan KPK itu. “Mereka bertanya *kok* rumahnya *dempet-dempetan*,” kata Tumpak Hatorangan Pang-gabean. Kala itu, yang datang ke rumah Panggabean antara lain anggota DPR dari F-PPP, Zein Badjeber.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Ruki yang dikunjungi Trimedya Panjaitan. Ruki sempat heran dengan tingkah para wartawan yang mendampingi utusan dewan yang sedang survai tersebut. “Sebagian dari wartawan itu tanya ke tetangga-tetangga, apakah memang kami tinggal di sini. Apakah rumah ini

memang rumah kami, sudah berapa lama tinggal di sini,” katanya. Yang membuat Ruki terperangah, ia dituduh memiliki mobil mewah. Lho, kok bisa?

Ceritanya begini. Rumah Ruki memanjang hingga ke belakang. Dan rupanya ada wartawan yang melihat sampai ke bagian belakang rumah. Di sana ada mobil BMW X5 hijau yang sedang diparkir. “Wah calon pimpinan KPK punya mobil mewah nih,” celetuk seorang wartawan. Ruki kaget. “Mana mobil mewahnya?” tanya Ruki. “Itu yang diparkir di belakang,” orang itu menjawab. Ruki pun tertawa. “Itu kan mobilnya Trimedia. Kamu itu otak kotor!”

Erry Riyana Hardjapamekas juga mempunyai pengalaman serupa. “Mereka datang mendadak. Kebetulan saja saya ada di rumah. Saya kan pensiunan. Mereka malah nggak percaya apa benar itu rumah saya, karena lokasinya kan di gang,” kata Erry. Maklum, sebelum ikut seleksi pimpinan KPK, Erry adalah Direktur Utama PT Timah dan komisaris sejumlah perusahaan besar.

Cuma itu? Tidak. Karena ada juga calon pimpinan KPK yang diragukan kemampuannya, hanya karena penampilannya yang sederhana. Ini yang dialami Sjahrudin Rasul. Hari itu Jumat. Rasul, sedang pergi ke luar rumah untuk satu keperluan. “Seperti biasa, cuma pakai celana pendek dan kaos oblong *plus* sandal jepit,” katanya. Tiba di rumah, alangkah terkejutnya, ketika dia melihat begitu banyak wartawan dan beberapa anggota DPR sudah memenuhi rumahnya.

Begitu Rasul masuk ke rumah, giliran mereka yang heran. “Mungkin mereka berpikir, ‘Ini kutu kupret dari mana?’ Malah saya dengar ada celetukan, ‘Kayak gini ini mau jadi pimpinan KPK?’ Saya pura-pura nggak dengar, saya santai saja. Soalnya saya melihat siapa pun, bukan pangkat atau jabatan tetapi manusianya,” kata Rasul mengenang.

Meski sudah kedatangan tamu penting, Rasul acuh saja. Saat itu, ia konsentrasi akan Shalat Jumat. “Saya kan mau Jumat, bapak-bapak mau nunggu di sini atau ikut Jumat?” kata Rasul kepada para tamu. Ternyata ada beberapa yang ikut dan ada sebagian yang menunggu di rumah. Setelah Shalat Jumat, Rasul masih saja cuek. Kebetulan di sebelah rumahnya ada warung nasi Padang. “Saya mau makan, bapak-bapak gimana? Apa mau ikut makan? Bayar sendiri-sendiri atau saya bayarin?” ajak Rasul. Akhirnya mereka ikut makan. Sambil makan itulah dialog terjadi. “Saya sendiri ketika itu, masih pakai sarung dan kopiah. Jadi nggak ada formalitas,” ujarnya.

Para anggota Dewan itu bertanya bermacam hal. Dan yang lebih banyak disinggung, riwayat hidup dan harta benda, termasuk pemasukan. “Kebetulan di rumah itu ada anak saya yang jualan *voucher* pulsa telepon dan air isi ulang. Sampai sekarang itu masih ada,” katanya.

Lantas apa yang didapat dari rumah para calon tersebut? Ketua Komisi II DPR, Teras Narang, menyebutkan hasil tim investigasi menjadi masukan penting bagi pihaknya dalam melakukan *fit and proper test*. Dari sinilah bisa dilihat realita

kehidupan para calon sehari-hari, termasuk dukungan keluarga terhadap para kandidat. Setelah itu barulah diadakan proses pemilihan, yang terdiri atas dua tahap.

Tahap pertama, Komisi II akan memilih lima orang dari sepuluh calon pimpinan KPK tersebut. Sedangkan tahap kedua dilakukan untuk memilih Ketua KPK. Tahap kedua ini dilaksanakan setelah terpilih lima nama yang duduk sebagai pimpinan KPK. Baik tahap pertama maupun kedua, dilakukan melalui mekanisme *voting*. “Kami telah memiliki data yang lengkap terhadap kesepuluh calon pimpinan KPK dari panitia seleksi. Tapi kami tetap mengharapkan berbagai masukan dari masyarakat terhadap figur-figur pimpinan KPK ini,” jelas Teras kala itu.

Bukan Sekadar Menjawab

Berbekal bahan-bahan dari Panitia Seleksi dan hasil investigasi, Komisi II selanjutnya bersiap untuk “menguliti” para calon. Siapapun punya peluang untuk terpilih, tergantung dari hasil proses *fit and proper test*.

Ibarat pertandingan, inilah babak final bagi seluruh calon. Siapa yang berpenampilan bagus, bisa “memasukan gol”, dan mampu membuat para anggota Dewan terpesona, maka peluang untuk menjadi pimpinan KPK kian terbuka.

Pada hari pertama, 15 Desember 2003, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan terhadap enam calon, yakni Mohammad Yamin, Chairul Imam, Marsilam Simanjuntak, Taufiequrachman Ruki, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Iskandar Sonhadji. Sedangkan empat calon lainnya, dilakukan pada hari kedua, 16 Desember 2003. Mereka adalah Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Momo Kelana.

Dalam *fit and proper test* tersebut, seluruh calon diminta menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai. Di sana mereka menyatakan, bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar dan selama menempati berbagai jabatan, mereka tidak pernah melakukan KKN atau perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat. Mereka juga berjanji akan melaksanakan tugas dengan kejujuran, kesungguhan, dan keberanian.

Bagaimana jika ternyata di kemudian hari terdapat keterangan yang bertentangan? Sederhana saja, mereka pun bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai pimpinan KPK, sebagaimana tertera dalam butir selanjutnya pada surat yang mereka tanda tangani itu. “Ya, saya siap diberhentikan jika keterangan saya tidak benar!” kata Sjahrudin Rasul.

Jalannya uji kelayakan dan kepatutan itu sendiri berlangsung ramai. Anggota Komisi II yang hadir, menghujani calon pimpinan KPK dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah seputar kesiapan para calon untuk memimpin KPK dan strategi mereka untuk melakukan

pemberantasan korupsi. Pertanyaan klarifikasi atas laporan masyarakat terhadap calon juga diajukan, meski tidak terlalu banyak.

Mohammad Yamin misalnya, mendapat pertanyaan seputar perjalanan karirnya sebagai jaksa. Antara lain, apakah dia pernah mengeluarkan SP3 terhadap kasus korupsi atau tidak.

Amien Sunaryadi, mendapat pertanyaan yang sangat berkesan dari Zein Badjeber. “Menurut saudara apa pengaruh DPR nanti terhadap KPK? Mematikan atau mendukung?” Amien berpikir sebentar. “Mematikan sih nggak, tapi menghambat.” Mendengar jawaban itu yang hadir pada bersorak. Selain itu, Amien juga menyatakan bila terpilih, dia ingin bekerja dengan enak dan nyaman. Maksudnya, *teamwork* juga harus mendukung. “Artinya, kalau saya mau lari, timnya ya sama-sama lari. Kalau DPR mau mendukung niat saya ya silakan, tapi kalau tidak, ya jangan pilih saya,” katanya. Nyatanya, Amien justru terpilih.

Erry Riyana mendapat berondongan pertanyaan yang tak kalah sengit, terutama di bidang hukum. “Mereka kan tahu saya agak lemah di bidang hukum, makanya dialihkan pertanyaannya,” katanya. Erry juga dimintai keterangan tentang kasus pemanggilan dirinya oleh kejaksan dalam kasus di PT Timah. “Ya saya terangkan apa adanya. Itu kan bermula dari surat kaleng. Dan ternyata kan SP3 juga. Waktu itu memang masih baru. Begitu saya pensiun, ada yang ngaduin,” katanya.

Kasus yang dimaksud adalah penggalian pasir laut dan kemudian dijual ke Singapura. Waktu itu memang masih diperbolehkan. Erry mengaku semua persyaratan lengkap. Ada izin, studi Amdal, dan semua kewajiban kepada negara dibayar. “Pokoknya setelah diperiksa Kejagung nggak ada apa-apa. Saya nggak ngambil duit, Timah diuntungkan,” ujarnya. Ketika itu, PT Timah dalam menggali timah, lebih dahulu memulai dengan menggali pasir di lapisan atas, sebelum sampai ke lapisan timah. Nah pasir itu biasanya dibuang lagi ke laut. “Saya bilang, kalau pasir bisa laku dijual, ya jangan dibuang, tapi ditampung.” Jadi unsur merugikan negaranya sama sekali tidak ada, malah menguntungkan PT Timah.

Ada juga yang menanyakan ke Erry, tentang perkenalannya dengan keluarga Cendana, yakni Titiek Prabowo. “Saya kenal dengan banyak orang. Soal memanfaatkan atau tidak itu kan tergantung orangnya,” katanya.

Chairul Imam, yang merupakan mantan jaksa, juga mendapat pertanyaan seputar perjalanan karirnya sebagai jaksa. JE Sahetapy bahkan mengaku memiliki saksi bahwa ketika Chairul menjadi jaksa di Pekanbaru, dia pernah melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan pendekatan kepada pihak yang berperkara. Chairul tentu saja membantah tuduhan itu, namun Sahetapy belum puas dan meminta Imam agar bersumpah dengan menyebut nama Allah ketika membantah tuduhan tersebut. Imam pun bersumpah, “Tapi tolong segera hadirkan saksi

yang dimaksud itu.”

Sementara itu, Tumpak Hatorangan Panggabean ditanya mengenai anaknya yang menjadi calon PNS di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Panggabean, anaknya mengikuti seleksi sesuai ketentuan yang ada. Kepada anggota dewan Panggabean mengatakan, “Saya tidak pernah mencampuri. Saya katakan pada pengujinya, uji baik-baik anak saya.”

Marsilam Simanjuntak mendapat pertanyaan dari Andi Matalatta dari Fraksi Partai Golkar. “Mengapa ketika menjadi Sekretaris Negara, saudara membiarkan presiden saat itu, Abdurrahman Wahid, melakukan pemborosan uang negara dengan terlalu banyak mengadakan kunjungan ke luar negeri?”

Menyikapi pertanyaan itu, Marsilam menyatakan, dia tidak pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara. “Saya pernah menjadi Sekretaris Kabinet. Sebagai Sekretaris Kabinet saya tidak pernah ikut satu kali pun ke luar negeri. Barangkali tidak ikut sertanya saya itu bisa menjadi indikasi atau simbol bahwa saya tidak setuju kunjungan keluar negeri itu,” tutur Marsilam.

Calon lain, Taufiequrachman Ruki menyatakan, selama 32 tahun menjadi polisi, urat takutnya sudah hilang. Ia mengaku sudah kenyang dengan intimidasi. Ruki juga menegaskan, berdasarkan pengalamannya melakukan penyidikan, intervensi memang sangat sering terjadi. Saat itu, sebagai penyidik ia merasa tidak punya tempat bersandar, sewaktu-waktu bisa dipindahkan. Berdasarkan pengalamannya itulah Ruki mengatakan, pimpinan KPK bertugas memproteksi penyidik dari berbagai intervensi yang terjadi. “Seleksinya saya rasa sangat berat. Tapi, ibaratnya, saya ikut dari mulai ngumpul kayu bakarnya, jadi saya tidak terlalu aneh dengan gagasan tersebut,” ujarnya.

Iskandar Sonhadji mendapat pertanyaan soal organisasi advokat. Ia mendapat pertanyaan, terkait kontribusinya sebagai pengurus organisasi advokat dalam menghadapi tindakan advokat yang memberi jaminan pribadi pada tersangka koruptor yang kemudian kabur.

Secara keseluruhan, *fit and proper test* itu berlangsung meriah. Antusiasme anggota dewan untuk mengorek sebanyak mungkin keterangan dari para calon terlihat dengan jelas. Sedangkan para kandidat sendiri, juga sudah tampak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tak jarang tanya jawab itu diakhiri dengan riuh tepukan atau bahkan gelak tawa.

Siapa yang akan terpilih?

Voting

Saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Sebanyak 44 anggota Komisi II DPR melakukan *voting*. Masing-masing anggota komisi menuliskan lima nama yang menurut mereka layak menjadi pimpinan KPK.

Hasilnya, lima nama yang mengantongi suara terbanyak pun terpilih. Mereka

adalah Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, TH Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas. Ruki, pensiunan polisi dengan pangkat terakhir Irjen Pol mendapat suara tertinggi, yaitu 43, menyusul kemudian Amien (42), Rasul (39), Panggabean (26), dan Erry (24).

Keberhasilan mereka menempati lima urutan teratas dalam *voting*, menyisihkan Mohammad Yamin, Momo Kelana, Iskandar Sonhaji, Chairul Imam, dan Marsilam Simanjuntak. Marsilam yang semula banyak dijangkakan, bahkan hanya memperoleh enam suara.

Dalam pemilihan tahap kedua yang berlangsung beberapa saat kemudian, akhirnya memilih Taufiequrachman Ruki sebagai Ketua KPK. Mantan anggota DPR itu dipilih oleh 37 anggota Dewan. Sedangkan Amien Sunaryadi dan Sjahrudin Rasul, masing-masing mendapat dukungan enam dan satu suara.

Usai pemilihan, Ketua Komisi II Teras Narang berpendapat, hasil tersebut sudah merupakan komposisi ideal. Apalagi ada polisi, jaksa, swasta, dan penyelidik.

Terkait terpilihnya Taufiequrachman Ruki yang juga pensiunan polisi, dinilai Teras tidak akan jadi masalah. Apalagi yang bersangkutan sudah menyatakan komitmen dan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan mengenai komitmen memberantas korupsi di semua lapisan itu, kata Teras sudah menjadi dokumen negara dan menjadi rangkaian tak terpisahkan dalam mengevaluasi yang bersangkutan. "Saya rasa itu sudah komitmen beliau," kata Teras.

Yang Mundur dan Deadline Politik

Lantas, apakah usai pemilihan di DPR, otomatis rencana pembentukan KPK segera terwujud? Bukankah tugas DPR hanya sampai kepada pemilihan calon, lantas menyerahkan kembali ke Presiden untuk kemudian disahkan?

Tidak. Ternyata tidak. Ini karena salah satu calon tiba-tiba menyatakan mundur. Dia adalah Amien Sunaryadi. Sejak awal, saat wawancara dengan anggota Dewan, Amien memang menyatakan keinginannya untuk mundur.

Janji tetaplah janji. Pantang bagi Amien untuk menjilat air ludahnya sendiri. "Hasil pemilihan disampaikan ke saya sekitar jam sepuluh malam. Kira-kira jam tiga pagi saya ngetik surat pengunduran diri," katanya.

Dikarenakan Amien harus ke luar kota, pukul 04.00 pagi ia sudah harus berangkat ke bandar udara. Surat pun yang mengantar adalah istrinya tercinta.

Amien bergeming. Tekadnya sudah bulat, harus mundur. Tak lama kemudian, telepon genggamnya berdering. Ternyata, Teras Narang yang langsung bicara.

"Mien kamu akan dituntut *contempt of parliament!*" kata Teras.

"Pak saya ini *fair* saja. Saya kan sudah ngomong begitu. Ya saya mengundurkan diri."

"Nggak boleh!"

"Sebelum tes, saya kan sudah tanda tangan di atas surat pernyataan, jika ternyata ada perkataan saya yang ternyata tidak benar, saya diminta mengundurkan diri. Lha kalau saya nggak mundur, berarti saya nggak bener kan?"

"Nggak. Nggak boleh!" kata Teras Narang.

Amien tetap ngotot untuk mundur. Tetapi ia malah dituduh menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Latar belakangnya begini. DPR mengamanatkan agar dalam waktu satu tahun sejak Undang-undang tersebut berlaku, maka lembaga KPK harus terbentuk. Nah, bila DPR tidak bisa mengajukan lima nama calon anggota pimpinan KPK kepada Presiden sesuai jadwal, pelantikan juga dipastikan mundur. Jika itu terjadi, maka Pemerintahan Megawati dianggap melanggar Undang-undang. Itu karena gagal mengemban amanah Undang-undang.

Teras Narang pun mengancam, "Berarti saudara memaksa Presiden melanggar UU!"

"Maksud saya nggak begitu Pak. Tunjuk orang lain saja selain saya."

"Itu kan prosesnya dari awal lagi, nanti akan makan waktu berbulan-bulan."

Maka, luluhlah hati Amien. "Kalau begitu ya sudahlah, yang penting saya sudah penuhi apa yang aku janjikan di DPR. Sebenarnya saya hanya ingin melakukan *the best I can do*," katanya.

Secara politis, Terang Narang yang berasal dari PDI Perjuangan memang menanggung beban. Kala itu, pemerintah berkepentingan untuk menghadapi Pemilu 2004. Bila KPK gagal terbentuk, Pemerintahan Megawati tentu akan terkena imbasnya. "Kalau dia tidak mau dilantik maka akan ada masalah politik. Kita kan mau menghadapi Pemilu 2004," kata Ruki yang ikut membujuk agar Amien tidak mundur.

Sesuai amanat Undang-undang, dalam waktu dua tahun harus dibentuk KPK. Selanjutnya, komisi itu mulai menjalankan tugasnya paling lama satu tahun setelah diundangkan tanggal 29 Desember 2002. "Jika pimpinan KPK tidak dilantik, maka Presiden Megawati dianggap tidak melaksanakan UU," tegas Ruki.

Karena ada *deadline* politik itu, maka pelantikan pun dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak seperti biasanya, pelantikan pejabat tinggi negara, selalu dilakukan di hari kerja. Khusus KPK, pelantikan dilakukan di hari libur, hari Sabtu 29 Desember 2003. Padahal tanggal itu merupakan hari "kejepit". Jadi, pelantikan pimpinan KPK benar-benar dilakukan di ujung hari. "Jakarta sudah sepi, orang sudah pada liburan. Tapi terjadi peristiwa bahwa lima orang pejabat negara mengucapkan sumpah di Istana untuk mencegah jangan sampai terjadi isu politik yang mendeskreditkan pemerintah," kenang Ruki.

Sebagai pensiunan polisi yang menjunjung tinggi asas hukum, Ruki terlecut untuk mencegah jangan sampai KPK menjadi tunggangan politik. "Terus terang

saya merupakan salah satu yang tidak mau hal itu terjadi. Karena saya tidak mau KPK menjadi komoditas politik. Sampai sekarang saya tidak mau KPK dijadikan sebagai komoditas politik,” ujarnya. Ruki akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK.

Alhamdulillah, setelah melalui pelbagai pergulatan, kelima pimpinan KPK mengucapkan sumpah di Istana Negara. Ya, sejak 29 Desember 2003, maka resmilah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi! ☼

Figur Pimpinan KPK 2003-2007

Sebelum mengikuti *fit and proper test*, seorang calon pimpinan KPK ditanya anaknya. "Bagaimana jika yang korupsi itu saya?" Sang calon pun menjawab, "Abah akan memenjarakan kau!" Anak itu pun terkejut dan menangis.

Istana Negara Sabtu, 29 Desember 2003. Lima lelaki berdiri tegap. Hari itu adalah "hari kejepit nasional" yang membuat banyak orang asyik berlibur. Mereka berlima, jelas bukan sedang hendak berlibur. Dari pakaian, jelaslah mereka sedang menghadapi perhelatan resmi. Mereka mengenakan stelan jas dan dasi melilit leher. Gagah terlihat. Dan ketika mereka masih termangu, tiba-tiba Presiden Megawati Soekarnoputri memasuki ruangan. Suasana sontak hening. Protokol Istana lantas mengumumkan bahwa hari itu adalah pengucapan sumpah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya bersumpah," kata yang empat orang. "Saya bersaksi," ucap yang satu orang.

Maka, sejak saat itu lima orang Indonesia terbaik telah resmi memanggul tugas untuk memimpin lembaga pemberantasan korupsi. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Berikut adalah sosok kelima pimpinan KPK periode 2003-2007, termasuk kiprah mereka ketika memimpin lembaga tersebut.

Taufiequrachman Ruki

Gaya bicaranya meledak-ledak. Pensiunan Irjen Pol ini, termasuk orang yang pandai bergaul. Karena pergaulan itu pula, mungkin langkahnya untuk menjadi Ketua KPK terbilang mudah. Ruki, salah satu yang mengikuti proses pembentukan sejak awal. "Gagasan pembentukan KPK kan sebenarnya diawali oleh TAP MPR No. 11 tahun 1988. Ketika itu saya sebagai anggota MPR," katanya.

Ketika lowongan menjadi pimpinan KPK dibuka, tak ragu sedikit pun bagi Ruki untuk ikut mendaftar. "Karena saya sudah pensiun dari polisi dan jabatan saya sebagai Deputy IV Menko Polkam sudah habis, maka saya izin ke Menko untuk mendaftar," katanya. Ia makin yakin karena syarat formal, memenuhi syarat. Misalnya syarat sarjana hukum, berpengalaman di bidang hukum, sudah melebihi dari cukup. Apalagi, Ruki juga ikut terlibat dalam tim penyusunan draf RUU pembentukan KPK di Departemen Kehakiman dan HAM.

Ketika mendaftar, usianya sudah 55 tahun. "Tapi fisik masih bagus, otak masih ada, dan kemampuan masih cukup. Ini ada pekerjaan yang menantang, ya sudah saya maju," katanya. Saat ia mendaftar, banyak temannya mengingatkan. Ia hanya mendapat *support* dari seorang anaknya.



Bagi Ruki, pesan itu terasa normal saja. Mereka bukannya pesimistis dan skeptis dengan kondisi dirinya, tetapi mereka pesimistis dengan situasi yang ada di Indonesia. Mantan anggota DPR dari Fraksi TNI-Polri itu punya pandangan lain. Jika tidak ada seorang pun yang memulai, maka tidak akan pernah ada perubahan. Ia ingat salah satu filosofi

dari ahli filosofi strategi perang asal China, Sun Tzu. Sun Tzu mengatakan, perjalanan 1.000 li (1 li sekitar 100 meter) itu dimulai dari li yang pertama. "Ok, mungkin saya tidak mampu mencapai seribu li, tapi saya akan berjalan pada satu, dua, atau tiga li yang pertama," katanya.

Selain itu, sudah menjadi tabiat Ruki, ia pantang ditantang. "Karena merasa ditantang maka saya maju. Soal kalah urusan belakang. Saya tahu saya nggak bakal menang. Tapi paling tidak, saya akan melawan," ujarnya. Dari situlah ia lantas berani menceburkan diri.

Tak dinyana, ia malah meraih suara terbanyak dalam voting di DPR. Ruki pun terpilih sebagai ketua. "Saya adalah orang yang punya pergaulan yang cukup luas. Itu sebabnya kenapa saya terpilih menjadi ketua KPK dengan perolehan suara 43 dari 44 pemilih," katanya.

Pria kelahiran Rangkasbitung, Banten, tahun 1946 ini langsung tancap gas. "Saya katakan saya ini tidak punya rem. Yang ada cuma gas. Kalau ada tebing saya atur supaya nggak tabrakan," katanya. Meski belum punya kantor, Ruki mengajak seluruh timnya untuk langsung bekerja.

Mantan Kapowil Malang tahun 1996-1997 itu, membawa sopir pribadinya untuk bekerja di KPK. Ruki juga mengajak mantan sekretarisnya ketika di DPR. Ia sendiri yang menggaji dua orang itu. Sekretarisnya diperintah sederhana, "Kamu duduk di sini menjalankan komputer." Asal tahu saja, komputer itu dibeli dengan uang pribadi Ruki. "Saya beli sendiri di Glodok," ujarnya.

Ruki yang pernah menjadi Ketua Komisi VIII DPR 2000-2001 itu, seolah menjadi motivator bagi seluruh tim KPK. Ia yang memberi semangat agar jangan takut menghadapi siapapun. Ruki juga mendorong personel KPK untuk tidak tergiur tawaran manis dari pihak lain. "Intervensi itu bisa berupa pukulan atau tawaran, termasuk tawaran jabatan. Keteguhan dari orang-orang KPK inilah

yang membuat orang menjadi risih,” ujarnya.

Terkadang akibat pergaulan yang luas itu, justru membuat masgul Ruki. Betapa tidak, ketika KPK berjalan, ia seperti tertampar mukanya. “Soalnya, hampir setiap kasus, tersangkanya saya kenal. Saya kenal Nazaruddin. Saya kenal Puteh, saya kenal Theo Toemion. Hati saya menangis tetapi mata saya tidak akan pernah mengeluarkan air mata,” ujarnya.

Meski begitu, ketika tampil di publik Ruki tetap menjaga martabat KPK. “Saya keluar harus tetap kelihatan ganas. Kalau nggak begitu, orang akan melihat KPK lembut. Nggak bisa begitu. Sama pejabat korup saja takut. Sekarang kan koruptor yang takut sama kita,” ujarnya.

Kini, setelah empat tahun berjalan, banyak pihak yang justru takut dengan KPK. “Karena independensinya, karena otoritasnya, karena semangat para penyelenggaranya, menjadi kekuatan yang sangat sulit untuk dikendalikan. KPK bisa bertindak ke mana saja sesuai fakta hukum,” katanya.

Bagi mantan Wakil Ketua Fraksi TNI-Polri ini, KPK telah berhasil menciptakan sejarah. Meski tidak berhasil menumpas korupsi sampai ke titik nol, tetapi ia sudah bangga. “Saya dari awal menyadari bahwa kami berlima, pada empat tahun pertama tidak akan mampu menyelesaikan korupsi. Saya katakan, saya tidak mampu memberantas korupsi sampai tingkat nol. Tolong tunjuk siapa orangnya yang mampu menghentikan korupsi sampai titik nol dalam waktu empat tahun, tembak kepala saya kalau dia mampu,” ujarnya.

Giliran dia yang menantang!

Amien Sunaryadi

Ini dia pimpinan KPK yang paling muda, terlahir tahun 1960. Ia juga hampir tidak pernah muncul dalam publikasi media massa. Tugas dan tanggung jawabnya di bidang informasi dan data, membuat ia sibuk mengurus internal KPK. Sesuai dengan usianya yang relatif muda, semangat bekerjanya juga luar biasa.

Amien termasuk yang membidani lahirnya RUU KPK. Bahkan, Amien pula yang berjasa mendapatkan *grant* dari lembaga asing ketika tim perumus RUU di Departemen Hukum dan HAM (kala itu) ingin mengadakan studi banding tentang lembaga antikorupsi di luar negeri.

Amien punya pengalaman cukup lama dalam menangani korupsi. Jabatan terakhirnya adalah senior manager di PT Pricewaterhouse Coopers, lembaga auditor asing yang sangat disegani. Pekerjaan utamanya terkait dengan *dispute analysis and investigation*. Artinya tak ubahnya pekerjaan sebagai seorang penyidik. “Jadi saya sudah terbiasa melakukan pengeledahan, interogasi orang, dan komputer forensik. Jadi sebelum masuk KPK saya punya modal teknik-teknik yang belum banyak diikuti,” katanya.



Pengalaman bekerja di lembaga internasional itu, ia coba terapkan di KPK. “Saya pakai teknik yang biasa dipakai *Australian Federal Police*. Makanya begitu masuk KPK banyak beda pendekatan. Karena saya pakai pendekatan standar internasional, sedangkan jaksa dan polisi lebih banyak memakai

pendekatan tradisional,” ujarnya.

Salah satu perbedaannya, polisi dan jaksa memanggil tersangka lebih dulu tanpa memiliki bukti awal yang kuat. Dengan teknik internasional, maka yang lebih utama mengumpulkan data, baru menetapkan tersangka. Amien juga menerapkan teknik pengeledahan (olah TKP) dalam menangani kasus. “Begitu KPK muncul, pengeledahan dilakukan. Dan ternyata benar kan, ketemu barang bukti yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sekarang KPK sudah mulai, kalau melakukan penyelidikan diikuti dengan pengeledahan,” katanya.

Ketika KPK sudah berjalan, Amien pula yang memprakarsai penggunaan teknologi untuk menangkap tersangka. Misalnya, kasus anggota KPU Mulyana W. Kusumah. “Kita memanfaatkan informan. Terus kita pakai teknik-teknik *surveillance*. Kita *nggak* manggil orang. Mulyana *nggak* pernah dipanggil. Tapi tim kita aktif mencari BB (Barang Bukti). Saya sendiri terlibat di lapangan. Kemudian kita juga pakai sistem *surveillance electronic*. Kita pakai perekam,” ujar Amien.

Amien juga sangat memimpikan pemberantasan korupsi, juga dibarengi dengan gerakan pencegahan korupsi oleh semua pihak. “Kalau tidak, kita seperti memotong rumput. Ada yang ditangkap, tetapi tetap saja yang lain tumbuh,” ujarnya.

Amien menyatakan, ia tidak mau mengulangi pengalaman pahitnya di BPKP. Ia keluar dari lembaga itu karena berbeda visi dengan atasannya. Saat itu, Amien antara lain membuat perancangan strategi pemberantasan korupsi nasional, *re-engineering* BPKP, sistem informasi dan teknologi untuk mengawasi auditor. Tetapi pekerjaan besar itu tidak pernah bisa diterapkan, ia justru dibuang.

Sebelumnya, Amien menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Amien juga pernah menjadi anggota tim audit BPKP dalam kasus Bank Bali dan menjadi saksi *a de charge* dalam kasus itu.

Ngomong-ngomong, apa sih yang diinginkan dengan masuk ke KPK? "Ingin ikut memberantas korupsi. *Just simple*. Saya yakin saat saya mendaftar, di negara ini belum ada yang memahami korupsi sedetil saya, karena saya di PWC kan dari 2000 sampai 2003, sebelum itu di BPKP. Di kedua lembaga itu saya pelajari segala macam seluk beluk tentang korupsi," katanya.

Sjahrudin Rasul

"Setelah pensiun dini dari BPKP sebenarnya saya belum tertarik masuk ke KPK. Wong saya mau istirahat dulu," kata Sjahrudin Rasul, yang ketika memimpin KPK, akhirnya mendapat tugas di Bidang Pencegahan Korupsi.

Rasul termasuk yang tahu dari awal pembicaraan KPK. "Tapi saya tidak terpikir untuk ikut KPK. Soalnya saya sudah pensiun kan," ujarnya. Karena banyak teman yang mendorong untuk ikut, maka ia pun maju. Dengan pengalaman sudah 36 tahun sebagai pegawai negeri di bidang pengawasan, tak terlalu sulit bagi Rasul untuk bertugas di KPK.



Di BPKP Rasul pernah menjadi direktur pada deputy khusus. Rasul mengatakan, "Sejak 1983 saya ditunjuk sebagai direktur pengawasan khusus, yang spesial menangani korupsi. Ketika itu kita kerja sama dengan Kejaksaan menangani kasus-kasus korupsi."

Bisa dikatakan bagus namun kurang maksimal. Makanya adanya KPK ini akan memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi. Setelah itu, ia lantas dipindah ke Deputy Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah. "Tidak lama setelah itu ditunjuk sebagai Deputy Akuntabilitas. Tapi ternyata tidak lama saya di situ, karena pensiun saya kemudian dipercepat dan tidak lama setelah itu deputy yang saya pimpin juga dibubarkan," kenangnya.

Di awal berdirinya KPK, Rasul termasuk berani mengambil risiko. Ia mengajak beberapa stafnya di BPKP. Ia hanya memilih yang kualitas dan integritasnya tinggi. Dengan tambahan tenaga dari "tim Rasul" ini, mulailah dibangun dasar dan sistem organisasi KPK. Ada tujuh orang yang mumpuni dengan pendidikan S2 ikut berperan besar dalam meletakkan dasar-dasar KPK. Mereka bekerja keras kendati harus bawa peralatan sendiri seperti laptop atau peralatan yang lain. Mereka juga tidak mempersoalkan meski tidak diberi gaji atau tempat bekerja yang layak.

Pengalaman paling tidak menyenangkan adalah ketika ia harus berhadapan dengan masyarakat di enam bulan pertama KPK. Tak jarang ketika melakukan sosialisasi khususnya kepada mahasiswa, Rasul dicela. "Ah cuma bicara kosong doang, nggak pernah menangkap satu pun koruptor." Rasul tak bisa menjawab, karena realitasnya seperti itu. "Mana yang sudah ditangkap? Cuma ngomong doang nggak ada yang digantung. Sudah gaji besar nggak ada yang ditangkap." Rasul hanya bisa mengelus dada. "Kami waktu itu belum terima gaji," katanya.

Di bidang pencegahan, Rasul memimpikan Indonesia suatu saat akan bisa seperti Skandinavia. Di negara-negara itulah tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Rahasiannya? Di sana itu masyarakatnya sangat taat hukum. Seorang misalnya, tidak akan melanggar lampu lalu lintas meski tidak ada polisi serta jalanan lagi sepi sekalipun. Kenapa demikian? Jawaban mereka adalah, "*Because there is a police in my hearth.*" Ini yang membuat sedih Rasul. Kenapa bangsa kita tidak bisa. "Kalau kita kan seharusnya bisa lebih hebat karena kita bisa katakan, '*God in my hearth.*' Dengan demikian slogan jujur, adil, bersih, tidak hanya menjadi slogan kosong belaka," ujar pria kelahiran 1943 ini.

Tumpak Hatorangan Panggabean

Anda tahu apa itu THP? Jangan salah, ini bukan THR, tetapi THP alias Tumpak Hatorangan Panggabean. Ya, kolega Panggabean di KPK dan juga di "almamaternya" Kejaksaan Agung, acap kali menyebut orang Batak yang lahir di Kalimantan itu sebagai THP.

Orang semacam Panggabean ini termasuk langka. Mulai karir dari bawah sebagai jaksa, sampai mencapai Seretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan, berkarir selama hampir 30 tahun sebagai jaksa, tidak ada catatan buruk tentang dirinya. Maka, ketika DPR melakukan *fit and proper test* kepadanya, tak ada senjata untuk menjatuhkan Panggabean.

Meski memasuki masa pensiun, langkahnya tak juga mengendor. Begitu dilantik menjadi Wakil Ketua KPK, Panggabean langsung bergerak. "Langkah pertama saya kan harus ketemu orang-orang. Pertama saya menghadap Jaksa



Agung minta beberapa orang jaksa. Saya kan sudah kenal beberapa jaksa yang saya harapkan bisa bergabung ke KPK. Tapi nggak dikasih," katanya. Rupanya, Jaksa Agung MA Rachman, sudah punya rencana sendiri. "Pak Panggabean, kita sudah me-nyiapkan beberapa jaksa yang akan mem-bantu KPK, bukan jaksa yang kau tunjuk sendiri," kata Jaksa Agung, seperti ditirukan Panggabean. Kala itu, Panggabean sudah menunjuk beberapa nama yang secara

kualitas dan integritasnya bagus.

Beberapa bulan, Panggabean melakukan konsolidasi internal KPK. Selain itu, ia juga melakukan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan KPK. Antara lain dengan mengundang menteri-menteri, kepala departemen dan lembaga. "Kami sampaikan apa itu KPK. Saya jelaskan mengenai UU KPK kepada para menteri, dan eselon I," ujarnya.

Berhasilkah? Belum. "Ternyata ketika kita mau mempraktekkan cegah orang, imigrasi tidak tahu bahwa KPK boleh mencegah orang. Kita minta rekening kepada bank supaya dibuka, mereka pun tidak mau kasih," kata bapak tiga anak hasil pernikahan dengan Roosvi Sertiana Sianturi ini.

Jadi, tugas yang tersulit bagi Panggabean justru menjelaskan kewenangan KPK. "Memperkenalkan apa kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dalam satu perkara. Orang banyak belum tahu," ujarnya.

Panggabean maju tak gentar. Apalagi setelah enam bulan. Banyak suara-suara yang miring. KPK dituding lebih banyak ngomong daripada bekerja.

"Maklum SOP belum ada, personelnya belum ada, anggaran belum ada. Pada awal-awal memang saya sendiri merasa sangat sulit," ujarnya.

Dalam kondisi serba kekurangan itu, harapan masyarakat kepada KPK semakin tinggi. "Kurang ada keberanian dari penyidik, di sisi lain begitu gencarnya ekspektasi masyarakat," katanya. Sampai-sampai ada kalimat dari Sjahrudin Rasul kepada Panggabean, "Pak Panggabean, kalau tahun ini tidak ada perkara yang ditangani KPK, saya mau mundur," kata Rasul. Panggabean kelimpungan. Maka, ia pun mengajaknya untuk maju terus. "Mari kita gila semua," ujar Panggabean. Dan, dalam rangka mengejar target itu, Panggabean punya langkah seribu. "Jangan pikir-pikir lagi masalah hukum. Saya yang tanggung jawab!"

Maka, mulailah penyidikan kasus gubernur aktif Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Hasilnya luar biasa.

Kini Panggabean, seorang pimpinan KPK, mampu mengendalikan penyidik polisi dan jaksa penuntut umum di KPK dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi, walau menurut opung ini dia harus sering menginap (begadang) di kantor. Mengapa demikian? Karena secara struktural, Deputy Penindakan yang bertugas mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, masih kosong.

Selama menjadi pimpinan KPK, Panggabean mengaku pernah mendapat intervensi dari kepala daerah. Namun hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk memberantas korupsi.

Pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat tanggal 29 Juli 1943 ini, juga masih ingat bagaimana pimpinan KPK dalam mengambil sikap untuk tidak menerima fasilitas sesuai kedudukan pejabat negara. Sebenarnya sesuai UU mereka adalah pejabat negara, yang berhak mendapatkan fasilitas mentereng.

Ketika pemerintah akan menyiapkan mobil dinas bagi mereka, THP langsung menolak. "Kami tidak mau mobil. Kami pejabat negara yang menolak kendaraan dinas. Itu tegas kami katakan kepada pemerintah karena kami belum berbuat apa-apa. Saya bilang kalau dikasih Camry, garasi saya nggak muat, ha, ha, ha..." ujar Panggabean.

Erry Riyana Hardjapamekas

Bagi seorang "kuli manajemen" yang sudah mapan, memasuki masa pensiun sebenarnya masa yang paling indah. Lagi pula saat itu, ia banyak mendapat jabatan "kehormatan" sebagai komisaris di berbagai perusahaan. Mestinya cukup bagi Erry untuk menikmati sisa hidup.

Tidak demikian halnya bagi mantan Direktur Utama PT Timah tersebut. Ia justru meninggalkan semua kenikmatan itu. Kenapa? Inilah rahasianya. Sejak masih menjadi orang nomor satu di PT Timah, Erry sudah aktif. Kemudian pada 1998 dia aktif di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dari gerakan-gerakan itu kemudian muncul gagasan untuk memanfaatkan reformasi sebagai perubahan. Antara lain dengan gagasan membentuk KPK seperti yang ada di Hongkong. MTI dan beberapa LSM lain ketika itu mulai membuat draf RUU gerakan antikorupsi. Saat sudah pensiun, Erry juga tergabung bersama Taufiequrachman Ruki dan Amien Sunaryadi menjadi anggota panitia persiapan RUU mengenai KPK di bawah koordinasi Menteri Kehakiman dan HAM.

Erry juga aktif di Transparansi Internasional (TI). Saat lowongan mengisi posisi pimpinan KPK dibuka, Erry pun ikut. "Tadinya sama sekali nggak terpikirkan oleh saya. Tapi saya kemudian teringat kembali proses perencanaan. Teman-teman bilang, 'Dulu kita sudah memulai, kok sekarang nggak ikut.' Akhirnya teman-teman sepakat, sayalah yang didorong," kenang Erry.

Uniknya, sebelum memutuskan maju, Erry melakukan musyawarah bersama anak dan istrinya. Bahkan sempat voting segala. Seperti ditulis *Hukumonline*,



salah seorang putra Erry pernah bertanya kepadanya, "Kalau Abah terpaksa memeriksa ayah teman saya bagaimana?" Dijawab Erry bahwa ia tidak pandang bulu, semua harus diperiksa.

"Bagaimana jika saya yang korupsi?" lanjut anaknya.

Dijawab Erry, "Abah akan memenjarakan kau!" Anak itu terkejut dan menangis.

Kejadian di atas, diceritakan

oleh Erry dalam *fit and proper test* di DPR. Tapi, lanjut Erry, setelah perbincangan itu maka anggota keluarganya yang mendukung dirinya untuk duduk sebagai pimpinan KPK justru bertambah. “Setelah itu, kita *voting* kedudukannya menjadi tiga setengah-dua setengah. Saya menang,” ujar Erry. Padahal, dalam *voting* sebelumnya, kedudukan 3-3. Artinya, tiga dari empat anak Erry tidak setuju sang ayah menjadi Pimpinan KPK.

Setelah terpilih, Erry yang justru kelimpungan. Itu karena ada ketentuan tak boleh rangkap jabatan. “Setelah positif terpilih saya urus semua. Saya harus mundur dari berbagai kegiatan seperti Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, kemudian Komite Audit di Unilever, Komisaris di PT Semen Cibinong, Komisaris di PT Kabelindo, Komisaris Utama Detik.com, Komisaris PT Kaltim Prima Coal. Semua mundur,” ujarnya.

Meski berat, tapi ini sudah menjadi pilihan. “Kedua, saya kan sudah dapat banyak dari negara, makanya sekarang waktunya mengabdikan. Saya kehilangan pendapatan yang banyak sekali,” kenang Erry.

Ujian bagi Erry belum juga selesai. Bulan-bulan pertama di KPK hanya menerima uang muka atau persekot yang jumlahnya tidak seberapa. “Dibandingkan pendapatan sebelumnya, gaji dari KPK ya jauhlah. Karena itu, ya harus kita lakukan penurunan standar hidup. Kalau sebelumnya saya sering makan di luar, kini ya sekali-sekali saja. Dulu berlibur, sekarang nggak usah. Itu konsekuensi,” katanya.

Lebih celaka lagi, sebelum mendaftar, Erry sudah ada rencana besar untuk membangun rumah. “Membangun rumah jalan terus, sementara penghasilan defisit, itu memang kondisi yang berat. Walaupun baru *mantab* (makan tabungan) belum *matang* (makan utang),” katanya. Beruntung kekurangan gajinya dirapel, *cash flow* tertolong.

Erry pula yang harus mengajak sendiri sekretarisnya untuk mengurus seluruh kepentingan pimpinan KPK. Ketika ingin membuat logo, Erry menelepon bekas rekanan PT Timah. “Akhirnya dengan dua puluhan juta, dapatlah logo itu. Itulah yang masih dipakai sampai sekarang,” kata Erry.

Tugas lain bagi Erry adalah menghadapi media. Tahun pertama itu, praktis Erry menjadi “juru bicara” pimpinan yang lain. “Tentu banyak salah penjelasan, banyak yang mestinya nggak diomongin, malah diomongin, wah jadi rame. Tapi ya namanya lagi belajar. Untungnya ketika saya merasa lelah, yang lain mulai berani tampil,” katanya.

Kini, setelah empat tahun, Erry merasa bangga. Setidaknya ia sudah berbuat sesuatu untuk negara. “Mudah-mudahan utangku kepada negara dianggap lunas,” ujarnya. Di sisi lain, meski ada berbagai teror, ia tak terlalu menggubris. “Paling banter SMS, teror, mengumpat. Ada yang marah, ada yang melaknat, ada yang ngancam. Tapi sebatas itu saja. Paling SMS, lewat koran, atau demo. Sejauh ini belum ada yang bersifat fisik,” kata Erry. ☞

Bab II

Pembentukan Fondasi





KPK dari Titik Nol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibangun dari nol. Dalam tempo setahun, sejak terbentuk, sanggup membikin kecut nyali koruptor.

“We *start from zero.* Betul-betul zero. Jangankan bicara gedung. Komputer pun saya bawa sendiri dari rumah,” Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengenang kembali saat dia, bersama empat pimpinan lain, memulai membangun organisasi KPK. Bahkan, lanjut Ruki, mereka sudah “bekerja” kendati presiden belum melantiknya.

Sejak DPR menunjuk mereka sebagai lima pimpinan terpilih, serta-merta mereka bergiat. Tapi berhubung kantor belum tersedia, mereka bertemu dan berdiskusi di mana saja. “Seingat saya kita kumpul di beberapa restoran,” ujar Ruki yang mengaku ketika itu belum mengetahui kepastian kapan pengambilan sumpah oleh presiden.

Menimpali cerita Ruki, wakil ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, paripurna DPR mengesahkan mereka sebagai pimpinan KPK pada 19 Desember 2003. “Kita langsung mengadakan pertemuan pada 22 Desember di Bimasena (Kebayoran Baru Jakarta). Kita kenalan dan masing-masing

menceritakan *background*-nya sendiri-sendiri,” tutur Erry. Pertemuan berikutnya menyusul dua hari kemudian.

Setelah saling kenal, mereka bersua lagi selama tiga hari berturut-turut, yakni 26, 27, dan 28 Desember. Kali ini di Kekun, café kecil di jalan Bangka, Jakarta Selatan. “Kebetulan tempat itu punya teman, jadi lebih enak rapat di situ,” kata Erry sambil menambahkan bahwa pada pertemuan itu mereka juga merilis pernyataan pers. “Yang paling saya ingat adalah dalam pernyataan pertama itu kita tegaskan bahwa kita tidak akan mau diintervensi oleh siapa pun, dan oleh pihak mana pun. Itu yang nomor satu,” tegas Panggabean. Karena belum mempunyai kantor dan sarananya, untuk mencetak pernyataan pers, mereka meminjam printer dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Dalam kondisi bak anak kehilangan induk, mereka menemui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Dephukham). Waktu itu pimpinan KPK mengira mereka di bawah naungan Dephukham. Dugaan itu muncul karena departemen itulah yang menelurkan undang-undang KPK. Atas dasar itu, “Kira-kira apa pendapatnya, di mana kira-kira kita diberikan tempat,” ucap Panggabean. Yusril Ihza Mahendra, ketika itu Menteri Dephukham, menerima kedatangan mereka. Beliau kemudian menawarkan satu ruangan di lantai atas gedung Dephukham untuk kantor KPK.

Selagi getol mencari markas, sebuah undangan dari sekretariat negara (setneg), bertanggal 27 Desember 2003, mendarat ke pimpinan KPK. Setneg memberitahu bahwa para pimpinan KPK akan diambil sumpah pada 29 Desember 2003 di Istana Negara. Mereka wanti-wanti agar semua pimpinan KPK yang terpilih hadir. Sebab kalau tidak, presiden bisa dianggap tidak melaksanakan amanat undang-undang. Begitu mendapat kepastian kapan dilantik, Ruki segera menelepon teman-teman yang lain. Ketika itu salah satu pimpinan,



Amien Sunaryadi, sedang berada di Padang. “Mien, pulang kamu, kita dilantik 29 Desember,” desak Ruki.

Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK memang mengamanatkan, KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat satu tahun sejak undang-undang KPK disahkan. Undang-undang KPK disahkan pada 29 Desember 2002. Artinya, jika dalam waktu setahun setelah diundangkan pimpinan KPK tidak dilantik, maka Presiden Megawati dianggap tidak melaksanakan amanat UU.

Walhasil, pada tanggal dimaksud, resmilah lima orang pilihan DPR itu memimpin KPK. Sambil bergurau, dalam acara ramah tamah usai pelantikan, Presiden Megawati sempat bercerita kepada undangan, “Bapak-bapak, Pak Taufiq (Taufiequrrachman Ruki, ed.) ini teman saya sekolah di Fakultas Pertanian Unpad selama 1,5 tahun. Tiga semester ya Pak?”

Ruki menanggapi, “Iya Bu, tiga semester, kebanyakan Ibu didemo, sebaliknya saya kebanyakan melakukan demo. Ibu *kan* anak presiden.”

Pada kesempatan itu pula, pimpinan KPK menanyakan lokasi bakal kantornya. “Jangan nanya kantor, kalau nanya itu pusing saya,” jawab Presiden Megawati seperti dituturkan Ruki.

Untunglah kemudian ada yang berbisik ke Mega, “Bu, itu kantor bekas Departemen Kelautan *kan* kosong. Pakai saja.”

Mendengar itu, Presiden langsung memanggil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Kesowo. “Kalau gitu berikan saja kantor itu, biar KPK bisa *ngantor* sementara,” tawar Kesowo.

Tim Pertama dari BPKP

Keesokan hari, setelah dilantik, pimpinan KPK mendatangi kantor yang dijanjikan. Ternyata, gedung yang berada di pinggir jalan Veteran Jakarta itu, masih lowong. Kosong. Belum terisi apa-apa. Sebagai modal awal bekerja, KPK mendapatkan gelontoran dana Rp 2 miliar dari Dephukham.

Pekerjaan pertama adalah membagi tugas. Mereka membaginya ke dalam empat bidang utama, yaitu penindakan, pencegahan, pengaduan masyarakat, serta informasi dan data. Ditambah satu sekretaris jenderal (sekjen). “Saya di bidang Penindakan, Pencegahan dipegang Pak Rasul, Pengaduan Masyarakat ditangani Pak Erry, bidang Teknologi Informasi dan Data di bawah Pak Amien. Karena sekjen ketika itu belum ada, maka dirangkap Pak Amien. Ketua bagaimana? Nah Ketua menaungi semua,” jelas Panggabean.

Sebagai pelaksana tugas sekjen, ditunjuk Wahid M. Namun, baru sebulan, dia harus sekolah di Lemhanas. Kursi sekjen pun kosong. Dalam kondisi kantor yang masih hampa itu, Erry mengajak Ida, sekretarisnya ketika di PT Timah, untuk bergabung. Sedangkan Ruki memboyong supirnya (alm) Nurdin. Selain itu, Ruki juga menarik sekretarisnya dahulu, Ariston Rantetana, ketika dia menjadi

anggota DPR. Ruki menggaji sekretarisnya dari kocek sendiri. “Kamu duduk di sini menjalankan komputer,” ujarnya. Sebuah komputer yang dia beli di Glodok dengan uang pribadinya.

Tak lama kemudian bergabunglah tujuh orang dari BPKP. Mereka adalah para staf Sjahrudin Rasul ketika masih menjadi deputy khusus di BPKP. Kehadiran Rasul dan anak buahnya dapat dikatakan *blessing in disguise*, berkah tak terduga. Di BPKP Rasul bertugas di deputy khusus. Sejak 1983 dia adalah direktur pengawasan khusus yang menangani korupsi. Dia kemudian ditugaskan sebagai deputy pengawasan penerimaan pusat dan daerah. Tidak lama setelah itu dia ditunjuk sebagai deputy akuntabilitas. “Tapi ternyata tidak lama saya di situ karena saya kemudian dipensiun dipercepat dan tidak lama setelah itu bidang yang saya pimpin juga dibubarkan,” ujar Rasul.

Akibatnya, para karyawan yang berada di bawah Rasul ikut kelimpungan. “Kita di BPKP juga terkena imbas dipensiunkannya Pak Rasul. Kita anak buahnya akan digeser karena BPKP tidak mau meneruskan deputy akuntabilitas,” ucap salah satu anggota tim dari BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Menurut Ateh, pimpinan BPKP berpikir bahwa mereka adalah auditor. Dan auditor mesti mengaudit. Sementara deputy akuntabilitas justru melakukan asistensi atau membantu departemen-departemen lain membuat dan melaksanakan konsep akuntabilitas, sama sekali tidak melakukan audit.

Pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) berencana membentuk deputy akuntabilitas. Malah sudah ada permintaan dari Menpan kepada BPKP agar orang-orang dari deputy akuntabilitas bisa ditempatkan di Menpan. Tapi ternyata permintaan itu tidak direspon dengan baik oleh BPKP. “Ya kita akhirnya bengang bengong aja gak ada kerjaan di BPKP,” ujar Ateh.

Dalam keadaan seperti itulah, mereka diminta Rasul membantu KPK membuat rencana strategis (*renstra*). Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran itu. Hari itu juga mereka langsung bekerja. Tetapi karena belum ada peralatan di kantor KPK,



untuk sementara mereka bekerja di kantor BPKP. “Memang ada orang BPKP yang mempertanyakan pekerjaan kita. Tapi saya katakan bahwa kita bekerja membuat konsep KPK kok, dari pada bengong gak ada kerjaan. Kalau ini dianggap salah ya hukumlah, wong kami bekerja untuk kepentingan negara,” kata Ateh.

Namun, bekerja sambil menumpang di kantor BPKP tak berlangsung lama. Hanya seminggu setelah pelantikan pimpinan KPK, mereka bermigrasi ke kantor Veteran yang sempit itu. Mereka mesti membawa sendiri air minum, komputer, printer, dan proyektor. Mereka membahas renstra, anggaran, membuat struktur organisasi, kode etik.

Waktu itu, sempat timbul sedikit ketegangan antara BPKP dengan KPK. Arie Soelendro, Ketua BPKP saat itu, gusar karena pegawai-pegawainya diambil begitu saja. Tetapi Rasul tetap pada pendiriannya. “Sudah, kalian tetap di sini,” katanya. Untuk meredam gejolak tersebut, pimpinan KPK mengirim permohonan secara resmi untuk mempekerjakan mereka di KPK. “Jadi permohonan dilakukan belakangan. Ketika itu kita memang sudah nothing to lose karena di BPKP sudah mau dibuang, maka kami bantu KPK,” bahas Ateh. Mula-mula BPKP hanya memberi izin KPK untuk mempekerjakan mereka selama tiga bulan. Setelah itu, akan diminta kembali ke BPKP. Tapi rupanya Ateh dan kawan-kawannya sudah tidak peduli dan ingin tetap di KPK.

Untuk menetralsir suasana, Rasul kemudian menemui Menpan, Faisal Tamin. Rasul meminta agar bekas anak buahnya bisa dipindahkan ke Menpan, yang akan membentuk deputi akuntabilitas. Menpan menyambut baik permintaan itu sebab memang cuma sedikit orang yang memahami dan mau belajar tentang akuntabilitas. Kendati begitu, untuk sementara mereka masih di KPK, sampai terbentuk deputi akuntabilitas di kantor Menpan.

Jadi, bermodalkan dukungan pegawai BPKP, roda organisasi KPK pun mulai berputar. Tetapi tidak serta-merta berputar kencang. Maklum karyawan masih sangat terbatas. Ruang kantor pun sangat sempit. Paling-paling luasnya hanya enam kali enam meter. Sehingga semua personil termasuk pimpinan terpaksa menumpuk di situ. Di sanalah, tim dari BPKP memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam membangun pondasi KPK. Merekalah yang membentuk Rencana Strategis KPK.

Mereka bekerja ekstra keras meski tidak disertai layanan memadai. “Ya kita melayani diri sendiri. Kalau mau minum atau ngopi ya ngerebus air sendiri. Nanti kalau mau makan ya beli nasi bungkus. Wah asyik juga ketika itu,” kenang Rasul. Tidak hanya sebatas self service, karena menurut penuturan Rasul, alat masak harus dia bawa sendiri dari rumah. “Air juga kita bawa. Karena kebetulan saya jual air isi ulang, ya saya bawa satu galon ke kantor. Ketika itu sama sekali kita tidak terpikir mengenai gaji. Kita hanya ingin berbuat saja,” kata Rasul. Namun demikian, bukan berarti kerja keras mereka tidak mendapat imbalan sama

sekali. Mereka, untuk sementara, menerima uang muka atau porsekot. Hal ini karena pemberian gaji perlu landasan hukum, sedangkan untuk membuatnya tentu perlu waktu.

Dengan segala keterbatasan seperti di atas, KPK harus merumuskan segala macam hal. “Modal kita nol, sementara masyarakat sudah ramai membuat pengaduan kepada KPK dan bahkan minta kita tangkapi pelaku korupsi. Saya bilang macam mana ini. Pakai apa menangkapnya?” ujar Panggabean. Sebab itu, para pimpinan KPK berpikir keras bagaimana mendapat kucuran dana. Di sisi lain, bentuk organisasi belum kentara. Undang-undang hanya menggambarkan bentuk organisasi secara umum. Karenanya bentuk organisasi harus dibuat sendiri. Di-break down sendiri. Baru setelah itu dana bisa turun. “Terus terang kami sangat terbantu oleh teman-teman dari BPKP yang dikomandoi Pak Rasul. Orang-orang seperti Ateh, Joni, Lili, dan yang lain itu orang-orang pertama yang meletakkan dasar organisasi KPK,” puji Panggabean.

Jaksa dan Polisi Mulai Gabung

Bentuk organisasi belum final, belum selesai. Tetapi bukan berarti KPK hanya diam menunggu rapinya struktur organisasi. Dalam minggu pertama penugasannya, Panggabean sudah langsung menghadap Jaksa Agung meminta beberapa orang jaksa untuk membantu KPK. Kejaksaan merupakan habitat Panggabean. Jadi dia sudah mengenal beberapa jaksa yang diharapkan bisa bergabung ke KPK. Jaksa Agung tidak begitu saja mengabulkan permintaannya. “Pak Panggabean, kita sudah menyiapkan beberapa jaksa yang akan membantu KPK, bukan jaksa yang kau tunjuk-tunjuk sendiri,” jawab Jaksa Agung ketika itu, “Aku memang tunjuk-tunjuk nama. Aku pilih sesuai mauku,” tutur Panggabean sambil tersenyum kecut.

Tak dinyana, jauh hari sebelum KPK terbentuk, Kejaksaan Agung sudah mulai menyaring dan mempersiapkan para jaksa yang akan diperbantukan ke KPK. Setelah melalui beberapa kali tes oleh Kejagung, tersaring 30 orang jaksa untuk mengikuti pendidikan sekitar empat bulan. Dalam pendidikan itu para jaksa juga satu atap dengan sepuluh orang hakim karier yang telah diseleksi oleh MA. Jadi secara keseluruhan ada 40 orang yang mengikuti pendidikan.

Selanjutnya, pada awal Januari 2004, para jaksa mendapat perintah dari Kejagung untuk ditempatkan sebagai tenaga bantuan sementara di KPK. Namun dengan berbagai pertimbangan, Kejagung hanya mengirim 6 orang, yaitu Yesi Esmeralda (Kejagung), Wisnu Baroto (Surakarta), Warih Sadono (Lampung), Tumpak Simanjuntak (Sumut), dan Hendro Wasistomo (Kejagung). “Saya sendiri berasal dari Kejati Sumbar sebagai Kasie Pra Penuntutan,” tutur Khaidir Ramli, salah satu dari jaksa yang diperbantukan di KPK. Mereka mulai aktif pada 24 Februari 2004.

Bagi orang seperti Khaidir, keberhasilan masuk KPK jelas merupakan kebanggaan luar biasa karena berhasil menyisihkan ratusan kandidat lain. Apalagi di pendidikan, dan waktu seleksi, mereka diimingi macam-macam janji menggiurkan. “Beberapa orang seperti Pak Andi Hamzah, Pak Romli, serta professor-profesor yang membidani KPK ini mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami adalah orang-orang yang diharapkan mengubah negeri ini,” tutur Khaidir.

Ternyata yang mereka dapat di awal-awal tugas sangat bertolak belakang dengan harapan. Selama enam bulan pertama dapat dikatakan mereka tidak mendapat apa-apa. Untuk hidup, mereka hanya menerima gaji dari instansi asal. Bisa dibayangkan betapa susahnyanya hidup di Jakarta. Khaidir sendiri mengaku beruntung ada saudara di Jakarta sehingga tidak kesulitan untuk tinggal. Sebagai orang daerah yang telah bertugas sebagai jaksa selama 25 tahun, Khaidir mengaku hanya mendapatkan gaji Rp2,5 juta per bulan.

Dengan penghasilan sebesar itulah, dia harus bertahan hidup di Jakarta, sementara anak istri di Padang. Untunglah setelah berjalan enam bulan Khaidir mengaku ada perbaikan karena diberi tambahan bukan gaji tetapi porsekot atau uang muka Rp3,75 juta per bulan. Itu berjalan selama 2 tahun. “Alhamdulillah sekarang sudah ada gaji yang pasti. Dibandingkan dengan gaji dari instansi asal memang jauh lebih besar. Bagi saya yang telah bekerja sebagai pegawai negeri selama 25 tahun belum pernah menerima uang sebanyak itu,” tutur Khaidir.

Kendati baru mendapat kejelasan gaji setelah dua tahun kerja, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kerjanya. Apalagi, kondisi serupa juga dialami oleh semua karyawan KPK termasuk para pimpinan. “Kita bekerja ekstra keras dibantu dengan teman-teman dari instansi lain. Kita bekerja tidak mengenal waktu bahkan ada beberapa teman yang sampai menginap di kantor,” ujar Khaidir.

Cerita serupa juga dilontarkan para polisi yang diperbantukan ke KPK. Ketika itu Kapolri membuat radiogram yang ditujukan ke Polda-polda di seluruh Indonesia agar mengirim calonnya untuk ditempatkan di KPK. “Nah di Bareskrim juga ada pengumuman seperti itu. Pada saat apel, dikatakan oleh atasan bahwa dibuka kesempatan untuk bertugas di KPK,” tutur AKP Rosmaida Surbakti. Yang dipersyaratkan oleh KPK adalah penyidik yang Sarjana Hukum. Rosmaida sendiri sebenarnya pesimis bisa diterima apalagi yang mendaftar banyak yang sudah senior. Ketika itu salah seorang senior yang sudah mendaftar menyarankan dirinya juga ikut mendaftar. “Ah kayaknya saingan berat,” kata Rosmaida. Makanya Rosmaida mengatakan, “Kalau Mbak mau daftarin saya ya daftarin saja.” Ternyata dirinyalah justru yang diterima. Rosmaida sendiri mengaku mungkin pimpinan melihat jejak-rekam para calon pelamar. Akhirnya terpilih lah sembilan orang polisi. Delapan dari Bareskrim, dan seorang dari Polda Jateng.

Begitu hari pertama masuk kantor KPK di Veteran, para polisi kelihatan bingung. “Kita diterima di ruang rapat sekneg oleh lima pimpinan KPK yang penuh dengan meja kursi jumpalitan,” kenang Rosmaida. Mereka tambah bengong karena di ruangan yang sangat sempit itu berkumpul dengan para penyidik lain termasuk jaksa. Selain itu ada beberapa orang dari BPKP, ada pula beberapa staf yang lebih dulu bergabung. Para polisi yang baru masuk itu sempat menanyakan kondisi kok seperti ini?

Tak mengherankan jika mereka bingung mendapati kenyataan tempat kerja mereka yang baru, yang jauh berbeda dari bayangan mereka sebelumnya. Maklum mereka sebelumnya dijanjikan akan disediakan ruang kerja yang nyaman dan peralatan lengkap. Mereka juga dijanjikan gaji yang sangat besar, mencapai Rp 15 juta, fasilitas lengkap, mendapat tunjangan perumahan, dan tunjangan segala macam. Informasi itu mereka dapatkan ketika apel. Mendengar janji-janji manis itu, mereka jelas sangat antusias. Sehingga banyak sekali yang mendaftar.

Tetapi semangat mereka sedikit meredup ketika mendapati kantor baru yang berantakan tersebut. Namun semangat itu kembali berkobar ketika dalam pertemuan pertama dengan pimpinan KPK, mereka dijanjikan hal yang mirip. Bahkan lebih tinggi dari janji yang mereka dengar di Polri. Gaji misalnya dijanjikan mencapai Rp 20 juta ditambah berbagai tunjangan lain. Tambah semangat. Kemudian para penyidik, sembilan dari polisi, dan enam dari jaksa berkumpul.

Mereka pun, menanyakan kapan kami mulai bekerja? “Besok!” tegas Ruki. Mendengar itu mereka saling pandang. “Kami bekerja pakai apa? Di mana? Apakah kami bisa membawa peralatan sendiri dari kantor lama?” Jawaban yang mengemuka, “Kalian bekerja di sini hanya bawa badan doang, tidak diperbolehkan membawa peralatan apa pun, termasuk pulpen.” Ya sudah, para penyidik sepakat, namun mereka minta waktu untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor asal. Pimpinan KPK memberi waktu satu minggu untuk menyelesaikan urusan di kantor asal. “Akhir Februari kalian sudah harus masuk full di sini. Tidak boleh nyambi pekerjaan lain di luar,” kata Ruki menegaskan.

Seminggu kemudian para penyidik tersebut datang kembali ke kantor KPK. Tetapi yang mereka dapatkan hanya ruang berupa aula di lantai tiga jalan Veteran III, bersebelahan dengan ruang ketika mereka diterima pertama kali. Tidak terlihat meja atau kursi. Akhirnya hari itu juga datanglah meja kursi untuk mereka bekerja. Menyusul komputer, tapi hanya dua atau tiga. Sementara penyidik ada 15 orang. “Ya sudahlah, dengan peralatan seadanya apa yang bisa kita perbuat kita perbuat,” ujar Rosmaida.

Hari-hari itu mereka isi dengan diskusi dan saling mengenal kolega-kolega baru. Juga dengan para penyidik lain termasuk dengan jaksa. Lama-kelamaan kegiatan yang monoton seperti itu membuat mereka jenuh. Apa lagi saat itu belum ada kasus. Bahkan terbersit di pikiran para polisi tersebut kalau di sini



tidak diberi kasus, mereka ingin kembali ke kantor asal. Mereka ingin agar di pagi hari berada di Bareskrim, sore hari ke KPK, atau sebaliknya. Tapi untunglah kira-kira Maret atau April ada beberapa tugas pemantauan.

Mulai Menangani Kasus

Pada masa-masa awal KPK, Panggabean merasa kesulitan. Maklum para jaksa dan polisi yang dikirim Kejaksaan Agung dan Polri masih kurang jumlahnya. Untunglah waktu itu ada Jaswardana, seorang Kombes (Pol) yang kemudian diangkat KPK sebagai kepala satuan tugas (satgas). Datang pula bantuan tambahan dari BPKP, selain Ateh dkk.

Ketika itu kondisi KPK bukan main sulitnya. Para penyidik kurang berani bertindak.

Di sisi lain ekspektasi masyarakat terhadap KPK untuk menegakkan hukum begitu tinggi. Menghadapi suasana yang demikian menekan, sampai ke-

Komposisi SDM KPK 2004-2007

Uraian	Tahun			
	2004	2005	2006	2007
Pimpinan	5	5	5	5
Penasehat	-	2	2	2
Struktural	12	24	26	26
Pegawai Fungsional	-	152	196	249
Pegawai Adm/Pendukung	14	83	84	117
Tenaga Bantuan Sementara	157	-	-	-
Siswa	-	-	-	52
Jumlah	188	266	313	451

luar kalimat Rasul kepada Panggabean, "Pak Panggabean kalau tahun ini tidak ada perkara yang ditangani KPK, aku mau mundur."

Mendengar keluhan koleganya, Panggabean kelimpungan. Maka dia lalu menegaskan, "Mari kita gila semua. Jangan pikir-pikir lagi masalah hukum. Saya yang tanggung jawab. Kita lihat nanti, *what will be will be*. Jangan terlalu banyak diskusi. Kalau terlalu banyak diskusi nggak jadi-jadi. Belum tentu pengacara sepintar itu."

Toh, kaki KPK masih saja belum bisa bergerak leluasa. Itu karena masih terikat peraturan perundangan yang belum dipahami instansi yang seharusnya mendukung KPK. Menhukham, misalnya, menolak ketika KPK mengirim surat untuk mencegah orang ke luar negeri.

Memang begitu dilantik, para pimpinan KPK telah berupaya melakukan sosialisasi. KPK membuat acara yang dihadiri menteri-menteri, kepala departemen/ lembaga. Di situ para pimpinan KPK menjelaskan UU KPK kepada para menteri, serta pejabat eselon I. Tapi ketika KPK mau mencegah orang ke luar negeri, Ditjen Imigrasi mengaku tidak tahu bahwa KPK boleh mencegah orang. Begitu pula ketika KPK meminta bank agar membuka rekening nasabah yang dicurigai, juga tidak memperoleh kerja sama yang diinginkan.

Untuk membuka rekening, KPK selalu terbentur dengan regulasi BI tentang rahasia bank. Untunglah masalah tersebut bisa teratasi setelah KPK memperoleh fatwa dari MA yang memberikan pembenaran bahwa lembaga itu bisa langsung meminta bank membuka rekening tersangka. Sebelumnya BI tidak memberi izin kepada bank-bank untuk membuka rekening kepada KPK karena ada persoalan kerahasiaan bank. Baru setelah ada fatwa dari MA, KPK mendapat akses ke rekening nasabah yang menjadi tersangka.

MA mengatakan bahwa undang-undang KPK adalah *lex specialis*, sehingga bisa mengesampingkan ketentuan yang umum. Atas dasar fatwa itu, BI kemudian membuat edaran ke semua bank di Indonesia. Isinya, agar bank memberikan akses kepada KPK untuk membuka rekening orang yang sudah jadi tersangka. Memsosialisasikan kewenangan KPK soal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu perkara, memang sangat sulit. Orang banyak belum tahu.

Dalam kondisi tekanan masyarakat yang demikian tinggi, para pimpinan KPK mencoba menggali kasus-kasus besar seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, KPK juga membidik kasus Sinivasan dengan Texmaco. Kebetulan ketika itu sudah datang penyelidik dari BPKP. Setelah dipelajari mendalam, kasus-kasus tersebut terjadi sebelum disahkannya undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga KPK sukar menyentuh kasus tersebut.

Seiring perjalanan waktu, KPK berhasil mendapatkan kasus besar. Yang pertama adalah kasus di Aceh yang melibatkan Gubernur Abdullah Puteh. Kedua,

kasus Let let di Tual, Maluku Utara. Itulah kasus-kasus awal yang ditangani KPK di 2004. Kasus itu pun, baru mulai menggeliat setelah enam bulan. Sebelumnya KPK tidak menangani kasus apa pun. Maklum *Standard Operating Procedure (SOP)* belum ada, personalnya juga belum ada, anggaran belum ada.

Sekarang pondasi dan organisasi KPK sudah relatif kukuh. Puluhan kasus telah diselesaikan dengan baik. Semua kasus yang dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, dimenangkan KPK. Apa yang harus dilakukan penyidik, penyidik, maupun penuntut umum sudah jelas. Sistem laporan juga tidak perlu pakai kertas. “Kalau buka lap top saya ini, saya bisa melihat semua. Ketika orang melakukan pemeriksaan di atas, saya bisa memantau dari sini, saya bisa baca. Kalau ada pertanyaan yang keliru saya bisa langsung betulkan,” ujar Panggabean.

Menurut Panggabean, kegiatan memantau langsung dan melakukan supervisi terhadap penyidik itu selalu dilakukan di tahun 2004 dan 2005. Tetapi pada 2006, para penyidik sudah mulai belajar sehingga Panggabean tidak perlu memantau terlalu ketat. Hal demikian ini karena pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus ditanyakan sudah ada.

“Ada satu hal yang masih terus menjadi pemikiran saya, karena korupsi itu terjadi dimana-mana. Tapi penyidik kan harus membuktikan apa yang mereka sebut korupsi itu. Kan nggak bisa mereka membawa perkara hanya berdasarkan

common sense saja, perkiraan, dugaan. Kan nggak boleh seperti itu. Musti berdasarkan alat bukti. Alat pembuktiannya apa? Ya sesuai dengan KUHP. Seperti alat bukti saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam rangka meramu inilah yang sulit.”

“Banyak kasus. Sebagian besar masyarakat mengatakan itu perbuatan korupsi. Tapi bagaimana membuktikannya? Misalnya seperti kasus Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Orang berkata bukan hanya di DKP saja kasus itu terjadi. Perbuatan seperti itu, departemen lain juga melakukan. Feeling saya, apa yang terjadi di DKP juga



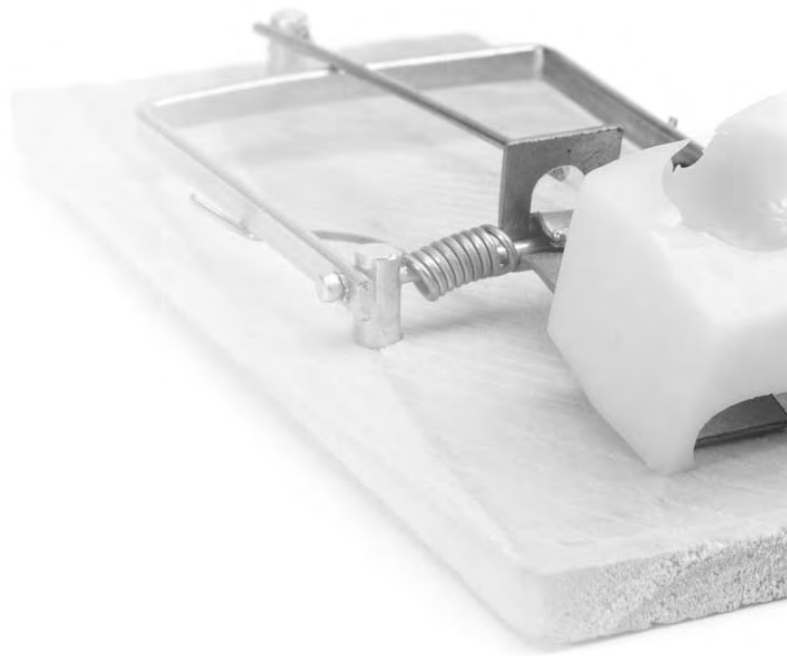
terjadi di departemen lain. Tapi dari mana aku mengawali mencari pembuktian di departemen lain itu?”

“Menurut KUHAP, alat bukti yang cukup itu, dilakukan pada saat penyidikan. Tapi KPK berupaya keras sejak di tingkat penyelidikan pun, alat bukti sudah harus cukup. Masalahnya, di tingkat ini KPK tidak bisa melakukan upaya paksa. Menggeledah belum boleh dilakukan di tingkat ini. Memang ada hal-hal atau kewenangan khusus pada KPK. Misalnya, dalam penyidikan, KPK boleh melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan. Cuma, untuk melakukan penggeledahan harus izin pengadilan. Jadi geledahnya izin pengadilan, kalau ketemu kita langsung sita tanpa izin pengadilan. Percuma saja kan, harusnya dua-duanya tanpa perlu izin pengadilan. Ada lagi, kami boleh menyadap, merekam pembicaraan seseorang. Itu tidak diatur di tingkat mana boleh dilakukan. Menurut saya, hal itu boleh dilakukan di semua tingkatan,” ujar Panggabean panjang lebar. ¶

Bab III

Kinerja Bidang Penindakan





Nyaris Frustrasi

Ekspektasi besar masyarakat lebih kepada kemampuan KPK melakukan penindakan dan penangkapan para pelaku koruptor. Dalam rentang empat tahun ini para koruptor, dari gubernur, bupati, penyelenggara negara, dan penegak hukum, telah banyak yang masuk bui.

“Kalau harus menangkap, ya itu memang tugas kami. Tapi, bagaimana mau bergerak, perangkat untuk melakukan tugas ini saja belum lengkap. Penyidik, penyelidik di bagian penindakan juga masih bisa dihitung dengan jari,” ujar Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan. Pengadilannya pun belum terbentuk. Ini adalah ungkapan betapa sulitnya memenuhi tuntutan masyarakat yang begitu tinggi kepada KPK.

Di awal tugas KPK, persoalan itu seolah menjadi momok semua pimpinan KPK. Hampir enam bulan, mereka belum juga berhasil menjerat koruptor. Toh Panggabean menyikapi secara bijak. Setidaknya bibit-bibit kepercayaan di masyarakat telah tersemaikan. Namun di sisi lain, harapan dan tuntutan khalayak itu menjadi beban bagi KPK. Dan itu disadari sejak awal. “Kami membangun KPK itu dari nol, jadi pada masa-masa awal yang dilakukan adalah melakukan pembangunan institusi,” ujar Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK.

Bulan-bulan pertama, menurut Ruki, menjadi masa-masa yang berat. Segala persiapan dilakukan dengan banyak keterbatasan, tak ada kantor apalagi fasilitas

sebagai sebuah lembaga yang dituntut mampu memberantas korupsi, satu kebiasaan yang telah menggurita atau bahkan lebih parah lagi, telah menjadi kultur buruk di negeri ini. “Meski demikian, itu bukan suatu alasan bagi kami untuk tidak melaksanakan tugas utama,” tambahnya.

Ketua KPK berpendapat, bagaimana mau menangkap koruptor, apalagi *catching the big fish*. “Mau ditangkap pakai apa? Jaring belum punya, kail masih kecil-kecil. Jangan sampai setelah kami tangkap perahunya malah terbalik,” ujar Ruki. KPK, tambahnya, tentu tak mau menunggu berlama-lama lagi. Dalam enam bulan mereka pun bertekad memberi pembuktian.

Rasa frustrasi juga nyaris menggoda para pegawai KPK. Ini bukan isapan jempol, tapi dirasakan sendiri oleh para pimpinan KPK. Pada awal-awal, tutur Panggabean, memang sangat sulit. Bagaimana tidak, untuk mengungkap satu kasus, SOP belum ada, personel dan anggaran juga belum ada.

Sebagai penanggung jawab bidang penindakan, selanjutnya Panggabean pun menyusun strategi. Langkah pertama yang dia ambil adalah melengkapi personel. Ia pun menemui Jaksa Agung dan meminta beberapa jaksa yang ia anggap satu visi. Setelah itu, ia meminta Kapolri untuk menugaskan beberapa polisi untuk membantu KPK.

Siapkah bergerak? Ternyata tak semudah yang diperkirakan. Menurut Panggabean, ketika itu kondisinya justru bertambah sulit. Kurang ada keberanian dari penyidik, di sisi lain begitu gencarnya pengaduan dan ekspektasi masyarakat akan pembuktian KPK. Ditambah jumlah jaksa yang dikirim masih sangat terbatas. Polisi yang dikirim pun, belum berpengalaman menangani kasus-kasus korupsi besar. “Untunglah saya waktu itu dibantu Pak Jaswardana, seorang Komisariss Besar Polisi yang kami angkat sebagai komandan Satgas,” ujar Panggabean.

Maka KPK mulailah menangani kasus. Yang pertama adalah kasus pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk PLC Rostov Rusia milik Pemda NAD dengan tersangka Abdullah Puteh. Kemudian Kasus pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 miliar lebih dengan tersangka Drs. Muhammad Harun Let Let dkk. Selanjutnya, pengungkapan korupsi di KPU dengan menjabloskan Mulyana W. Kusumah ke penjara, pengungkapan korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan dengan tersangka Rokhmin Dahuri, penangkapan anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes, yang tertangkap tangan tengah menerima uang suap.

Beberapa kasus itu akan disajikan tersendiri sebagai berikut:

Kasus Puteh yang Meletihkan

Mengorupsi uang negara Rp10 miliar lebih, Abdullah Puteh tak gampang dibekuk. Bahkan sempat diwarnai intervensi dari pemerintah yang membikin persoalan makin rumit.

Langit cerah tampak memayungi bumi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Secerah kegembiraan hati warganya yang ingin melihat dan mengharapkan bumi Aceh bebas dari para koruptor. Setelah sekian lama menanti, KPK akhirnya membuktikan janjinya untuk mengusut tuntas kasus korupsi di NAD. Saat itu, Selasa, 7 Desember 2004, pukul 14.55 WIB, Gubernur NAD, Abdullah Puteh, tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter jenis MI-2 merek PLC Rostov asal Rusia milik Pemda NAD, dijabloskan ke Rutan Salemba setelah menandatangani berita acara pemeriksaan dari KPK.

Gebrakan KPK ini tentu menjadi prestasi yang luar biasa. Bayangkan, selama 32 tahun, belum pernah ada gubernur aktif yang ditahan seperti Puteh. Inilah pembuktian pertama setelah KPK berdiri.

Meski begitu, dalam meringkus Puteh, KPK melakukan perjuangan yang tak gampang. Apalagi langkah berani mereka kala itu bisa dikatakan menentang arus. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) melayangkan surat kepada Ketua KPK tertanggal 14 Juni 2004. Menurut ahli hukum tata negara, Satya Arinanto dan ahli hukum pidana, Indriyanto Seno Adji sebagaimana ditulis beberapa media nasional, pelayangan surat itu sudah mengarah pada bentuk intervensi pada KPK.

Di dalam surat terkait, Hari Sabarno yang juga bertindak selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat menanggapi surat pimpinan KPK perihal undangan menghadap ke KPK atas nama Abdullah Puteh.

Di awal suratnya, Menko Polkam mengatakan, tanpa bermaksud mencampuri kewenangan KPK, Menko Polkam mengharapkan pemimpin KPK dapat mempertimbangkan waktu bagi Abdullah Puteh dalam kedudukannya sebagai Gubernur Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) untuk memenuhi undangan KPK. Selanjutnya, Hari mengatakan, pada saat bersamaan Puteh sedang diperiksa di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) serta agar tersedia cukup ruang dan waktu bagi Puteh selaku PDSD dalam melaksanakan tugasnya.

Surat Menko Polkam itu ditembuskan kepada Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat, Menteri Dalam Negeri, Kepala Polri, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi NAD, Panglima Kodam Iskandar Muda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD. Ia juga mengatakan, sebaiknya kasus Puteh ditangani hanya oleh satu lembaga, yakni kepolisian atau KPK saja (*Kompas*, 30/6).

Aksi Tercela Si Pengacara

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah ini tampaknya layak dilayangkan bagi terpidana Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap basah pengacara Puteh, Tengku Syarifudin Popon dan Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Syamsu Rizal Ramadhan yang melakukan transaksi pemberian uang sebesar Rp250 juta.

Padahal, kasus Puteh saat itu masih dalam proses banding setelah pada 11 April 2005 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Kresna Menon menjatuhkan vonis 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Pengungkapan penyuapan itu dilakukan sendiri oleh KPK. “Ketika itu kami mendapat informasi bahwa akan ada penyuapan hakim sehingga perkara Puteh akan diputus bebas di pengadilan tinggi. Informasi ini kami sampaikan kepada Pimpinan, dan dengan tegas Pimpinan memerintahkan untuk menangkap pelaku penyuapan sepanjang ada alat bukti. Dari informasi itu, dilakukan *surveillance*. Dan benar juga. Menjelang pukul 10.00 WIB terlihat ada seseorang yang masuk ke ruang panitera sambil menenteng tas,” kata Khaidir Ramli, jaksa KPK yang ikut melakukan penangkapan.

Gerak gerik mencurigakan orang itu terus diintai. “Setelah yakin akan adanya penyerahan uang, kami masuk ruang panitera. Begitu masuk, saya bersalaman dengan Popon dan panitera sambil memperkenalkan diri dari KPK,” kata jaksa tersebut, yang sebelumnya ia sudah saling kenal dengan Popon. Jaksa itu pun langsung menginterogasi.

“Pon kamu masih kenal saya?”

“Ya Pak.”

“Saya lihat kamu masuk ke ruang ini membawa tas.”

“Nggak ada Pak.”

“Jangan bohong kamu.”

“Tidak Pak.”

Ketika jaksa itu berdialog, tim lain memeriksa seisi ruang. Semua diperiksa, termasuk melongok ke jendela, jangan-jangan sudah dilempar ke luar lewat jendela. Ruang panitera sendiri berada di lantai dua. Se-telah beberapa saat diamati, akhirnya tas itu ditemukan di kolong meja panitera.

“Itu tasnya pak,” ujar seorang pengeledah.

Jaksa itu pun lantas meminta Popon untuk mengambilnya.

“Ambil tas itu. Apa isinya?”

“Uang Pak.”

“Coba keluarkan.”

Setelah diperlihatkan, Popon diminta untuk kembali memasukkan uang tersebut. Selanjutnya, Popon pun digelandang ke kantor KPK berikut barang buktinya. Khaidir Ramli kembali melaporkan kepada Pimpinan keberhasilan tugasnya. “Sampai di kantor, uangnya dihitung ternyata ada Rp249 juta,” katanya seraya mengatakan, dalam pemeriksaan terungkap bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menyuap perkara Puteh. Esoknya perkara Puteh putus di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dihukum 10 tahun.

Aksi KPK ini mendapat dukungan dari Komisi III DPR. Bahkan, menurut DPR, diharapkan agar cara-cara yang dilakukan KPK itu dapat diikuti oleh institusi penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan sama seperti KPK, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Cara yang dilakukan KPK itu, menurut Wakil Ketua Komisi III, Akil Mochtar, merupakan suatu permulaan yang baik karena penangkapan seperti itu menunjukkan bahwa KPK telah membuat pola-pola yang baru dan meninggalkan pola konvensional dalam suatu kasus. “Pola ini dibutuhkan dalam hal pemberantasan korupsi agar setiap orang berpikir lagi jika ingin melakukan penyuapan,” katanya. ¶

Menurut Indriyanto, meskipun dalam suratnya Menko Polkam menyebutkan “dengan tidak bermaksud mencampuri kewenangan”, surat tersebut bisa dianggap sebagai intervensi. “Kalau tidak mau disebut intervensi, ya tidak usah kirim surat,” kata Indriyanto.

Sementara itu, Satya berpendapat, meski korupsi yang dilakukan Puteh menumpang pada fasilitas dia sebagai gubernur, perlu diingat tindakan korupsi yang dilakukan Puteh adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Satya mengemukakan pendapat, “Jadi, tidak perlu ada pejabat yang melindungi dan jangan ada satu pun lembaga atau pejabat negara yang mengintervensi kerja KPK.”

Mengenai argumentasi agar kerja Puteh sebagai PDSD tidak terganggu, Satya menilai hal itu tidak beralasan. Apalagi, jauh sebelumnya banyak kalangan yang mengingatkan agar Menko Polkam tidak mengangkat Puteh selaku PDSD karena diduga Puteh terkait tindak pidana korupsi. Namun, peringatan sejumlah kalangan itu tidak mengubah keputusan Hari mengangkat penguasa darurat sipil di NAD. “Ini konsekuensi dari pilihan yang diambil pemerintah dalam mengangkat Puteh. Kok sekarang dijadikan alasan supaya Puteh tidak diperiksa,” kata Satya ketika itu.

Tapi apa pun, pemberantasan tindak pidana korupsi memang telah menjadi tekad KPK. “Bahkan sejak awal, yang kami letakkan sebagai fondasi adalah komitmen untuk tidak akan mau diintervensi oleh siapa pun dan pihak mana pun,” ujar Tumpak Hatorangan Panggabean. Yang penting, tambah Panggabean, bagi KPK ada laporan, ada pelaku, dan cukup bukti adanya tindak korupsi, ya disikat saja. Maju terus sampai tuntas.

Sebagai ajang pembuktian, para pimpinan KPK pun turun ke Aceh. Erry Riyana Hardjapamekas pun memaparkan, “Dalam kasus Puteh, sejak Februari KPK sudah mulai melakukan penyelidikan. Kami dapatkan beberapa informasi dari beberapa pihak seperti LSM, Pangdam, juga polisi, dan berbagai instansi di sana.”

Penggalan informasi keterlibatan Puteh dalam kasus *mark up* pembelian helikopter jenis MI-2 itu juga dilakukan pimpinan KPK lainnya, yakni Sjahrudin Rasul. “Kita semua kan penyidik. Ya, bekerja dengan peralatan yang ada saja. Ketika saya ke Aceh, dalam kasus korupsi Puteh, saya gali informasi dari berbagai sumber. Termasuk sambil jalan-jalan untuk sekadar minum kopi,” katanya seraya menambahkan, ketika menyisir untuk menggali informasi ia sempat nyasar sampai ke wilayah yang dikuasai Gerakan Aceh Merdeka.

Hasilnya? Tak sia-sia upaya yang dilakukan KPK. Dari berbagai informasi, KPK mendapat bukti kuat adanya penggelembungan dana pembelian helikopter jenis MI-2 yang melibatkan Puteh. “Tapi yang jelas dan menguatkan kami adalah ditemukannya bukti transfer uang ke rekening pribadi Puteh,” ujar Panggabean.

Dengan bukti yang kuat tak terbantahkan itu, Puteh akhirnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena itu, Tipikor memvonis Puteh 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsidi enam bulan kurungan. Selain itu, Puteh juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp3,687 miliar dengan waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini dikuatkan oleh MA setelah terdakwa melakukan banding ke PT dan kasasi ke MA.

Bagi tim Khaidir Ramli, penuntut umum yang menyidangkan perkara ini, merupakan beban mental yang sangat berat, karena perkara Puteh adalah perkara pertama di KPK. Karir kami dipertaruhkan di dalam menyidangkan perkara ini, apalagi perhatian masyarakat pemerhati hukum tertuju pada KPK, di samping itu, penasehat hukum yang mendampingi terdakwa Puteh berasal dari kantor pengacara terkenal seperti O.C. Kaligis, M. Assegaf, Felix, Prof. Indarto Senoadji, dll. Bila Puteh diputuskan bebas oleh hakim, habislah karir yang telah dirintis sejak puluhan tahun yang lalu.

Sungguh, kasus pertama yang meletihkan. ☹

Mulyana yang Tak Terduga

Penangkapan Mulyana W. Kusumah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuka jalan untuk membongkar tindak korupsi di Komisi Pemilihan Umum.

Siapa tak kenal Mulyana W. Kusumah? Dia adalah seorang aktivis, figur publik, dan dikenal memiliki integritas tinggi. Dia juga seorang akademisi dan aktivis HAM yang cukup disegani. Maka, tatkala KPK melakukan penangkapan dan membuktikan tindakan penyuapan yang dilakukan Mulyana, orang-orang pun terperangah. Tak percaya. Tapi memang demikianlah yang terjadi.

Kasus Mulyana bermula ketika pada 18 Agustus 2004, Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas, yakni gabungan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Indonesia Procurement Watch (IPW), LBH Jakarta, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), mengadu ke KPK soal dugaan korupsi di KPU sebesar Rp605,247 miliar.

Ketika itu, belum ada nama yang dikantongi KPK. Maklum dugaan masih secara umum melihat KPU sebagai lembaga. Bagaimana reaksi KPU? Jelas mereka tak menerima dan menyesali tuduhan koalisi LSM tersebut. Namun sebagai bentuk pembuktian, pada 19 Agustus 2004, melalui Wakil Ketua-nya, Ramlan Surbakti, KPU menyatakan siap diaudit.

KPK sendiri langsung merespons pengaduan koalisi LSM tersebut. Selang empat hari berikutnya, KPK mulai mengajukan panggilan kepada anggota KPU untuk proses penyelidikan tuduhan korupsi tersebut. Selanjutnya, 25 Agustus 2004, KPK meminta BPK melakukan audit terhadap KPU.

Pengusutan kasus korupsi di KPU ini makin rumit ketika KPU balik melaporkan koalisi LSM ke Polda Metro Jaya. KPU pada tanggal 30 Agustus 2004 melaporkan Koalisi LSM telah melakukan tindakan pencemaran nama baik. Laporan KPU tersebut diproses Polda Metro Jaya dengan mengeluarkan surat panggilan tertanggal 25 Januari 2005 yang meminta agar dua aktivis Koalisi LSM, yakni Hermawanto (LBH Jakarta) dan Arif Nur Alam (Fitra) menjalani pemeriksaan atas tuduhan pencemaran nama baik KPU.

Panggilan Polda Metro Jaya ini ditanggapi oleh para aktivis Koalisi LSM dengan mendatangi KPK guna meminta perlindungan. "Mereka datang tanggal 27 Januari 2005, dan pada 31 Januari kami mengirim surat kepada Kapolri yang isinya menjelaskan bahwa KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di KPU," kata Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Erry juga menjelaskan, surat dengan No. R/200/KPK/I juga meminta agar Polri menunda pemeriksaan aktivis

LSM yang dituduh melakukan pencemaran nama baik KPU.

Keterlibatan KPK lebih lanjut, menurut Erry, terjadi setelah BPK melakukan audit pemakaian dana KPU secara intensif awal Februari 2005. Salah satunya audit yang dilakukan adalah pengadaan kotak suara.

Upaya penangkapan Mulyana dimulai ketika pada 3 April 2005 saat Mulyana melakukan pertemuan dengan Khairiansyah Salman di Hotel Ibis, Slipi. Saat itu Mulyana menyerahkan uang Rp150 juta. Di hotel yang sama, tepatnya di kamar 609, pada tanggal 8 April 2005, Mulyana kembali bertemu dengan Khairiansyah. Pertemuan dimulai pukul 20.00 WIB. Saat itu, kembali Mulyana menyerahkan uang Rp150 juta.

Nah, tepat pada pukul 20.30 dua tim pemeriksa KPK mengerebek kamar itu. Mulyana langsung dibawa ke KPK untuk pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 05.00 WIB esok harinya. Pemeriksaan kembali dilanjutkan mulai pukul 10.00 WIB hingga sore. Hasilnya, dari pemeriksaan intensif itu KPK mengeluarkan surat penahanan kepada Mulyana. Maka Senin, 12 September pukul 19.30, aktivis HAM itu ditahan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan (Mapeling) Rumah Tahanan Salemba, Jakarta.

Senin, 11 April, untuk melengkapi bukti, KPK melakukan pengeledahan di kantor KPU. “Setelah Mulyana ditangkap, Pak Amien minta dilakukan pengeledahan. Ketika itu, teman-teman polisi masih bertanya-tanya kenapa mesti digeledah? Yang namanya suap itu kan ada tiga unsur yaitu penyuap, yang disuap, dan barang buktinya,” papar salah seorang penyidik.

Penyidik tersebut menambahkan, pemahaman petugas penyidik tentang cara kerja KPK diakui memang belum dipahami secara utuh. “Karena itu kami tanamkan kepada teman-teman bahwa yang namanya korupsi itu adalah *organized crime*. Artinya, orang nggak bisa korupsi sendiri. Dia pasti ada teman-temannya. Pun begitu dengan Mulyana, ia mau memberi duit dolar, memang itu duit dia sendiri? Jadi pasti ada yang terlibat selain dia. Karena itulah kami perlu menggeledah. Setelah debat panjang di dalam, akhirnya disepakati dilakukan pengeledahan,” ujarnya.

Para penyidik pun bergerak ke kantor KPU. Namun, saat melakukan pengeledahan ada kejadian lucu. Mestinya, sebagaimana dalam tiap pelatihan, penyidik diharuskan memakai sarung tangan kalau melakukan pengeledahan. “Nah, saat itu kami tidak membawanya. Akhirnya kita cari sarung tangan seadanya. Dapatlah sarung tangan Paskibra,” ujar salah seorang penyidik.

“Semua *kru* kaget juga ketika itu. Bagaimana tidak, mau melakukan pengeledahan tapi peralatan tidak lengkap. Ya, terpaksa saya ke sana-kemari mencari sarung tangan itu. Dan akhirnya saya mendapatkannya di Pasar Melawai,” tambah Djoni Suratno, Kabag Perencanaan Keuangan KPK.



Hasilnya? Penggeledahaan berjalan lancar. Bukti yang dicari ditemukan. Proses penggeledahaan pun direkam sebagai bukti dan meyakinkan hakim bahwa KPK melakukannya sesuai prosedur. “Tak mengada-ada. Artinya, yang kita temukan itu bukti yang tidak dibuat-buat,” papar seorang penyidik.

Menggegerkan? Ya, setidaknya membuat banyak kalangan kaget atas keputusan KPK menahan Mulyana. Maka berbagai polemik pun bermunculan yang menyatakan bahwa penangkapan itu sebagai bentuk rekayasa dan Mulyana telah dijembak. Namun, menurut Erry, sebagaimana ditulis *Tempo*, lembaganya sudah memiliki bukti awal yang kuat untuk menangkap kriminolog itu. “KPK sudah banyak menerima laporan dari berbagai masyarakat. Kami tampung semua laporan yang masuk, dan kemudian kami tindak lanjuti,” katanya.

Erry pun menepis tuduhan, bahwa ada konspirasi jahat antara KPK dengan BPK untuk menangkap Mulyana. “Konspirasi dalam pengertian apa? Lebih tepatnya kami melakukan kolaborasi,” tuturnya.

Dalam perkembangannya, upaya penyuapan auditor BPK Khairiansyah Salman ternyata juga melibatkan Sussongko Suhardjo, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU. Mulyana sendiri divonis 2 tahun 7 bulan penjara, sedangkan Sussongko divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Mulyana juga harus membayar denda Rp50 juta subsidi tiga bulan tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Sudah jatuh, terperosok pula. Kondisi ini pula yang dialami Mulyana. Setelah divonis bersalah melakukan penyuapan, Mulyana juga dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi pengadaan kotak suara pemilu 2004. Pengadilan Tipikor mengganjar Mulyana W. Kusumah dan Richard Manusun Purba (ketua dan sekretaris panitia pengadaan kotak suara) satu tahun tiga bulan penjara.

“Keduanya terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp15,7 miliar,” ujar Moerdiono, ketua majelis hakim, saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (13/12). Alhasil, Mulyana mendapat akumulasi vonis dari dua kasus yang dia lakukan.

Sementara itu, rekanan Mulyana, mantan Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi Sihol Manulang, divonis empat tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Meski menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp15,7 miliar, majelis hakim tidak membebani Sihol untuk membayar uang pengganti Rp15,7 miliar. Selain dipidana empat tahun penjara, Sihol juga harus membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menilai Sihol terbukti bersalah

telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam pertimbangan majelis hakim yang dipimpin Moefri, majelis hakim menyebutkan, dari pengadaan kotak suara 440.526 buah dengan nilai pembayaran Rp62,5 miliar atau setelah dipotong pajak pembayaran sebesar Rp55,5 miliar. Pembayaran ini dibayar langsung ke rekening PT Asgarindo. Pembayaran tersebut dipotong dengan biaya produksi Rp40,2 miliar sehingga terjadi selisih Rp15,7 miliar.

Pengungkapan kasus penyuapan dan korupsi Mulyana oleh KPK ternyata semacam bola salju. Para pelaku korupsi di KPU satu per satu ditangkap. Sebut saja mulai dari Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin yang divonis tujuh tahun penjara. Putusan ini dibacakan dalam sidang majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat banding, Senin 27 Februari 2006 yang dipimpin Zaharuddin Utama dan



anggota Sri Handojo, Abdul Rahman Hasan, Sudiro, dan As'adi Al Mahruf.

Meski vonis yang dijatuhkan tetap sama, majelis memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu soal uang pengganti yang harus dibayar. Jika putusan pengadilan tingkat pertama Nazaruddin diperintahkan membayar uang pengganti Rp5,0 miliar secara tanggung renteng dengan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin, di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Tipikor memerintahkan uang pengganti tidak ditanggung renteng. Nazaruddin diperintahkan membayar uang pengganti separuhnya tanpa tergantung dengan Hamdani.

Hamdani sendiri menjadi pesakitan dalam kasus korupsi KPU karena dua kasus, yaitu menyangkut penyalahgunaan dana taktis dan asuransi KPU. Ia didakwa menerima uang dari perusahaan rekanan KPU sehingga dianggap memperkaya diri sendiri atau sebuah korporasi dan merugikan kekayaan negara. Selain itu dia juga terkait dengan penyimpangan proyek pengadaan asuransi karena menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana atas perintah sebesar US\$563,2 dari rekanan asuransi PT Bumi Putra Muda 1967.

Nama lain yang ikut terseret adalah Daan Dimara, anggota KPU yang dihukum dalam kasus pengadaan segel surat suara. Daan diganjar empat tahun penjara karena menyalahi prosedur dalam proyek pengadaan segel surat suara untuk pemilihan umum 2004.

Pembongkaran kasus korupsi KPU ini semakin mengokohkan peran KPK sebagai lembaga yang berani. Apa pun tantangannya dan seberat apa pun KPK harus tegas. "Siapa pun pelakunya harus ditangkap. Termasuk Mulyana, misalnya, dia itu keponakan saya," ujar Erry menirukan kakak sepupunya, almarhum Profesor Koesnadi Hardjosoemantri ketika Erry berkonsultasi. Ia menambahkan, tak banyak yang tahu bahwa dia punya hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan Mulyana.

"Ayah saya nomor 11 dari 12 bersaudara. Nah, Mulyana adalah cucu dari kakak ayah saya yang nomor satu. Mulyana dua tahun lebih tua dari saya, tapi dia panggil saya paman. Meski begitu kami jarang ketemu karena memang habitatnya berbeda," kata Erry.

Ketika Mulyana tertangkap, secara pribadi Erry juga sangat terkejut dan tak percaya. Tapi ia mesti mengesampingkan perasaan pribadi itu jauh-jauh, apalagi ketika membaca surat anak Mulyana yang meminta penangguhan penahanan. Kepada para pimpinan KPK yang lain, Erry secara jujur mengakui bahwa Mulyana adalah keponakannya. "Sebagai solusi, saya meminta tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari subjektivitas," katanya.

Keluarga sendiri, menurut Erry, yang diwakili oleh almarhum Prof. Koesnadi-Ketua Program Pasca Sarjana FHUI dan mantan Rektor UGM, melarang Erry untuk menemui Mulyana. Meski sekadar menjenguk, setelah

kasusnya melewati tahap kasasi (*inkracht*). “Jangan, biar saya saja yang menengok. Nanti kalau kamu sudah selesai tugas dari KPK, silakan,” ujar Erry menirukan permintaan almarhum Pak Koes. Erry juga menambahkan, selama di KPK, penanganan kasus Mulyana ini adalah yang secara emosional paling berat bagi dirinya. ☿

Terjerat Dana DKP

Penanganan kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sempat mencuatkan isu KPK tebang pilih. Bahkan Rokhmin menuding KPK bertindak diskriminatif.

Tudingan miring kepada Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya bukan kali ini saja. Dalam setiap kasus, ada saja aksi yang bersifat menentang KPK. Ujung-ujungnya, bisa ditebak. Pembentukan imej negatif terhadap KPK itu dimaksudkan untuk menciptakan opini publik. Efeknya, tentu harapannya itu bisa meringankan kasus yang dihadapi tersangka. Atau, kalau bisa lebih, apa yang dituduhkan KPK menjadi bias.

Demikian pula ketika KPK tengah menangani kasus korupsi dengan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri. KPK menuai berbagai tuduhan bahkan kecaman. Mulai dari tuduhan tebang pilih, bersikap diskriminatif, hingga dituduh berbuat zalim. Maklum kasus Rokhmin juga berimplikasi politis dan memiliki jejaring yang lebih luas, mengingat dana yang dikorup Rokhmin ini mengalir ke sejumlah pejabat dan partai politik. "Tapi itu kami anggap angin lalu. Jangankan tuduhan miring, intervensi yang mencoba memengaruhi independensi KPK saja tak membuat kami mau kompromi," ujar Tumpak Hatorangan Panggabean.

Meski demikian, lanjut Panggabean, dalam menangani kasus seperti korupsi Rokhmin ini tidak berarti mengalir begitu saja. Butuh perjuangan dan keteguhan dari berbagai intervensi tadi. Kalau diistilahkan sebagai serangan, upaya mempengaruhi KPK itu datang dari segala penjuru mata angin. Intinya, sangat berat.

"Ada misalnya yang mengatakan, 'Pak Panggabean kalau semacam kasus itu, di setiap Departemen juga ada. Tak hanya di DKP'," ujar Panggabean menirukan bisikan-bisikan yang datang kepadanya. Ia pun bergeming. "Lantas bagaimana pula aku membuktikan semua departemen itu melakukan korupsi. Apa semua harus *kuobok-obok* dulu," ujar Wakil Ketua KPK ini seraya menambahkan, KPK menindak satu kasus berdasarkan laporan dari masyarakat.

Kasus Rokhmin bermula ketika KPK memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati itu pada 28 November 2006. Rokhmin diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengumpulan dana Departemen Kelautan dan Perikanan selama periode 18 April 2002 hingga 23 Maret 2005.

Dana tersebut bersumber dari dana internal di lingkungan DKP sebesar Rp12 miliar. Dana itu berasal dari potongan satu persen dana dekonsentrasi yang disalurkan ke unit dinas DKP di daerah, dan dana eksternal yang dikumpulkan dari pemberian berbagai pihak yang mencapai Rp19,7 miliar.

Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, yang didampingi Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Direktur Penyelidikan KPK Iswan Elmy, dan Direktur Penindakan KPK Ade Rahardja, menjelaskan kasus Rokhmin terkait dengan perkara tersangka sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, Andin H. Taryoto.

Sementara itu, Andin sendiri sudah ditahan KPK pada Senin, 26 November 2006. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengumpulan dana DKP.

Peningkatan status Rokhmin dari saksi menjadi tersangka sendiri tak lepas dari perkembangan pemeriksaan pada Andin. Saat diperiksa Andin "bernyanyi" dan salah satunya menyangkut nama Rokhmin. "Andin diperintah secara lisan oleh Rokhmin Dahuri untuk mengumpulkan dana," kata Direktur Penyelidikan KPK, Ade Rahardja.

Pada pemeriksaan pertama, Selasa (28 November 2006), Rokhmin diperiksa maraton selama sekitar 12 jam sejak pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan kedua berlangsung selama sekitar 9,5 jam di KPK, esok harinya. Pada pemeriksaan kedua ini, status Rokhmin sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengumpulan dana Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp15 miliar. Untuk kasus Rokhmin, KPK juga telah memeriksa beberapa saksi yang di antaranya adalah Tomy Winata, bos Grup Usaha Artha Graha.

Seusai pemeriksaan, Rokhmin melalui pengacaranya, Herman Kadir, menyatakan, pengumpulan dana DKP merupakan kebijakan yang sudah dilakukan sejak sebelum Rokhmin menjabat menteri. "Dari zaman Menteri Sarwono (Sarwono Kusumaatmaja, Menteri Eksplorasi Kelautan 1999-2001)," katanya. Herman menambahkan, pengumpulan dana itu sudah merupakan kebiasaan di lingkungan DKP. "Kendati demikian, tak ada kebijakan tertulis tentang itu, termasuk dasar keputusan menteri. Itu sudah kebiasaan," ujarnya.

Atas pertimbangan itu, sebagaimana dilansir media, usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rokhmin Dahuri menuding KPK bertindak diskriminatif. "Saat Freddy ikut menyalurkan sumbangan, kenapa hanya saya yang ditahan oleh KPK?" ujar Rokhmin. Bahkan lanjut Rokhmin, Freddy menggunakan dana lebih banyak dari dirinya, seperti perjalanan ke Roma, perbaikan rumah, dan lainnya.

Menanggapi tuduhan itu, Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan hal itu tidak benar. Menurut Tumpak, KPK justru masih mengusut dugaan korupsi penerimaan dana DKP. Dan buktinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi juga dimintai keterangan. "Yang dilakukan KPK, adalah mengklarifikasi semua pernyataan terdakwa korupsi dana DKP di pengadilan," ujarnya.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mansyurdin Chaniago itu, Rokhmin Dahuri dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana korupsi dana DKP. Tindak korupsi korup Rokhmin ini telah merugikan negara sebesar Rp14,6 miliar. Selain itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga terbukti melanggar pasal 11 UU No.31/1999 yang diubah menjadi UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena sesuai pasal ini Rokhmin dianggap menerima hadiah pada saat menjabat sebagai menteri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akhirnya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Rokhmin Dahuri. Selain vonis 7 tahun penjara, Rokhmin juga diharuskan membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. “Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dakwaan pertama,” ujar Andi Bakhtiar, anggota Majelis Hakim, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 23 Juli 2007. ¶

Mendekam Karena Uang Perangsang

Dengan kewenangannya sebagai bupati, Syaukani membuat berbagai celah untuk memperkaya diri. “Raja kecil” Kutai Kartanegara ini pun kini mendekam jadi pesakitan.

Senin pagi, 6 Agustus 2007, suasana di luar ruang sidang Tipikor tiba-tiba penuh dengan nuansa mistis. Menjelang sidang, beberapa orang yang berpenampilan layaknya paranormal. Dengan berbagai peralatan kleniknya mereka beraksi. Ada yang membakar kemenyan, ada yang duduk khuyu dengan mulut komat kamit membaca mantra. Yang lebih seru, ada seorang yang menggores kulitnya dengan pisau dan meneteskan darahnya di mana-mana.

Dari sekumpulan orang yang menciptakan nuansa mistik itu tampak hadir seorang paranormal beken, Ki Gendeng Pamungkas. Lha, ada apa gerangan? Akankah ruang sidang akan disulap menjadi panggung pagelaran “dunia hitam”? Bukankah hari itu ada jadwal sidang perdana kasus korupsi Syaukani Hassan Rais, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur?

Ya, benar. Saat itu, Syaukani yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam, 16 Maret 2007, dari mes Bupati Kalimantan Timur, Jalan Cimahi Nomor 10, Jakarta Pusat, kasusnya akan disidangkan. “Nah, kehadiran orang-orang aneh itu sebagai bentuk perang mental saja dengan kami,” kata Khaidir Ramli, jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

JPU tersebut melanjutkan, biasanya bentuk tekanan diwujudkan dalam demonstrasi tapi kali ini memang aneh sekaligus lucu. “Tapi saya anggap biasa-biasa, meski teman-teman sempat juga menyarankan untuk memanfaatkan tenaga paranormal. Pokoknya *lillahi ta’ala*, lagi pula saya tak yakin dengan hal-hal demikian. Alhamdulillah tak apa-apa,” ujarnya. Bahkan, belakangan hari, justru Ki Gendeng yang kerap berkirim SMS dan menyatakan telah mundur jadi pendukung Syaukani dan menjadi akrab dengan saya.

Ihwal kasus dengan tersangka Syaukani, menurutnya, bermula adanya dugaan empat perbuatan korupsi yang dilakukan Bupati Kutai Kartanegara itu. Dalam perkembangannya, KPK yang terus melakukan pendalaman kasus Syaukani ini, juga menyelidiki dua kasus lainnya. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean, KPK memang tengah mendalami penyelidikan dua kasus itu. Tapi, kata dia, dua kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan data alias penyelidikan. “Untuk saat ini, tidak bisa disampaikan ke publik,” ujar Panggabean seperti dilansir *Tempo*, Selasa 20 Maret 2007. Panggabean juga memastikan akan memeriksa semua rekanan yang terkait kasus itu. “Tentu semua yang terkait akan dipanggil.”

Pada sidang pertama, Syaukani didakwa melakukan empat perbuatan korupsi. Dari empat perbuatan korupsi itu, Syaukani telah memperkaya diri sendiri sekitar Rp 50,843 miliar. Sementara itu, jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp 120,251 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin Kresna Menon ini, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syaukani melanggar pasal dakwaan primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah menjadi UU/2001 jo pasal 65 ayat ke 1 dan 2 KUHP. Terdakwa, lanjut JPU, juga dikenai dakwaan subsider pasal 3 UU yang sama.



Dakwaan itu jelas ditolak mentah-mentah oleh kubu Syaukani. Melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis, mereka menilai tuntutan JPU Pengadilan Pidana Korupsi terhadap kliennya berlebihan dan banyak yang tidak masuk akal. OC Kaligis meminta kepada Pengadilan Tipikor untuk diberi kesempatan mempelajari tuduhan jaksa terhadap Syaukani. Kubu Syaukani juga menolak rencana Tipikor yang akan menghadirkan saksi-saksi. Alasannya, sebagaimana dikatakan Kaligis, dia harus mempelajari tuduhan terhadap kliennya dan mengetahui saksi-saksi yang dihadirkan.

Dalam sidang itu, JPU menyebutkan bahwa Syaukani melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp120,2 miliar atau empat perbuatan tindak pidana korupsi, dan terancam hukuman penjara 20 tahun atau maksimal kurungan seumur hidup.

“Syaukani sengaja dan memanfaatkan kedudukan dengan memerintahkan bawahan untuk membuat surat keputusan pembagian uang perangsang dari hasil uang minyak dan bumi, penunjukan langsung untuk studi kelayakan Bandara Loa Kulu Kutai Kartanegara dan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos),” kata JPU.

Dalam sidang lanjutan, menghadirkan pemeriksaan saksi-saksi. Pada Kamis, 13 Agustus 2007, Sidang menghadirkan Drs. Fathan Djoenadi selaku Kepala Bappeda dan M. Nuraini selaku Subdispenda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurut Fathan, uang perangsang itu berasal dari pendapatan anggaran daerah (PAD). Di antaranya dari pajak daerah dan distribusi daerah selama dia menjabat kadispenda, serta dari dana perimbangan migas yang diatur sesuai dengan peraturan daerah (perda) mendapat uang perangsang. “Uang perangsang, diperlukan agar aparat di daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja agar target pendapatan daerah tercapai,” kata Fathan.

Konsep uang perangsang, lanjut Fathan, yang dihasilkan dari penelaahan yang dilakukan dirinya beserta staf diserahkan kepada Syaukani. “Namun kemudian beliau (Syaukani) melakukan beberapa kali perubahan terhadap konsep tersebut, terutama mengenai besaran atau persentase uang perangsang dan pejabat mana saja yang berhak untuk menerimanya,” katanya.

Sejak menjabat Kadispenda tahun 2001-2004, aku Fathan, dirinya turut menerima dana perimbangan migas itu. Dasar penerimaan uang itu berasal dari Surat Keputusan Bupati Kukar No.180.188/HK-88/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang penetapan pembagian uang perangsang atas penerimaan daerah terhadap minyak bumi dan gas bumi, yang mana 1,5% dijadikan 100% untuk dijadikan sebagai uang perangsang. Total uang yang diterima Fathan pun nilainya cukup fantastis, mencapai Rp4,65 miliar. “Namun saya sudah pernah berusaha untuk mengembalikan dana itu kepada penyidik KPK dengan cara mengangsur. Sampai saat ini saya sudah mengembalikan sebesar Rp250 juta,” kata Fathan.

Sementara itu, ditanya mengenai pembangunan bandara Kukar, Fathan mengaku dirinya hanya bertindak sebagai pengguna anggaran saja. Anggarannya sendiri mencapai Rp119 miliar sesuai yang tercantum di APBD tahun 2004. Dari angka itu dana yang terserap baru mencapai Rp18 miliar. Rp15 miliar untuk belanja modal tanah dan sisanya sebagai *visibilty* modal,” tegasnya. Dalam pembebasan lahan tanah untuk pembangunan Bandara, Syaukani membeli lahan dari dua anaknya yakni Rita Widyasari dan Windra Sudarta.

Sedangkan M. Nur mengatakan, dirinya mengetahui mengenai dana perimbangan itu pada Desember 2004. Pada saat itu juga, M. Nur menjelaskan, dirinya disuruh membuat telaahan staf mengenai pemberian uang perangsang yang diambil dari dana perimbangan atas perintah dari Kadispenda pada bulan Desember 2000. Dirinya pun menerima mulai tahun 2001 hingga pensiun. Namun, dirinya tidak mengetahui masalah pembangunan Bandara Kukar.

Mengenai dana perimbangan migas, Syaukani membenarkan bahwa ia membuat kebijakan untuk membagikan uang perangsang, yaitu 1,5 persen dari dana perimbangan migas. Syaukani menjelaskan, dana perimbangan migas Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rp1,49 triliun (2001), Rp 1,64 triliun (2002), Rp 1,80 triliun (2003), Rp 1,93 triliun (2004), Rp 3,97 triliun (2005), dan Rp 4,12 triliun (2006).

Saat JPU mengonfirmasi mengenai dana perangsang yang diterima, yakni Rp4,98 miliar (2002), Rp4,25 miliar (2003), Rp5,83 miliar (2004), dan Rp8,38 miliar (2005), Syaukani pun membenarkan. “Saya merasa uang perangsang itu sah karena dasar hukumnya ada. Jadi saya merasa uang yang saya terima adalah sah,” kata bupati asal Tenggara itu.

Pada sidang yang digelar Tipikor, Senin 19 November 2007, Syaukani menjelaskan, uang-uang tersebut akan dikembalikannya dengan catatan pengadilan telah menyatakan terjadi kerugian negara dari apa yang didakwakan kepadanya. Syaukani didakwa empat kasus korupsi sekaligus, yaitu korupsi proyek studi kelayakan pembangunan Bandar Udara Loa Kulu, korupsi proyek pelepasan lahan Bandara yang melibatkan putra-putrinya, korupsi dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai dana taktis atau operasional bupati, dan dana perimbangan migas yang dibagikan dalam bentuk uang perangsang.

Puncak dari sidang ini akhirnya pada 14 Desember 2007, majelis hakim menjatuhkan vonis dua setengah tahun penjara kepada Syaukani Hasan Rais. Majelis hakim mengatakan, Syaukani terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara lebih dari Rp120 miliar. Selain itu, majelis hakim memutuskan Syaukani membayar uang pengganti sebesar Rp35 miliar kepada negara. ✂

Drama Menegangkan dari Panglima Polim

Dengan barang bukti dan perhitungan yang matang, KPK berhasil menangkap tangan Irawady Joenoes. Irawady ditangkap sesaat setelah menerima uang suap dari pemilik tanah yang dibeli Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sejatinya merupakan lembaga bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, kehormatan lembaga itu menjadi tercemar karena ulah oknumnya yang melakukan tindakan melanggar hukum. Irawady Joenoes, demikian nama anggota KY yang tertangkap tangan menerima uang suap sebesar Rp600 juta dan US\$ 30.000 itu dari Freddy Santoso, pemilik tanah.

Gebrakan KPK yang menangkap langsung Irawady ini bermula ketika ada pengaduan yang masuk ke KPK. Dalam laporan itu, menurut Komisaris Besar (Pol.) Heru Sumartono, ada sinyalemen ketidakberesan dalam pengadaan tanah untuk kantor KY di Jl. Kramat Raya, Jakarta. “Pada perkembangannya, kemudian muncullah indikasi bahwa akan ada penyerahan sejumlah uang kepada salah seorang anggota komisi dengan inisial IJ,” ujar Heru.

Informasi ini pun lantas ditindaklanjuti dan dilakukan pengkajian lebih mendalam di internal KPK. Semua instrumen digerakkan untuk memantapkan informasi tersebut. Termasuk kerja sama dari Informasi dan Data (INDA), penyidik, penyidik. “Jadi, tidak sekonyong-konyong kami melakukan penangkapan. Semua melalui proses yang kami jalani dengan tidak sembarangan,” katanya.

Hasil pengkajian dan pendalaman di KPK, menurutnya, diteruskan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di lapangan. “Pangkat dan jabatan kami lepas. Kami bekerja sebagai tim. Saya pun memimpin pemantauan dengan pakaian preman. Kami terjun bersama-sama memantau aktivitas dan rumah target. Setiap hari dari pagi sampai pagi lagi,” kata Heru seraya menambahkan, untuk pekerjaan penyelidikan di lapangan sangat dibutuhkan militansi yang luar biasa. Tak boleh merasa lelah, apalagi berputus asa.

Sebagai contoh, papar penyidik tersebut, suatu hari ada informasi akan ada transaksi di kediaman Irawady. Tim KPK pun meluncur segera. Peralatan, personel sudah lengkap. Sesampainya di lokasi, ternyata di dekat rumah target ada mobil patroli polisi. Gerakan pun agak tertahan. “Saya harus cari tahu dulu itu mobil patroli mana. Saya cek ke teman-teman polisi dengan menyebutkan nomor lambungnya,” katanya.

Setelah mengetahui bahwa mobil patroli itu dari Polres Depok, penyidik pun segera menelepon Kapolres-nya. Keberadaan polisi dari Polres Depok sebenarnya hanya tengah bertugas. Maklum Irawady adalah pejabat negara yang punya hak pengamanan dari kepolisian. “Saya perlu mendekat ke rumah si Irawady, tolong mobil jangan ada di situ,” pinta sang penyidik.

Lantas apa yang terjadi? Saat itu ternyata tak ada transaksi apa pun. Tim yang siap menangkap pun mundur kembali ke kantor. Sampai suatu saat, muncul laporan yang mengatakan bahwa pada 26 September 2007 akan ada transaksi di sebuah rumah di Jl. Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Pelaku transaksi pun sudah teridentifikasi, lengkap dengan mobil yang akan mereka gunakan. “Spektakuler, inilah yang saya rasakan. Pada H-1 kami sudah susun rencana dan cara bertindak. Tentu dengan beberapa rencana dan cara cadangan,” katanya.

Tepat pada saat yang ditentukan, dengan memakai mobil Fortuner, Irawady tampak datang lebih dulu ke rumah itu. Selang satu jam kemudian, Freddy Santoso datang dengan mengendarai mobil Kijang. Gerbang pun dibuka. Untuk memastikan, Sang penyidik pun lantas mengontak anggota tim.

“Benar Pak, dia bawa tas kertas,” ujar salah seorang anggota tim.

“Oke, apakah dia sudah masuk?”

“Sudah.”

Kepastian ini pun lantas dilanjutkan dengan instruksi sang penyidik pada seluruh tim penyerangan. “Semua *stand by*. Saya ulangi, semua *stand by*,” katanya tegas. Selanjutnya, adegan layaknya film aksi pun terjadi. Hanya kira-kira lima menit, Freddy Santoso keluar, dia memundurkan mobil langsung tancap gas. Namun, begitu dia mau bergerak maju, anak buah sang penyidik langsung mengejar dan berhasil menangkap Freddy Santoso sekitar 200 meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Hadang dia,” begitu instruksinya, yang dilaksanakan dengan cepat oleh anak buahnya.

Freddy Santoso pun digelandang kembali ke lokasi, tepatnya di Panglima Polim VIII No. 3. Setelah memperkenalkan diri dari KPK, penyidik tersebut langsung melakukan interogasi. Namun, Freddy Santoso mengelak tidak membawa apa-apa. Sampai akhirnya dia tak bisa berkata apa-apa setelah diperlihatkan hasil bidikan anggota tim.

Melihat foto-foto tersebut wajah Freddy Santoso tampak pucat pasi.

“Apa isinya tas ini?”

“Baju Pak,” Freddy Santoso masih mencoba berkelit.

“Baju apa duit?”

“Baju Pak.”

Keributan di halaman rumah itu ternyata memancing Irawady keluar. Dengan gaya sebagai penegak hukum, waktu itu Irawady mencoba menggertak tim KPK.

“Kamu tahu nggak siapa saya,” ujar Irawady diselingi omelannya dalam bahasa Belanda.

“Bapak Irawady kan?”

“Iya, kenapa? Mana surat tugas kamu?” dengan ketus Irawady balik menggertak.

Tak banyak kata, sang penyidik memperlihatkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan KPK.

Wajah Irawady menjadi merah padam. Tampak amarah mulai menguasainya. “Saya mau telepon Ruki. Saya mau telepon Panggabean,” katanya sambil langsung memencet-mencet nomor telepon untuk coba menghubungi pimpinan KPK. Namun, niat Irawady itu tak kesampaian. Pasalnya sang penyidik memerintahkan anak buahnya menyita *handphone* Irawady.

“Ambil HP-nya. Ambil!”

Irawady pun marah, “Kalian tidak boleh masuk!” sambil mencoba menghadang tim KPK melakukan pengeledahan.

“Pak saya pimpinannya. Bapak boleh tuntutan saya. Mana tasnya tadi?” kata Heru.

“Saya tidak tahu tas apa?”

“Bapak kan menerima tas dari orang ini?” kata penyidik KPK sambil menunjuk Freddy Santoso.

“Saya tidak kenal dia. Siapa itu?”

Karena sudah merasa mengantongi bukti kuat, terlebih memiliki surat tugas, penyidik tak menghiraukan ocehan Irawady. “Saya yang tanggung jawab. Teman-teman cari tasnya sampai ketemu. Geledah semuanya,” ujarnya. Mendengar komando, yang lain pun seakan moralnya langsung naik. Mereka masuk semua mencari bukti yang dimaksud.

Waktu terus berjalan. Satu menit, dua menit, sampai lima menit, barang bukti belum juga ditemukan. Rasa tak menentu itu akhirnya sirna tatkala begitu masuk menit ketujuh, ada teriakan dari dalam rumah. “Ini dia tasnya ketemu!”

“Alhamdulillah. Ternyata tasnya ditemukan di kamar mandi. Jadi tasnya memang sudah sempat dipindahkan. Langsung saya suruh Freddy Santoso mengambilnya, dan setelah dibuka ternyata isinya uang,” tuturnya. Setelah dihitung secara kasar uang itu ada Rp600 juta.

“Ini saja?”

“Iya Pak.”

“Ya sudah kita ke kantor KPK. Pak Irawady, Bapak ikut,” perintah penyidik.

Saat digiring, Irawady malah berkata yang cukup menggelikan, “Saya nggak ikut-ikut lho ya,” ujar Irawady.

Di perjalanan, sang penyidik melihat ada sesuatu yang mencurigakan di saku celana Irawady. Ia pun meminta anak buahnya memeriksa. Tentu saja Irawady

menolak mentah-mentah. Tapi setelah dipaksa, ternyata isinya US\$30 ribu.

“Ini uang siapa?”

“Uang saya.”

“Yang benar ini uang siapa?” penyidik mengulang pertanyaan.

“Ya dari situ juga,” katanya sambil menunjuk tas. Kali ini Irawady mengaku.

Akhirnya, dengan barang bukti yang cukup kuat, KPK berhasil menyeret Irawady ke pengadilan. Vonis pengadilan sendiri belum diputus karena perkaranya masih dalam tahap persidangan. Kasus penyediaan tanah di Jl. Kramat Raya ini juga menyeret Freddy Santoso sebagai tersangka. ¶

Bab IV

Kinerja Bidang Pencegahan





Antara Menebas dan Menanam

Sangat mengherankan jika media massa kurang tertarik memuat kinerja KPK di bidang pencegahan. Padahal, bidang pencegahan sama pentingnya dengan bidang penindakan.

Salah satu daya tarik film laga adalah aksi-aksi atraktif sang jagoan ketika bertarung memberantas kejahatan. Penonton akan terpaku menahan napas. Jangankan untuk menoleh, berkedip barang sejenak pun, mungkin tak rela. Degub jantung para penonton baru teratur, ketika jagoan mereka berhasil melumpuhkan para penjahat.

Kalau bisa dianalogikan, mungkin seperti itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana ketika menyaksikan film laga, publik selama ini begitu intens mengamati kinerja lembaga itu di bidang penindakan. Penangkapan Abdullah Puteh atau Mulyana akan meningkatkan *rating* televisi dan mengatrol tiras berbagai media cetak. Masyarakat seakan-akan tak mau ketinggalan mengikuti kinerja KPK, terutama yang terkait dengan penangkapan dan penyeretan koruptor ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Lantas bagaimana dengan bidang pencegahan? Ini dia. Tidak seperti bidang penindakan yang mampu menyedot perhatian publik, kinerja KPK di bidang pencegahan tampaknya tak terlampau menarik untuk dipublikasikan. Kurang seksi, mungkin begitu pemikiran media massa, sehingga untuk melirik pun segan rasanya.

“Saya juga nggak ngerti kenapa jarang diliput media. Padahal bidang pencegahan ini juga penting,” ujar anggota KPK, Erry Riyana Hardjapamekas. Pengakuan yang membuat kita tertegun.



Benar. Tidak menarik memang bukan berarti tak penting. Karena justru di sinilah peran KPK dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di negeri ini. Bagaimana mungkin masyarakat mengetahui seluk beluk korupsi jika tidak dilakukan sosialisasi? Bagaimana mungkin publik tahu bahwa menerima parsel dari seseorang yang terkait jabatan yang disandanginya, bisa dikategorikan penyuapan, jika tak ada peringatan dari KPK? Bagaimana mungkin anak-anak usia sekolah dasar mengetahui bahwa korupsi adalah musuh bersama yang jauh lebih berbahaya ketimbang tindak pidana terorisme kalau tak ditanamkan kepada mereka sejak dini?

Wakil Ketua KPK yang membawahi Bidang Pencegahan, Sjahrudin Rasul mengatakan, kinerja KPK ibarat mengolah lahan luas yang dipenuhi berbagai tanaman. Di atas lahan itu memang banyak tanaman yang busuk, namun tak sedikit juga yang sehat. Nah, tugas KPK adalah membuat seluruh tanaman itu sehat, sehingga hasilnya akan baik. Dengan demikian, maka tugas KPK sifatnya adalah komprehensif, “Yang busuk kita tebas, lalu sebagai gantinya kita tanam yang baru dan sehat.” Jadi, tidak asal main tebas sana tebas sini. Membabi buta itu namanya, dan hasilnya tidak akan optimal.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Waluyo, membenarkan. Menurutnya, peran bidang pencegahan sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari sisi penindakan. Karena kalau dibuat analisis, kecurangan terjadi karena tiga hal. *Pertama*, karena adanya dorongan. *Kedua*, karena adanya kesempatan, dan *ketiga*, karena adanya rasionalisasi atau justifikasi untuk melakukan perbuatan tersebut.

Terkait hal itu, maka komitmen KPK di bidang pencegahan tak kalah besar ketimbang bidang penindakan. Bidang pencegahan berperan besar dalam upaya menghilangkan korupsi di masa yang akan datang. Sedangkan jika

penindakan tidak dibarengi dengan pencegahan, maka sekarang ada korupsi, esok pun demikian. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.

Lantas, apa yang sudah dilakukan KPK? Banyak. Beberapa di antaranya, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, sosialisasi, dan kampanye pemberantasan korupsi, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, serta kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan korupsi. ❧



Menanamkan Nilai-nilai Luhur

Nilai-nilai luhur harus selalu dikawal. KPK hanya bertugas sebagai *trigger*, sedangkan yang menjaga adalah seluruh lapisan masyarakat.

Nilai-nilai luhur, yakni jujur, adil, taat, disiplin, patuh, dan sebagainya, bisa dibangun sejak dini. Bukan hanya ketika seorang anak berada dalam usia sekolah, namun juga ketika dia masih berada dalam kandungan. Untuk itu Sjaruddin Rasul pernah mengingatkan, agar ibu-ibu menjaga buah hatinya dengan sebaik mungkin, sehingga kelak sang anak memiliki nilai-nilai luhur seperti yang diharapkan.

“Mulai dari yang kecil-kecil saja,” kata Rasul.

“Apa itu?”

“Ya misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil hendaknya jangan mengambil mangga tetangga begitu saja. Kalau pun sang ibu sedang mengidam, hendaknya meminta izin kepada sang empunya mangga.”

Jangan mentang-mentang “bawaan orok” lantas seenaknya saja, mungkin begitu maksudnya.

Nah, jika kualitas spiritual itu terus dibangun, maka diharapkan kelak sang anak akan memiliki integritas yang tinggi, yang salah satunya akan bermuara pada sikap antikorupsi. Hanya saja yang perlu diingat, bahwa mental itu memang harus terus dijaga atau dikawal, karena ini adalah *long life education*.

Dalam kaitan inilah maka KPK menganggap penting upaya pendidikan antikorupsi kepada publik. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada masyarakat. Tapi sekali lagi yang harus diingat, itu semua hanyalah *trigger* alias pendorong saja. Perlu

kontinuitas dalam mengawal pendidikan antikorupsi ter-sebut. Mulai usia pra sekolah, SD, SMP, SMA, dan sete-rusnya.

Salah satu langkah yang diambil KPK adalah menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas. Kerja sama tersebut dilakukan, antara lain dalam hal pembuatan kurikulum dan modul pendidikan antikorupsi



Universitas	Lokasi	Peserta (+/-)
Unri	Riau	25
UIR	Riau	25
Unnes	Semarang	25
Unika Soegijapranata	Semarang	25
Unrika	Batam	50
Unlam	Banjarmasin	50
Unud	Denpasar	50
Unand	Padang	50
STAN	Jakarta	50
UIN	Jakarta	50

yang diajarkan di setiap tingkat pendidikan.

“Materi pendidikannya berbeda-beda sesuai tingkatannya. Dimulai dengan mengenalkan bagaimana hidup jujur dan mengapa jujur itu perlu untuk tingkat SD, begitu pula halnya dengan tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA dan Perguruan Tinggi, materinya lebih ditekankan kepada faktor budaya yang turut mempengaruhi suburnya korupsi di Indonesia,” jelas Deputy Bidang Pencegahan KPK, Waluyo.

Melalui modul-modul, misalnya tentang “mencontek”,

KPK mengadakan pelatihan bagi calon pelatih. Melalui program yang dikenal sebagai *Training for Trainers* (TOT) itu, modul yang juga berisi tentang berbagai simulasi tersebut disampaikan kepada mahasiswa. Dalam tahapan selanjutnya, mahasiswa bersangkutan menularkan kepada guru-guru di berbagai sekolah, lalu sang guru menularkan kepada muridnya. Pada 2006 misalnya, KPK telah mengadakan program TOT Pendidikan Anti korupsi untuk mahasiswa di 10 universitas di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, KPK menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) dengan berbagai perguruan tinggi. Melalui MoU tersebut, KPK memanfaatkan tiga hal. Selain berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, juga kampanye dan riset.

Khusus untuk TOT, tujuannya adalah mempersiapkan calon-calon fasilitator antikorupsi dari kalangan mahasiswa yang diharapkan dapat memfasilitasi pendidikan di tingkat SMA. Tercatat sekitar 400 mahasiswa mengikuti program ini.

Hanya segitu? Tidak. Sampai 2007, jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan KPK, termasuk kegiatan TOT, sudah mencapai sekitar 60 perguruan tinggi.

Di Jabodetabek, KPK mengadakan TOT mahasiswa yang diikuti 31 partisipan secara individual dari 10 perguruan tinggi. Yakni UI, IPB, UIN, Unpad, Universitas Pancasila, IISIP, London School PR, Unas, Unika Atmajaya, Usakti, dan Universitas Moestopo. Seluruh partisipan ini menjadi *trainers* pendidikan antikorupsi untuk pelajar SMA. Dalam praktiknya, setiap mahasiswa akan menyampaikan pendidikan seperti dalam modul di samping juga mengadakan berbagai simulasi antikorupsi.

Dalam pelaksanaannya, tak jarang KPK ikut melihat simulasi yang dilakukan. Sjahrudin Rasul sendiri pernah melihat, ketika siswa SMP kelas I di suatu daerah, melakukan *role play*, berdiskusi, dan kemudian menyimpulkannya.

“Oh, ternyata mencontek adalah korupsi kecil-kecilan, mencontek adalah KKN. Itu adalah bibit korupsi,” begitu kesimpulan siswa tadi.

“Kamu pernah mencontek?” Rasul kemudian bertanya.

“Pernah,” jujur dia menjawab.

“Kalau sekarang?”

“Tidak mau lagi.”

Kotak Kejujuran dan Warung Kejujuran

KPK tidak hanya berpangku tangan menunggu mahasiswa bergerak. Dalam rangka pendidikan antikorupsi, tak jarang pimpinan lembaga itu, Sjahrudin Rasul, turun tangan langsung. Dari satu daerah ke daerah lain, dari satu sekolah ke sekolah yang lain.

Ketika berkunjung ke sebuah sekolah dasar di Palangkaraya, Rasul bertanya kepada seorang siswa kelas I.

“Namamu siapa?”

“Yuli, Pak.”

“Bagaimana kalau Yuli menemukan sampah di jalan?”

“Saya buang ke tempat sampah.”

“Kalau menemukan duit, bagaimana?” Rasul terus bertanya.

“Saya simpan di kotak kejujuran.”

“Lho, kenapa di kotak kejujuran? Kenapa tidak kamu ambil saja?”

“Oh, itu tidak boleh.”

Rasul pun tersenyum, tapi belum sepenuhnya percaya. Maka, Rasul kemudian berjalan ke sekolah tersebut. Apa yang dilihat? Di satu sudut sekolah, dia menemukan “kotak kejujuran” yang dimaksud oleh Yuli tadi. “Ternyata memang ada segala macam di dalamnya. Ada uang, pensil, sampai mainan anak-anak. Itu semua merupakan barang temuan siswa. Karena sang penemu merasa itu bukan miliknya, maka dimasukkan ke sana semua,” kata Rasul.

Di Padang lain lagi. Di salah satu SD, bahkan ditemukan ‘warung kejujuran’. Dalam warung tersedia berbagai macam jajanan anak-anak, mulai *snack*, roti, hingga permen. Harganya pun tercantum dengan jelas. Misalnya *snack* merk A harganya Rp500, sedangkan merk B, Rp600. Semua jelas terpampang, karena ada labelnya. Semua terserah selera para siswa, mana yang lebih disukai. Tinggal ambil uang di saku, lalu bayar. Beres sudah.

Tapi mana penjaga warungnya? Tidak ada. Warung itu memang serba swalayan, semua dilayani sendiri oleh pembeli bersangkutan, termasuk dalam hal pembayaran.

“Saya kalau beli juga tinggal milih,” kata seorang siswa kepada Rasul.

“Bayarnya bagaimana?”

“Masukkan saja ke dalam kotak uang yang tersedia.”

“Kalau uangnya lebih?”

“Ya saya ambil sen-diri dari kotak uang itu tadi.”



Ya, itulah “warung kejujuran”. Di sana, pembeli bebas menentukan sendiri barang yang akan dibeli, termasuk masalah pembayarannya. Di sana tersedia boks tempat mereka meletakkan uangnya. Jika yang mereka bayar terdapat kelebihan, maka mereka juga dipersilakan mengambil sendiri uang kembaliannya itu. Semua dilakukan dengan bebas, tergantung pembeli itu sendiri.



Rasul pun lagi-lagi tersenyum. Dia merasa lega, karena di berbagai tempat tadi, termasuk SD di Palangkaraya dan Padang itu, nilai-nilai kejujuran masih ditanamkan dengan kuat.

Keadaan ini makin menguatkan keyakinan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia masih memiliki integritas yang tinggi. Kata Rasul, “Saya pernah meninjau ‘warung kejujuran’ di Bagansiapi-api. Kata bupati di sana, warung seperti itu memang sudah ada sejak tahun 1958.”

Berbekal berbagai metode yang ditemui, KPK pun mengadopsinya dan menularkan ke tempat lain. Metode “warung kejujuran” misalnya, kelak tidak hanya diimplementasikan di berbagai sekolah di Indonesia, namun juga di beberapa mal di berbagai kota, ketika KPK mengadakan pameran dan kampanye. Dengan demikian diharapkan, penanaman nilai-nilai kejujuran itu pun tidak hanya terbatas pada siswa sekolah, namun juga masyarakat pada umumnya.

Membuka Diri

Meski mendatangi sekolah-sekolah menjadi prioritas, namun tak menutup kemungkinan bahwa KPK-lah yang didatangi para siswa. KPK memang membuka diri untuk berbagai bentuk pendidikan antikorupsi.

Seperti ketika puluhan siswa kelas XII SMA Santa Maria Della Strada, Jakarta Utara berkunjung ke KPK. Siswa-siswi yang berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut dengan leluasa melakukan studi lapangan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan itu, Dian Rachmawati, staf Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK memulai penjelasan tentang visi dan misi serta cara kerja KPK. Beberapa poin penting disampaikan. Misalnya soal visi KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Suasana menjadi hangat, ketika penjelasan dilakukan melalui pendekatan sehari-hari. Antara lain, melalui perilaku menyontek saat ulangan atau ujian.

"Apakah ada di antara kalian yang pernah mencontek?"

Para siswa ternyata mengacungkan tangan, mengiyakan.

"Waduh, mencontek itu kan tidak adil buat teman lain, yang mau ujian dengan *fair*. Itu korupsi," ujar Wuryono Prakoso, juga staf Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Cukup? Tidak.

Antusiasme siswa kian meningkat, ketika dilakukan sesi tanya jawab. Mereka berebut menanyakan tentang kondisi nyata penanganan korupsi yang mencuat ke permukaan melalui pemberitaan media massa.

Pertanyaan seputar kasus korupsi yang aktual, misalnya dugaan suap terhadap anggota Komisi Yudisial, Irawady Joenoes.

Eko S Tjiptadi, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, mengatakan, kebencian, kejengkelan, dan keputusan pelajar terhadap perilaku korupsi di Indonesia, sebagaimana tercermin dari siswa SMA tadi, cukup luas. "Inilah yang seharusnya terus dihidupkan, bagaimana masalah korupsi dilawan dengan membangkitkan peran kaum muda," kata Eko.

Dalam pendidikan antikorupsi yang dikembangkan mulai usia dini, kata Eko, jangan dilakukan seperti diajarkan melalui teori-teori. Pelajaran antikorupsi akan efektif jika penegakan hukum terhadap pelaku korupsi benar-benar dijalankan. "Pencegahan korupsi melalui pendidikan kepada masyarakat harus sejalan dengan penindakan kepada pelaku korupsi, siapa pun dia," tegas Eko.

Menyikapi acara tersebut, M Siringoringo, guru Kewarganegaraan SMA Santa Maria Della Strada, Jakarta Utara, mengatakan, perkembangan ketatanegaraan dewasa ini menuntut pemerintahan yang transparan, demokratis,

adil, dan bersih dari KKN. Pengenalan tata kehidupan bernegara yang demikian itu perlu diketahui dan dipelajari siswa.

”Sekolah perlu inovatif dan berkreasi mengajak siswa proaktif belajar atau menuntut ilmu di dalam kelas dan di luar kelas. Dengan dialog interaktif dengan orang-orang KPK, siswa bisa tahu bagaimana penanganan korupsi dilakukan dan ditingkatkan di masa mendatang demi kebaikan bersama,” kata Siringoringo. ✂

KPK Goes to Mall

Kampanye dan sosialisasi antikorupsi tak dapat dilihat hasilnya secara langsung, apalagi pada kondisi di mana korupsi sudah mengakar.

Di Batam, hampir semua orang mengenal Nagoya Hill Mall. Sebagai pusat perbelanjaan paling populer di sana, hampir setiap hari tempat itu tak pernah sepi pembeli. Lelaki-perempuan, tua-muda, semua berkunjung ke sana untuk berbelanja. Maklum namanya juga mal, tempat berkumpulnya masyarakat setempat.

Namun ada yang tak biasa di Nagoya Hill Mall, pada 26-29 Oktober 2007. Di salah satu sudut mal, di atas *stand* berukuran 8 x 8 meter, ada satu gerai di mana Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kampanye dan sosialisasi.

Dalam gerai tersebut, KPK menyediakan beragam permainan dan perangkat sosialisasi lainnya, serta memberikan buku saku antikorupsi kepada pengunjung. Selain itu, juga *sticker* antikorupsi, *leaflet* antikorupsi, dan paket ular tangga antikorupsi.

Bidikan kampanye dan sosialisasi tersebut, dilakukan sesuai segmentasi pengunjung. Mulai anak-anak usia sekolah hingga para penyelenggara negara. Bagi anak-anak, KPK menanamkan nilai-nilai luhur. Kepada remaja, sudah mulai diupayakan menanamkan pengertian korupsi. Sedangkan untuk mahasiswa, ditargetkan dapat mulai mengerti inti permasalahan korupsi. Sementara untuk penyelenggara negara, disosialisasikan tentang hukum yang berkaitan dengan korupsi.

Di *stand* KPK itu, pengunjung juga bisa mencurahkan pemikiran dan pendapatnya dalam lembar testimonial. Tak hanya itu, KPK juga menyediakan *shout box*, untuk mereka yang ingin mengeluarkan aspirasinya tentang korupsi. "Tak usah khawatir, meski berteriak, suara mereka tidak akan terdengar yang lain," ucap fungsional KPK Dhedy Adi Nugroho.

Diakui Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Eko S. Tjiptadi, kampanye ini tak dapat dilihat hasilnya secara langsung. Apalagi korupsi yang sudah mengakar. Tapi paling tidak, sudah ada upaya menanamkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat tentang bahaya korupsi.

Kegiatan semacam itu bukan pertama kali diadakan KPK. Di berbagai kota, mereka juga membuka *stand* di mal-mal, antara lain Tunjungan Plaza di Surabaya. "Untuk kampanye dan sosialisasi, KPK memang melakukan *goes to mall*," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Waluyo.

Hanya dilakukan di mal-mal? Tentu saja tidak. Selain bekerja sama dengan pusat perbelanjaan, dalam melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi, KPK

juga bekerja sama dengan pihak lain, mulai sekolah, perguruan tinggi, perbankan, hingga lembaga pemerintah.

Sosialisasi dan kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari korupsi dan mengajak masyarakat turut serta dalam pemberantasan korupsi.

Untuk itu pula, maka KPK tak pernah mengendurkan kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Mereka antara lain melakukan Kampanye Penggalangan Tekad Antikorupsi, yang diadakan di tiga kota besar, yaitu Jakarta, Medan, dan Makassar, pada 9 Desember 2006, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Di Jakarta, hampir 400 personel KPK turun ke jalan dalam kegiatan ini. Mereka membawa minimal satu orang keluarganya hingga total mencapai 800 partisipan. Dalam kegiatan itu, sebanyak 112.000 perangkat sosialisasi antikorupsi habis dibagikan, yakni 70.000 stiker, 15.000 buku antikorupsi, 15.000 buku saku *Memahami untuk Membasmi*, 2.000 leaflet, 5.000 flyer, 1.000 pin, dan 4.000 kaos. Kegiatan serupa juga terjadi di Makassar dan Medan, yang melibatkan pelajar dan mahasiswa setempat.

Di hari yang sama berlangsung pula kegiatan bertajuk Deklarasi Antikorupsi Generasi Muda Indonesia. Beberapa kelompok musik dan artis, turut mendukung acara ini. Ya, namanya mencegah, mulai lebih dari awal jelas lebih baik. ☿

Beda Gratifikasi dan Gravitasi

Tak mudah memberi pemahaman kepada pejabat atau penyelenggara terkait gratifikasi. Ini bisa dimaklumi. Selain karena dulu masalah pemberian semacam itu dianggap lumrah, juga karena delik tersebut memang masih anyar.

Semasa Nusantara masih dikuasai kerajaan-kerajaan, dikenal budaya pemberian upeti kepada raja. Rakyat menyerahkan upeti, selain sebagai bentuk pengabdianya, juga ditujukan agar sang pemberi upeti mendapat perhatian lebih dari sang raja.

Setelah negara ini merdeka, ternyata budaya beri-memberi disertai maksud tersembunyi itu, masih ditemui. Sangat banyak, bahkan. Meski tentu saja, kali ini bukan rakyat kepada raja, tapi oleh seseorang atau perusahaan kepada pejabat atau penyelenggara negara. Budaya ini terus terjadi, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Budaya ini pun dianggap lumrah, terlebih jika pas lagi “musim parsel” seperti Idul Fitri.

Pada saat seperti itu, wah jangan ditanya, parsel bertebaran di mana-mana. Pejabat pun seperti panen parsel. Mulai yang isinya makanan dan barang pecah belah hingga alat elektronik dan perhiasan yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Semua jamak ditemui dan semua sah-sah saja sepertinya. “Lha wong dikasih, kan halal,” begitu pemikiran banyak orang.

Tapi itu dulu. Sekarang? Berhati-hatilah wahai pejabat atau penyelenggara negara! Penerimaan seperti itu, bisa diartikan sebagai bentuk gratifikasi atau penyuapan. “Jika yang menerima itu tidak menjabat seperti sekarang, apakah orang lain akan mengirim sesuatu kepadanya? Kalau tidak, maka itu termasuk gratifikasi,” ujar Direktur Gratifikasi KPK, Lambok Hamorangan Hutahuruk.

Dalam Undang-undang Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 soal Pemberantasan Korupsi, secara tersurat menyebut bahwa gratifikasi, “jika tidak dilaporkan” merupakan salah satu delik korupsi.

Secara definitif, gratifikasi bisa diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya gratifikasi tersebut.

Gratifikasi itu, menurut Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, jelas merupakan bibit praktik korupsi. Nah, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka KPK berupaya keras untuk “mematikan” tunas-tunas itu agar tidak tumbuh menjadi pohon korupsi yang berakar kuat.

Tapi memang tak mudah memberi pemahaman kepada pejabat atau penyelenggara terkait gratifikasi. Ini bisa dimaklumi. Selain karena dulu masalah pemberian semacam itu dianggap lumrah, juga karena delik ini memang masih anyar. “Ini memang delik baru, makanya akan terus disosialisasikan oleh KPK,” ujar Lambok.

Menurut Lambok, masih teramat banyak penyelenggara negara yang sama sekali buta tentang gratifikasi. Pernah suatu ketika Lambok sedang melakukan sosialisasi, ditanya, “Pak, itu gravitasi, ya?”

Hendak tertawa sebenarnya Lambok. Tapi ditahannya. Dia mengatakan, tentu bukan gravitasi, karena gravitasi adalah gaya tarik bumi. “Yang ini adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas,” begitu jawab Lambok. Orang yang bertanya tadi pun manggut-manggut. Entah sudah mengerti atau pura-pura mengerti, cuma Allah yang tahu.

Didemo Pengusaha Parsel

Tantangan selalu ada, terlebih ketika KPK melakukan berbagai gebrakan, baik penindakan maupun pencegahan korupsi. Itu pula yang terjadi tak lama setelah Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengirim surat kepada Presiden, Ketua DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada 4 Oktober 2006. Dalam suratnya, KPK melarang pejabat negara dan pejabat pemerintah menerima parsel dari bawahan, rekan kerja, dan atau rekanan pengusaha dalam bentuk apa pun, baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan, maupun barang berharga lainnya.

Tak lama setelah itu, kantor KPK pun didatangi sekitar 50 pedagang parsel yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Parsel Indonesia. Melalui Ketua Umum Asosiasi Pedagang Parsel Indonesia (APPI) Fahira Fahmi Idris, mereka mendesak KPK segera mencabut aturan tentang pemberian parsel. Mereka menilai larangan pemberian parsel kepada pejabat merugikan usaha perajin parsel.

Menanggapi hal itu, Ruki mengatakan KPK tidak melarang orang membeli dan memberikan parsel. KPK hanya mengeluarkan imbauan dan anjuran agar pejabat pemerintah tidak menerima parsel. “Bayangkan, ada parsel yang harganya sampai Rp 24 juta. Parsel apa itu?” Ruki tak habis pikir.

Sementara itu, Sjahrudin Rasul menegaskan, “Bukan tidak boleh beli parsel, silakan. Tapi berikan parsel itu kepada kaum dhuafa, fakir miskin, kepada orang yang kena musibah, banjir, kena gempa, dan sebagainya. Kan banyak yang membutuhkan. Lha ini kan beli parsel untuk pejabat. Harganya puluhan juta,



lagi. Ngapain dia kasih itu kalau tidak ada maksud?”

Setelah berdialog, para pengusaha pun membubarkan diri.

Lantas, bagaimana perkembangan laporan gratifikasi itu sendiri? Dari tahun ke tahun mengalami kemajuan.

Tahun 2004 misalnya, ternyata hanya satu orang yang melapor. Satu-satunya pelapor saat itu adalah Asmawi A. Gani, Gubernur Kalimantan Tengah. Ketika itu dia melapor telah menerima hadiah ulang tahun senilai Rp20 juta. Pada 2005, laporan gratifikasi meningkat menjadi 26 orang, 2006 naik lagi menjadi 326.

Pada 2007 hingga bulan September, KPK menerima 75 laporan gratifikasi dari penyelenggara negara dan 193 laporan pegawai KPK sendiri, dengan total nilai yang dilaporkan sebesar Rp7,645 miliar.

Selain laporan dalam bentuk mata uang rupiah, KPK juga menerima laporan gratifikasi dalam bentuk mata uang asing, yaitu 14.140 dolar AS, 160 dolar Singapura, 400 dolar Australia, dan 100 Euro.

Tidak semua laporan gratifikasi diserahkan kepada negara. Gratifikasi tidak dinilai dari signifikansi jumlah, melainkan dari apakah itu bagian dari penyyuapan atau tidak, atau apakah pemberian tersebut terkait jabatan atau tidak. Dari jumlah laporan tahun 2007 itu misalnya, KPK mengembalikan Rp3,592 miliar dan seluruh mata uang asing kepada pelapor gratifikasi, sedangkan sisanya ditetapkan menjadi milik negara.

Selain itu KPK juga menerima laporan gratifikasi dalam bentuk lima kilogram kurma senilai Rp800 ribu dari anggota DPR Aulia A Rachman. Menurut Aulia, kurma itu kiriman dari PT Raja Garuda Mas.

Yang menarik adalah adanya laporan gratifikasi dari internal KPK sendiri. Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Waluyo, ini menandakan bahwa kesadaran pimpinan dan pegawai KPK terkait gratifikasi memang tinggi. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki misalnya, melaporkan gratifikasi dalam bentuk kurma yang setelah diuangkan senilai dengan uang Rp1,6 juta. "Saya tidak tahu siapa yang mengirim ke rumah, karena tidak ada identitas pengirimnya," kata Ruki. Uang hasil penjualan kurma itu sendiri, akhirnya disetorkan kepada kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Meningkatnya jumlah laporan gratifikasi itu sendiri, memang menggembirakan. Menurut Waluyo, itu berarti bahwa kepatuhan meningkat. "Tapi kalau dibandingkan dengan penyelenggara negara yang berjumlah empat jutaan orang, itu tentu memang masih kecil," katanya.

Bagaimana jika penyelenggara tidak melaporkan gratifikasi yang diterima? Tentu saja KPK akan bersikap proaktif, misalnya dengan memanggil mereka. Sebagaimana disampaikan Lambok, KPK akan memanggil sekitar 20 pejabat penyelenggara negara yang diduga menerima gratifikasi pada saat perayaan Idul Fitri 1428 H.

Menurut Lambok, pejabat yang diduga menerima gratifikasi saat lebaran tersebut mayoritas adalah pejabat publik di instansi pemerintahan pusat. Namun instansi apa dan berapa instansi yang terkait, ia tidak bersedia memberikan keterangan.

Pemanggilan tersebut merupakan salah satu upaya pengembangan dari ditemukannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membeli *voucher* untuk hadiah lebaran secara besar-besaran yang diduga digunakan sebagai hadiah untuk pejabat negara.

“Adanya pembelian *voucher* itu adalah salah satunya. Tetapi kami juga mengembangkan hasil temuan investigasi sendiri,” kata Lambok.

Sebelumnya, KPK melalui surat nomor R.3356/10/XI/2007, tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani Deputy Bidang Pencegahan KPK Waluyo juga memanggil Bupati Lampung Tengah, Andy Achmad Sampurna Jaya, terkait penerimaan gratifikasi dan pesta mewah ulang tahun Andy di Jakarta yang mengundang sejumlah artis ibukota.

Teladan Pimpinan KPK

Laporan Ruki terkait gratifikasi yang diperolehnya, merupakan teladan yang baik bagi penyelenggara negara. Dengan demikian diharapkan, kesadaran masyarakat akan semakin meningkat dalam persoalan yang semula dianggap remeh ini.

Wakil Ketua KPK, Sjahrudin Rasul juga pernah melaporkan dan mengembalikan gratifikasi yang diperolehnya ketika dia membuat hajatan pernikahan anaknya. Ketika itu dia melapor kepada Direktur Gratifikasi meski Rasul adalah atasannya.

“Ini Pak, saya habis mantu dapat kado dan uang.”

“Oh silakan Pak Rasul, silakan taruh sini dan saya catat,” jawab Lambok, Direktur Gratifikasi tersebut.

Menurut Rasul, banyak hal-hal yang selama ini dianggap lumrah, namun sebenarnya merupakan gratifikasi. Seperti misalnya menjamu pejabat yang datang ke suatu daerah atau membayar ongkos pesawatnya.

Sebagai pimpinan KPK, apalagi terikat dengan kode etik yang ada, pimpinan KPK tak pernah mau menerima jamuan seperti itu. Layanan transportasi, hotel, atau apapun namanya, selalu mereka tolak. “Buat apa, lha wong kami sudah punya anggaran sendiri,” kata Rasul.

Ketika berkunjung ke Universitas Brawijaya, Malang, Rasul pernah ditanya pihak rektorat, terkait akomodasinya. “Naik jam berapa? Dengan pesawat apa? Di mana nginap?”

Rasul pun menjawab, “Itu tidak penting, tidak usah repot-repot. Yang penting, di mana acaranya dan jam berapa acara itu?”

Lalu Rasul pun datang naik taksi. Begitu sampai pintu gerbang, dia bertanya kepada seorang Satpam, “Pak saya mau ketemu rektor.”

Rupanya, Satpam tidak tahu kalau yang berada di hadapannya adalah pejabat penting. “Coba tanya sana saja, Pak,” kata Satpam sambil menunjuk suatu pintu. Rasul pun menuju arah yang ditunjuk. Tapi apa yang didapat? Lagi-lagi dia di-pingpong oleh petugas keamanan yang lain. “Wah, bapak coba ke sana saja, Pak.” Rasul pun menurut dan menuju arah yang ditunjuk Satpam kedua itu.

Sampai akhirnya, dia bertemu Satpam lagi, dan bertanya hal yang sama, “Saya mau ketemu rektor.”

Bagaimana kali ini? Ternyata di belakang Rasul sudah berdiri rektor tersebut. Dia pun menyambut tamu penting itu, yang sudah agak berkeringat lantaran di-pingpong petugas keamanan.

Wah, sampai di forum, ternyata rektor menceritakan perihal Rasul yang tidak mau dijemput dan segala macam. “Bahkan saya yang naik taksi jelek pun diceritakan,” kata Rasul.

Hampir setiap perjalanan dinas, Rasul dan pimpinan KPK yang lain, memang menolak dibiayai. Bahkan jika ada undangan makan, mereka tidak pernah ikut. Dalam suatu acara di Kalimantan misalnya, ternyata setelah dari Bandara, Rasul diundang jamuan makan. Mendengar itu, Rasul malah menghilang dan mencari warteg. Dia lalu ditelepon, “Pak Rasul ada dimana? Semua sudah ngumpul, nih.”

“Saya sedang makan.”

“Lho di mana?”

“Di Warteg.”

“Wah, bapak bagaimana sih? Ini kan kita juga ada acara makan.”

Tapi Rasul tak peduli, dia pun meneruskan acara makannya sendiri.

Itu yang terjadi pada satu kesempatan. Pada kesempatan lain, seorang pejabat justru mengikuti Rasul yang hendak makan. Mungkin dia hendak mentraktir Rasul.

“Ngapain *you* ikut-ikut saya?”

“Nggak, saya ingin bareng saja, kan anak bapak juga teman saya.”

“Oh, ya sudah kalau begitu,” jawab Rasul.

“Terima kasih, Pak.”

“Eh, tapi tunggu dulu, ada syaratnya. *You* boleh ikut saya makan, tapi saya yang bayar.” Usai makan pun, akhirnya Rasul yang membayar pejabat itu.

Tak lama Rasul ditelepon anaknya. Dia mendapat laporan dari pejabat itu, yang kebetulan memang temannya. “Wah, baru kali ini saya makan dengan pejabat, saya yang dibayarin makan,” kata pejabat itu, sebagaimana ditirukan anak Rasul. ☹

Ketika KPK Digugat

Yang namanya upaya, selalu ada kegagalan. Yang namanya niat baik, tak selamanya disambut baik pihak lain. Ini yang terjadi dengan gugatan balik terhadap KPK. Dalam menjalankan tugasnya, KPK pernah mengalami gugatan dari berbagai kalangan masyarakat, baik gugatan terhadap kinerjanya maupun peraturan perundang-undangnya. Gugatan itu terjadi berkali-kali. Gugatan terhadap kinerja KPK dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu satu kali, PN Batam dua kali, PN Pekanbaru satu kali, dan PN Jakarta Pusat dua kali. Sedangkan gugatan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi 7 (tujuh) kali dengan sekali kalah, yaitu mengenai Pasal 53 UU KPK.

Menurut Rooseno, Koordinator Unit Hukum KPK, masyarakat menggugat KPK karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti. "Nah, dalam keadaan demikian, kawan-kawan dan sayalah yang bertugas menanggapi gugatan tersebut," kata Rooseno. Tidak hanya masalah menghadapi gugatan saja, jika nama KPK disalahgunakan oleh oknum untuk mengambil keuntungan, maka Unit Hukum KPK yang mengadukannya. Bahkan Unit Hukum KPK juga melakukan perlindungan hukum terhadap Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK.

Sebenarnya laporan itu diproses oleh KPK. Ketika ada laporan dugaan korupsi di PLN Sumatera misalnya, KPK sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyurati PLN, BPKP, serta melihat audit BPK. "Tapi ternyata unsur korupsinya belum ketemu, sedangkan di sisi lain, mereka menganggap bahwa laporannya valid dan harus ditindaklanjuti sebagai tindak pidana korupsi," lanjut Rooseno.

Di Batam misalnya, kasus itu bermula dari sebuah organisasi masyarakat yang melakukan penelitian dengan meminta data ke Pemda tentang penggunaan APBN atau laporan keuangan kurun waktu 2004-2006. Pemda tidak mau memberi laporan tersebut, maka mereka pun melaporkan ke KPK. Mereka juga meyakini telah terjadi kasus korupsi, dan meminta agar KPK memeriksa pemerintah daerah itu. Karena masalah penelitian dan pemeriksaan laporan keuangan bukan kewenangannya, maka KPK tidak menindaklanjuti. Sebab kewenangan itu berada di tangan Bawasda, BPKP, dan BPK.

Tapi mereka menggugat ke pengadilan dengan KPK sebagai tergugat, dan ternyata hakim membenarkan alasan KPK. Semua tindakan ini, sekali lagi, mencerminkan semangat masyarakat untuk ikut serta memberantas korupsi. Meski sedikit merepotkan, tetap dilayani KPK. Dan, ini adalah bagian dari tanggung jawab. ☼

Bab V

Menggandeng Mitra Membangun Reputasi





Membuka Keran Lembaga Donor

KPK menjalin berbagai kerja sama dengan lembaga donor dan lembaga antikorupsi negara lain. Di dalam negeri, KPK juga melebarkan sayap. Tujuannya satu, memperkuat pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan.

Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin tinggi angin menerpa. Demikian pula dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika pamor KPK menjulang, berbagai sanjunganpun kerap diterima KPK. Tapi di sisi lain, berbagai suara yang mengkritisi KPKpun kian keras. Bahkan, sampai wacana untuk membubarkan KPK.

KPK yang mulai dikenal sebagai organisasi yang solid dan mulai menjadi salah satu role model bagi institusi pemerintahan lainnya. Walaupun demikian, KPK masih membutuhkan kerja sama dengan lembaga lainnya. Maka, sejak awal KPK mencoba menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Misalnya, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, pada tahap awal KPK bekerja sama dengan *Partnership for Governance Reform*.

Setelah itu, berbagai kerja sama mengalir deras. KPKpun tidak menyiaiyakan kesempatan tersebut. Pimpinan KPK mempercayakan Amin untuk mengurus kerja sama dengan lembaga donor. Penugasan Amien ini salah satunya dilatarbelakangi oleh pengalamannya dalam berhubungan dengan lembaga donor sejak ia masih bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, Amin berperan dalam mendapatkan sponsor dari lembaga internasional sebesar US\$ 1 juta untuk membiayai tim perumus RUU KPK melakukan studi banding. Ketika KPK akhirnya terbentuk, *Partnership* mengucurkan bantuan sekitar US\$ 300 ribu dan mendapatkan tambahan dari ADB US\$ 300 ribu.



Dana-dana tersebut digunakan untuk membiayai *start up project* - misalnya untuk pembelian peralatan, *technical assistance*, serta pelatihan. Perancangan program ini dilakukan sangat hati-hati dan difokuskan kepada penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi di masyarakat, dengan mengikuti standar keberhasilan lembaga sejenis di negara lain.



Selain itu juga dirancang program untuk membantu KPK dalam pencegahan korupsi melalui pendeteksian, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pengawasan instansi-instansi pemerintah, serta pemantauan perilaku koruptif di masyarakat. Untuk itu, ADB membantu KPK menganalisis kebutuhan pelatihan, merancang dan mengimplementasikan program pelatihan pendahuluan yang relevan bagi pegawai KPK. *Technical assistance* telah dilaksanakan melalui pelatihan Investigasi I di *Police Training Center*, Mega Mendung, Bogor pada bulan November 2004, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan Investigasi II.

Realisasi penggunaan bantuan ini mengesankan lembaga donor, maka tak mengherankan tatkala proyek mulai berjalan, ADB kembali mengucurkan dana ke KPK. KPK menggunakan dana tersebut untuk membeli server, membuat *Standard Operating Procedure* (SOP), serta mengadakan pelatihan lanjutan.

Selain Lembaga Internasional di atas, lembaga lain yang menjadi donor KPK adalah pemerintah Denmark (US\$ 1,3 juta), Bank Dunia (US\$ 35 ribu), dan *Asia Foundation*. Hal ini membuktikan, KPK sukses mendorong lembaga donor membuka krannya.

Keberhasilan KPK menggalang dana dari lembaga donor dikarenakan KPK berhasil membangun kredibilitasnya yang didasarkan pada reputasinya selama ini, mengingat pembentukan KPK tidak jauh dengan design yang diusulkan.

Hal ini terlihat dari sistem yang mulai berjalan di KPK, salah satu contohnya adalah rekrutmen pegawai KPK yang berjalan dengan baik. Selain itu, dana training dari *World Bank* digunakan sesuai rencana. Hasil dari sebagian training tersebut yakni *forensic training* - tidak sampai sebulan pelatihan - hasilnya langsung diaplikasikan dalam penanganan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keberhasilan ini menarik minat lembaga multilateral lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mendorong pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Negara-negara yang menjadi donor bagi KPK diantaranya Australia dan Amerika Serikat - memberikan bantuan sebesar US\$ 55 juta, sebesar US\$ 11 juta dialokasikan untuk KPK-, Kanada, Jerman dan Swedia.

Hibah yang diterima KPK hanya diperuntukkan untuk pendidikan, *capa-city building* atau survey, sehingga tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan penindakan. Misalnya, KPK menggunakan bantuan dari Kanada, Jerman, dan Swedia untuk menyelenggarakan seminar. Di tahun 2007, KPK telah mengadakan empat seminar yaitu: *Conflict of Interest*, *Legal Assistance*, *Asset Raising Recoverage*, dan *Bribery in The Government*.

Jikapun ada penggunaan dana yang mendekati bidang penindakan, tapi tak langsung menyentuh operasional penyidikan. Misalnya survey kerusakan hutan, dana dialokasikan untuk membiayai tenaga ahli kehutanan, sewa pesawat dan mobil, dan berbagai macam peralatan lainnya. Hasil survey KPK dapat dipakai untuk bahan analisa bidang penindakan.

Hal tersebut dengan bantuan komputer forensik dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang dapat digunakan untuk berbagai macam kasus. Program maupun peralatan komputer forensik difokuskan kepada teknik identifikasi kejahatan yang berhubungan dengan data komputer, diantaranya meliputi hardware dan software, sehingga KPK dapat melakukan acquiring data dari komputer, handphone dan sebagainya berdasarkan prosedur yang ada, sehingga data tersebut bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Untuk menjalankan program tersebut, JICA mengirimkan dua orang ahlinya untuk melatih anggota Polri dan pegawai KPK untuk memperkuat kemampuan investigasinya. ☞

Tak Ada Rekening Liar

Kendati menerima langsung bantuan dari lembaga donor, semua perjanjian dan besarnya bantuan, tetap dilaporkan ke Departemen Keuangan.

Sampai saat ini, bantuan yang diperoleh KPK dapat dikategorikan menjadi dua macam. *Pertama*, penyalurannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan standar APBN.

Bank Dunia merupakan salah satu Lembaga Multilateral yang meminati cara ini. Lembaga tersebut memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dengan alokasi dana yang sudah ditetapkan penggunaannya - termasuk untuk KPK - melalui Departemen Keuangan (Depkeu). Kemudian, Depkeu akan mengeluarkan alokasi anggaran untuk KPK sebesar dana yang ditetapkan oleh Bank Dunia.



Kedua, bantuan yang langsung diterima KPK. Donor yang menggunakan mekanisme ini adalah Denmark. Konsekuensinya, KPK harus membuka rekening berdenominasi dollar dan rupiah. Dana tersebut masuk ke rekening berdenominasi dollar. Jika sebagian dana akan digunakan, KPK akan memindahkan sebagian dana yang disesuaikan dengan kebutuhan ke rekening berdenominasi rupiah. Meskipun menerima bantuan langsung dari donor, KPK tetap melaporkan semua bentuk perjanjian dan besarnya bantuan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Luar Negeri Departemen Keuangan. Dengan demikian, KPK bersih dari rekening liar.

Rincian hibah luar negeri yang diterima dari donor selama periode tahun 2004-2007 adalah sebagai berikut:

Tahun 2004	Rp 0,00	
Tahun 2005	Rp 28.490.249.000,00	
Tahun 2006	Rp 26.339.922.000,00	(turun -5,1%)
Tahun 2007	Rp 96.116.705.000,00	(naik 255,4%)

Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Kerja sama internasional akan mempermudah pelacakan aliran dana hasil korupsi. Selain itu, kerja sama internasional memungkinkan pelaksanaan *asset recovery mechanism*.

Sebagai lembaga baru, KPK menyadari perlunya mempelajari pengalaman dari institusi sejenis yang ada di beberapa negara. Berdasarkan pengamatan terhadap institusi sejenis tersebut, KPK memutuskan mencontoh *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hongkong. Hal ini dikarenakan kondisi Hongkong sebelum ICAC terbentuk hampir sama dengan Indonesia, yakni kronisnya korupsi di negara tersebut.

Sebelum tahun 1974, sudah ada lembaga pemberantasan korupsi, namun kinerjanya dalam pemberantasan korupsi tidak berhasil. Salah satu penyebab utama dari ketidakberhasilan organisasi tersebut karena tidak independennya lembaga anti korupsi sebelumnya, mengingat lembaga tersebut hanya menjadi unit/bagian dalam struktur kepolisian. Baru pada tahun 1974 dibentuk Komisi Antikorupsi yang independen yang langsung di bawah Gubernur Jenderal. Sampai saat ini ICAC Hongkong telah menorehkan prestasi yang luar biasa. Independensi itulah yang juga menjadi roh KPK.

Selain independensi, KPK juga mempelajari sistem penanganan kasus korupsi di ICAC. Salah satu yang sudah diterapkan KPK adalah membuat ruang pemeriksaan berukuran kecil yang terpisah dan dilengkapi kamera. Tujuan pembuatan ruangan ini adalah untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan

mendengar isi pemeriksaan, sedangkan pemasangan kamera ditujukan untuk mencegah penyangkalan terdakwa atas isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Selain memasang kamera di ruang pemeriksaan, KPK juga memasang kamera di ruang pengadilan di saat terjadi persidangan kasus korupsi yang bertujuan untuk mengurangi terciptanya putusan yang kontroversial. Misalnya, hakim dianggap memvonis ringan terdakwa, sehingga menimbulkan kecurigaan. Jika ini terjadi, bisa jadi hakimnya melakukan penyimpangan, namun tidak tertutup kemungkinan jaksa yang bermain.





Kemungkinan lain, misalnya, polisi sudah menemukan barang bukti yang sangat memberatkan terdakwa. Tapi barang bukti tersebut ternyata tidak dibawa jaksa di persidangan, sehingga hakim memutuskan lain. Atau hakim memutuskan berdasarkan catatan yang dibuat oleh panitera. Padahal, tidak semua panitera mempunyai keahlian steno (teknik menulis cepat) atau tidak membawa tape recorder. Akibatnya ada kemungkinan catatan panitera tidak lengkap yang berimbas kepada kesalahan putusan yang ditetapkan hakim.

Selain bekerja sama dengan ICAC Hongkong, KPK juga bekerja sama dengan *Corrupt Practice Investigation Bureau* (CPIB) Singapura. Mirip dengan Hongkong, CPIB yang berdiri sejak tahun 1954 juga banyak mengalami kegagalan karena struktur organisasinya di bawah Kepolisian. Sejak tahun 60-an kiprah CPIB mulai menampilkan hasilnya -sejak menjadi independen langsung di bawah Perdana Menteri. Selain dengan ICAC dan CPIB, KPK juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Antikorupsi Brunei Darussalam dan Malaysia.

Romli Atmasasmita, Ketua Forum 2004 - organisasi yang bertugas mengontrol kinerja KPK- mengatakan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Lembaga Antikorupsi se-Asia Pasific pada Oktober 2004, dan merupakan wujud pelaksanaan Konvensi Antikorupsi Dunia yang mensyaratkan adanya kerja sama internasional untuk memberantas korupsi.

Kerja sama internasional ini akan mempermudah pelacakan aliran dana hasil korupsi dan pelaksanaan *asset recovery mechanism* (mekanisme pengembalian aset). Dua masalah ini seringkali menjadi penghambat upaya pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia. Dalam kesepakatan ini diatur pasal-pasal yang berkaitan dengan kerja sama intelijen, saling tukar data informasi, ataupun

bantuan penyidikan dalam pemberantasan korupsi. Kesediaan Singapura untuk bekerja sama dalam pemberantasan korupsi ini menguntungkan Indonesia, mengingat banyak koruptor Indonesia yang menyimpan dananya di Singapura.

KPK juga menandatangani MoU dengan *Korean Independent Commission Against Corruption* (KICAC) Korea Selatan tanggal 4 Desember 2006. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup dua hal.

Pertama, membangun dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasan korupsi terutama di bidang pencegahan korupsi.

Kedua, mempromosikan dan meningkatkan kapasitas kedua pihak dalam pengembangan sistem dan strategi antikorupsi termasuk pertukaran informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya: pertukaran kebijakan, pengalaman, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program pelatihan dan pendidikan antikorupsi, penelitian bersama, dan pertukaran teknologi dan pengetahuan dalam rangka pemberantasan korupsi.

KICAC dibentuk pada 25 Januari 2002. Berbeda dengan KPK, KICAC tidak memiliki fungsi investigasi, namun lebih memiliki fungsi pencegahan. Lembaga ini dikenal memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemberantasan korupsi mulai dari aspek perbaikan sistem, perlindungan saksi/pelapor, pengaduan masyarakat, penelitian korupsi, dan menjamin dilaksanakannya kode etik pegawai pemerintah dan program-program yang terkait dengan pencegahan korupsi.

Selain dengan lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas, KPK juga menjalin kerja sama dengan Departemen Hukum Kerajaan Belanda dalam program pemberantasan korupsi. ❧

Kerjasama Mencegah Korupsi di Dalam Negeri

Salah satu kendala yang dihadapi KPK dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya membuka rekening tersangka. Namun dengan adanya kerja sama dengan pihak terkait, hal itu bukan lagi hambatan.

Selain bekerja sama dengan berbagai lembaga luar negeri berkaitan dengan bantuan dana maupun teknis, KPK juga melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dalam negeri. Misalnya, KPK melakukan MoU dengan Departemen Pertahanan (Dephan) dalam penyelenggaraan anggaran negara yang bersih. Berdasarkan MoU ini, KPK dapat memeriksa dugaan penyimpangan anggaran di Dephan yang berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk memeriksa perwira TNI yang diduga terlibat dalam penyimpangan tersebut.



Selain itu, Pimpinan KPK berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dalam membahas reformasi birokrasi yang akan diterapkan di Dephan, mengikuti reformasi birokrasi yang telah dimulai di Depkeu. Menurut Wakil Ketua KPK, Erry Ryana Hardjapamekas, koordinasi reformasi birokrasi di Dephan adalah agenda pencegahan korupsi yang juga dibicarakan oleh KPK dengan departemen lainnya.

Dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depkeu, KPK telah menandatangani MoU pada Februari 2005. Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak menyepakati untuk saling bertukar informasi. Hal ini sangat penting mengingat kewenangan Itjen yang terbatas pada lingkungan Depkeu. Akibatnya, Itjen kesulitan mendapatkan informasi dari lingkungan departemen atau instansi pemerintah lainnya. Sebaliknya, Itjen dapat melimpahkan hasil investigasinya kepada KPK. Hal ini untuk menyiasati keterbatasan Itjen yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Padahal sangat memungkinkan bahwa hasil investigasi Itjen memenuhi unsur pidana yang perlu dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Melalui kerja sama ini, diharapkan hasil investigasi yang memenuhi unsur pidana dapat diselesaikan secara tuntas.

Selain menerima limpahan hasil investigasi, KPK dapat membantu Itjen melaksanakan investigasi jika Itjen mengalami hambatan untuk mendapatkan akses informasi tertentu. Kedua lembaga juga menyepakati untuk menugaskan pegawai KPK pada Itjen dan sebaliknya. Cara ini membuka peluang bagi Itjen untuk meningkatkan kemampuan investigatornya dalam melaksanakan investigasi. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kemampuan investigatornya, pegawai Itjen juga berpeluang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan KPK dan/atau yang diadakan oleh Itjen bersama KPK.

Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK bersama Itjen bersama-sama mensosialisasikan upaya-upaya pemberantasan korupsi kepada masyarakat, dan melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan administrasi keuangan negara untuk meminimalkan potensi timbulnya tindak pidana korupsi.

Pada Februari 2005, KPK juga menandatangani kerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah pertukaran informasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan. Hasil kerja sama yang apik ini, misalnya dalam kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yang merupakan induk usaha terbesar dengan kedua di Grup Raja Garuda Mas yang dimiliki Sukanto Tanoto - orang terkaya di Indonesia pada tahun 2006 versi majalah Forbes. Ketika itu, KPK mendapatkan orang yang memberikan bukti mengenai dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Soekanto Tanoto.

Kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri diungkapkan oleh mantan *Financial Controller* Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto kepada KPK pada akhir tahun 2006. Menurut laporan yang ditulis oleh tempo Vincentius sebelumnya kabur dengan membawa data internal perusahaan setelah yang bersangkutan dituduh pihak perusahaan membobol uang perusahaan senilai US\$ 3,1 juta (sekitar Rp28 miliar). Setumpuk data tersebut kemudian diberikan Vincentius ke KPK.

Kemudian, KPK melimpahkan kasus ini ke Ditjen Pajak untuk ditangani dan disidik lima anggota direksi Asian Agri Group sebagai tersangka penggelapan pajak.

Berdasarkan pemeriksaan selama empat bulan ditemukan bukti bahwa Asian Agri Group diduga menggelembungkan biaya perusahaan sebesar Rp1,5 triliun, *me-mark up* kerugian transaksi ekspor sebesar Rp232 miliar, dan mengecilkan nilai penjualan sebesar Rp889 miliar. Akibatnya SPT pajaknya tidak benar.

Menurut Darmin, kerugian negara sementara diperkirakan mencapai 30% dari total biaya pajak yang mencapai Rp2,62 triliun, yakni sekitar Rp785,3 miliar. Darmin menambahkan, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, para tersangka dapat dikenakan ancaman

pidana (penjara) paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali dari jumlah pajak terutang.

Departemen Agama pun tidak ingin ketinggalan untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi di instansinya dengan melakukan kerja sama dengan KPK. Tekad untuk menghapus *image* sebagai salah satu sarang koruptor telah dikumandangkan oleh Menteri Agama, Maftuh Basyuni. Salah satu implementasinya adalah semua pejabat di Departemen Agama diminta untuk menandatangani Pakta Integritas yang mengharuskan mereka berlaku jujur dan bersih. Lebih hebat lagi, penandatanganan itu akhirnya dipublikasikan melalui iklan layanan masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) pun demikian, MA mengembangkan program Reformasi Birokrasi Yudikatif bersama KPK yang akan diterapkan secara menyeluruh di tahun 2007. Program ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan segitiga antara Presiden Susilo Bambang Yuhoyono, Ketua KPK Taufiqquerrachman Ruki dan Ketua MA Bagir Manan. Program ini diluncurkan pada 9 Desember 2006.

Ketua Muda Perdata MA, Harifin A. Tumpa, menyatakan bahwa program tersebut akan terfokus kepada tiga hal: pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan Teknologi Informasi. Ketiga program tersebut akan berjalan secara simultan.

Menurutnya program ini, akan dikembangkan secara utuh oleh sebuah tim yang terdiri dari 9 orang, yakni 3 orang tim pelaksana harian dari Istana Kepresidenan, 3 orang tim pengawas dari KPK dan 3 orang tim pelaksana dari MA. “Tim dari KPK bertindak sebagai advisor”, ujarnya

Untuk mempermudah pertukaran informasi, KPK menandatangani piagam kerja sama dengan PPATK pada tanggal 29 April 2005, dan juga bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergi program, pertukaran informasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi. Untuk urusan tersebut, KPK juga menjalin kerja sama dengan Depkominfo.

Di tingkat yang lebih rendah, KPK juga mengikat para kepala daerah untuk membuat laporan harta kekayaan. Seluruh gubernur diharuskan melaksanakan keputusan bersama di bidang pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan melakukan pendataan, pendistribusian, pemutakhiran data, dan pemantauan LHKPN lintas lembaga/ instansi baik di Eksekutif, Legislatif/DPRD, Yudikatif dan BUMN/BUMD di daerahnya. Selain itu, seluruh gubernur diminta melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara negara dan masyarakat tentang pemberantasan korupsi berdasarkan pedoman dari KPK.



Kepolisian Negara Republik Indonesia juga ikut menyepakati kerja sama pemberantasan korupsi sejak tanggal 7 Juli 2005. Kerja sama ini meliputi: *Pertama*, penguatan kelembagaan berupa bantuan personel dan bantuan fasilitas. *Kedua*, kerjasama operasional yang meliputi LHKPN, gratifikasi serta perlindungan saksi dan atau pelapor.



Selain dengan Kepolisian, KPK juga menandatangani MoU peningkatan pemberantasan korupsi dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada November tahun 2006. Ketua KPK mengatakan bahwa kerja sama tersebut akan diaktualisasikan dalam bentuk program pendidikan, kajian strategis, sosialisasi dan pertukaran informasi. KPK memandang kerja sama dengan Lemhannas ini penting karena Lemhannas memiliki tugas penyiapan dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis, juga pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Gubernur Lemhannas Muladi mengatakan bahwa melalui kerja sama ini, Lemhannas akan membantu KPK untuk menyebarluaskan usaha-usaha mencegah dan memberantas korupsi kepada lembaga-lembaga lain dan warga masyarakat,

khususnya para siswa Lemhannas di masa mendatang. Mereka ini diharapkan akan berusaha untuk menjadikan lingkungan kerja yang dipimpinnya kelak menjadi *Island of Integrity*, dan pencegahan serta pemberantasan korupsi akan menjadi bagian kurikulum tetap dalam proses pendidikan di Lemhannas.

Kampuspun tidak mau ketinggalan. KPK bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada untuk meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Dr. Sjahrudin Rasul, S.H. dan Rektor UGM Prof. Dr. Soffian Effendi tahun 2006 lalu. Ruang lingkup kerja sama meliputi tiga hal: pendidikan anti korupsi, kampanye anti korupsi dan pengkajian riset. Dalam hal kerja sama pendidikan anti korupsi, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan materi pendidikan anti korupsi. KPK dan UGM sepakat untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan anti korupsi kepada anak-anak, remaja dan dewasa. Kemudian, dalam hal pengkajian riset dan kajian tentang *good governance*, etika, dan perilaku antikorupsi di Indonesia. Selain itu, di antara kedua pihak dimungkinkan saling menukar informasi dan data.

KPK memandang kerja sama dengan UGM ini bersifat strategik dan sinergis, mengingat kedua pihak memiliki kapasitas dan kredibilitas di bidang masing-masing. Oleh karena itu, kerja sama yang ditempuh tidak hanya perjuangan penegakan hukum, melainkan pula upaya pendidikan generasi penerus bangsa dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Sjahrudin Rasul berharap bahwa hasil kerja sama ini dapat menular di masyarakat sekitar kampus dan kemudian mendorong masyarakat untuk turut bergerak melawan korupsi. Minimal dengan pengetahuan yang dimiliki akan menimbulkan kesadaran untuk meninggalkan perilaku-prilaku koruptif.

Rekening Tersangka

Salah satu tantangan yang dihadapi KPK dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya mendapatkan data rekening tersangka. Namun, setelah penandatanganan MoU dengan Bank Indonesia, itu bukan lagi hambatan.

Pada acara MoU Pemberantasan Korupsi akhir tahun 2006, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa kerja sama tersebut ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi dan sekaligus menempatkan personil BI di KPK dalam kerangka pemberantasan Korupsi.

Tujuan penempatan personil BI di KPK adalah untuk mengkaji lebih jauh mengenai adanya keterkaitan antara kejahatan perbankan dengan tindak pidana korupsi -mengingat kejahatan perbankan dan korupsi sedikit berbeda- dan peningkatan efektivitas pada pemeriksaan rekening yang dicurigai sebagai hasil korupsi. Burhanuddin menilai bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Sigit Pramono -yang hadir pada acara penandatanganan MoU tersebut- menyambut baik kerja sama ini. Kerja sama ini sudah merupakan kelaziman di negara lain, namun pihak perbankan tetap mengutamakan kerahasiaan nasabah. Ini diperlukan karena pemeriksaan tidak bisa dilakukan semauanya dan KPK harus memiliki alasan kuat untuk meminta data nasabah.

Bergandeng Tangan dengan LSM

Tidak hanya itu, KPK juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Misalnya dengan Transparency International (TI) Indonesia dan *Millenium Challenge Corporation* (MCC). Kerja sama ini diwujudkan dengan komitmen pemberian dana sebesar US\$870,000 dari MCC yang dikelola oleh *United States Agency for International Development* (USAID). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek penelitian dan membiayai sosialisasi hasil penelitian tersebut. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah melaksanakan survey untuk pengukuran dan pemetaan korupsi di Indonesia. Survey ini diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan faktor pendorong terjadinya korupsi di Indonesia.

Bersama TI-Indonesia, KPK akan menganalisa secara mendalam terhadap laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Tidak hanya itu, kedua belah pihak juga bekerja sama dalam mengadakan survey IPK dan Indeks Pembayaran Suap (IPS) untuk tahun 2008, serta menjalankan kampanye untuk meningkatkan kepedulian publik atas hasil survey tersebut.

Masih banyak lagi sumbangan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya, KPK baik langsung maupun tidak langsung tak dapat dipungkiri berperan besar dalam perbaikan IPK negeri ini dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2007 yang mengalami penurunan sebesar 0,1 poin. ☹

Bab VI

KPK dalam Berita





Magnet Baru Bernama KPK

Masyarakat dan media massa selalu menantikan gebrakan yang dilakukan KPK.

Ada fenomena menarik sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 29 Desember 2003. Sejak saat itu, perhatian masyarakat seolah-olah berpaling kepada lembaga yang diharapkan bisa memberangus korupsi di negeri ini. Masyarakat, pengusaha, hingga nyamuk pers seperti berlomba-lomba menantikan gebrakan demi gebrakan lembaga pimpinan Taufiequrachman Ruki ini.

Bagaikan magnet, sentuhan KPK memang bisa menarik semua mata untuk menatapnya. Ketika KPK menangkap seorang tokoh besar, hampir semua media massa memuat berita itu besar-besar dan menjadikannya sebagai *headline*. Begitu juga ketika lembaga tersebut menangkap tangan penyyuapan yang dilakukan pejabat publik, tak jarang televisi menjadikannya sebagai *breaking news* yang ditayangkan berulang-ulang, dengan progres pemberitaan yang cepat berubah dari waktu ke waktu.

Nah, bagaimana sebenarnya stereotip masyarakat dan media cetak terhadap KPK? Berikut adalah petikannya.

Tibi, *Tukang Ojek di Pamulang*

Kata orang KPK itu singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi saya tahunya ya cuma itu. Soal siapa yang diberantas atau korupsi itu apa, saya nggak begitu paham. Memang sih pernah baca di koran bahwa KPK menangkap

orang yang dibidang korupsi. Kalau nggak salah dulu waktu *rame-rame* setelah Pemilu 2004 lalu. Katanya orang-orang yang ngurusin Pemilu dituduh korupsi sehingga ditangkap KPK. Harapan saya sih KPK kalau benar mau berantas korupsi ya benar-benar berantas, biar kita tidak selalu diperas kalau ngurus sesuatu di Kelurahan, misalnya. Tapi sekarang kok saya belum merasakan manfaat KPK bagi orang seperti saya. Ya ngurus surat-surat di kelurahan saja yang katanya gratis, tetap bayar juga. Katanya mereka sih, buat transport.

Supardi, Pemulung yang Tinggal di Cipayung

Saya sama sekali tidak tahu apa itu KPK. Maklum saya kan kerjanya cuma ngumpulin sampah untuk dijual lagi. Tapi kalau ditanya, apakah saya setuju atau tidak kalau ada orang-orang yang tugasnya khusus untuk memberantas korupsi, maka jawaban saya adalah setuju sekali.

Mengapa begitu? Karena saya sendiri pernah mengalami pahitnya “dikorupsi”. Ceritanya, waktu pertama masuk Jakarta, sekitar sembilan tahun lalu, saya menjadi kuli bangunan. Hampir lima bulan lamanya saya bekerja seperti itu. Mulanya pembayaran kepada saya lancar, Rp20 ribu per hari. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mandor saya ternyata membawa kabur uang hasil kerja saya selama tujuh hari. Kalau ditotal, ada sekitar 20 teman saya yang tidak dibayar waktu itu. Saya terpaksa nggak makan karena memang nggak punya uang. Saya hanya bisa membayangkan, mandor tersebut mungkin sedang kekenyangan di restoran pakai uang yang dibawanya kabur itu.

Nah, karena susah begitu, akhirnya saya pun memutuskan untuk menjadi pemulung sampah sampai sekarang. Dengan memulung sampah, saya bisa mendapatkan uang Rp15-20 ribu per hari.



Indra, Pemilik Bengkel Mobil

Saya sendiri masih kurang begitu mengerti apa bedanya KPK dengan kejaksaan. Soalnya, seperti yang saya baca di koran atau dari pembicaraan dengan beberapa *customer*, KPK merupakan badan atau lembaga penegak hukum seperti kejaksaan yang bisa menangkap tersangka pelaku tindak pidana korupsi.

Memang dalam usia yang relatif muda ini KPK sudah mulai menjadi momok yang cukup menakutkan para pelaku korupsi. Kondisi seperti sekarang ini rasanya belum pernah terjadi sebelum ada KPK.

Bagi orang-orang yang mempunyai pendidikan cukup, mungkin keberadaan lembaga baru tersebut sudah tidak asing. Namun bagi orang kebanyakan seperti saya, rasanya KPK perlu lebih gencar melakukan sosialisasi. Saya sendiri pernah baca spanduk tentang KPK yang menghimbau agar kita melaporkan kalau melihat adanya tindak pidana korupsi. Tapi lapor ke mana? Dan bagaimana pula caranya?

Parno, Kontraktor yang Sering Menangani Proyek Pemerintah

Saya merasakan benar adanya perubahan dalam menjalankan proyek pemerintah, setelah kehadiran KPK. Sekarang, tender dilakukan lebih terbuka dan fair. Meski pun masih ada yang berani meminta sesuatu dari kontraktor, namun permintaannya sangat halus dan sangat hati-hati. Intinya saya melihat, ada rasa takut dari panitia lelang dalam melaksanakan proyek. Kata orang dalam, hal itu dilakukan karena mereka takut dituduh *mark up*, kolusi, dan lain-lain. Mereka bilang kalau sampai ketahuan, mereka bisa masuk (penjara). Bahkan beberapa panitia lelang yang saya jumpai mengeluh, “Wah, sekarang jadi panitia lelang cuma capek doang.”

Saya akui kondisi ini membuat kita tertib administrasi dan harus benar-benar siap melaksanakan proyek. Contoh, dalam hal penyediaan jaminan pekerjaan, tak jarang panitia lelang hanya mengakui bank garansi dari bank umum yang kredibel. Tapi saya dukung itu, karena saya tahu, itu semua demi kepentingan yang lebih luas. Saya sadar bahwa cara seperti itu akan bagus sekali karena kita bisa menghitung biaya proyek dengan lebih pasti karena tidak ada pos-pos di luar anggaran proyek. Negara mendapat biaya murah, pengeluaran penyedia jasa atau barang, juga efisien.

Mudah-mudahan gebrakan semacam ini tidak hanya gerakan sesaat tetapi akan dilakukan terus menerus sehingga nantinya negeri ini akan benar-benar bebas dari korupsi. ☞

KOMPAS

1 JULI 2004

Jangan Batasi Wewenang KPK

Perlindungan terhadap Pejabat Jangan Berlebi

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah tidak membatasi wewenang penyidik dalam menangani kasus korupsi di daerah. Jika pemerintah dan pejabat daerah khawatir atas munculnya fitnah dan pemerasan, yang harusnya dilakukan adalah memperkuat pengawasan di lembaga penegak hukum.

"KPK memahami kekhawatiran pemerintah dan pejabat daerah atas terjadinya pemerasan dan fitnah. Namun, mestinya bukan dicegaskan dengan membuat Badan Pengawas Internal, tapi memperkuat kinerja penegak hukumnya agar sebelum seorang pejabat diproses, penegak hukum sudah punya bukti-bukti yang kuat," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpuk Hartono Panggabean di Jakarta, Selasa (20/6), menanggapi rencana terbitnya instruksi presiden tentang mekanisme penanganan kasus korupsi internal pemerintah.

Walaupun tentang perlunya aturan soal mekanisme penanganan kasus korupsi dengan melibatkan aparat pengawasan internal pemerintahan, jangan mengubah wewenang KPK mengusut korupsi di daerah. Dalam draf instruksi presiden itu disebut bahwa lembaga pengawas internal pemerintah harus melakukan identifikasi terhadap laporan masyarakat guna mendapatkan bukti awal terjadinya indikasi korupsi.

Namun, Panggabean mengingatkan bahwa UU Otonomi Daerah menegaskan peradilan adalah urusan pemerintah pusat. Masalah peradilan bukan cuma pengadilan. Penyidikan juga merupakan wilayah perbatasan KPK sampai invasi masalah korupsi. "Kalau kasus itu diproses dulu oleh Bawasda, yang ada di bawah kepala daerah, bagaimana Bawasda bisa independen mengusut korupsi?" tanya Panggabean.

Menurut Panggabean, yang harusnya diperkuat adalah pengawasan di lembaga-lembaga penegak hukum serta pematangan kasus dugaan korupsi dengan berbagai analisis dan pengumpulan bahan dan keterangan sebelum pemeriksaan pejabat daerah. Ini akan menghindarkan fitnah.

MEDIA INDONESIA

17 MAR 2006

Keteladanan Pimpinan KPK

Kalau ini diperik Bawasda bawah bagalmi indep

Tumak nah bay tu terf Pau an by Men yang Agar jila kor cu pr d k

KORUPSI umumnya tidak dilakukan sendirian. Tapi melibatkan berbagai pihak. Bila demokrasi bergerak dari bawah ke atas, korupsi bergerak dari atas ke bawah, sehingga juga melibatkan banyak orang. Demikian ada yang mengatakan, yang terjadi di negeri ini adalah korupsi berjemaah.

Karena korupsi dilakukan banyak orang, memberantasnya pun tak bisa sendirian. Ia harus menjadi gerakan yang timbul karena kesadaran dan komitmen kolektif sebagai bangsa. Hal ini gampang mengatakannya, yang sulit melaksanakannya. Sebab, kenyataannya, justru menangkap koruptor, justru menjadi pelindung, bahkan koruptor itu sendiri. Sapu untuk membersihkan bukan hanya kotor, tapi lebih kotor, bahkan kotoran itu sendiri.

Untuk memberantas korupsi, keberanian untuk Terutama dimul Celakanya, yang r

Suara Karya

03 2007



REPUBLIKA

4 AUG 2007

Mantan Dirjen Depnakertrans Ditahan

Manihuruk adalah penanggung jawab pekerjaan audit TKA.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Depnakertrans, MSM Manihuruk.

Usai diperiksa sebagai tersangka selama tujuh jam di Gedung KPK, Jumat (3/8), Manihuruk langsung dibawa ke Rutan Polres Metro Jakarta Selatan.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan, Manihuruk ditahan dalam kasus dugaan korupsi program investasi penempatan tenaga kerja asing (TKA) di 46 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Manihuruk adalah penanggung jawab pekerjaan audit TKA. Dari hasil penyidikan KPK, Manihuruk dalam pengadaan jasa tersebut telah memerintahkan membuat dokumen formalitas sehingga kegiatan jasa audit itu seolah telah dilakukan oleh panitia pengadaan. "Padahal, pekerjaan yang dialokasikan senilai Rp 9,27 miliar itu belum

uang pembayaran yang diterima pelaksanaan pekerjaan sebagai ditidistribusikan kepada tersangka," ujarnya.

Dalam program investigasi itu diduga terjadi pengalangan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp 6,57 miliar.

Manihuruk dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang

Kegiatan itu bermasalah karena diduga dilakukan oleh pihak ketiga.

Wahyu Widodo Kepala Bagian Pertahanan Depnakertrans

tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi

tercantum dalam surat panggilan itu adalah Kasubid Bina Tata Laksana dan informasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Suseno Tjipta Mantoro, dan mantan dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Depnakertrans, MSM Manihuruk. "Kasusnya sudah penyidikan dan sudah ada tersangkanya."

Program pelaksanaan investigasi senilai Rp 9,217 miliar itu, lanjut dia, diduga bermasalah karena dilakukan oleh pihak ketiga. "Sekarang, diduga kegiatan itu bermasalah karena diduga dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan bernama Johan Baris. Dia semacam akuntan publik," ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga pernah menemukan adanya denda keterlambatan senilai Rp 410 juta dalam pelaksanaan program investigasi tersebut.

Saat pelaksanaan program itu, Wahyu mengatakan, ia masih menjabat Kabag Penyusunan Anggaran. Program investigasi TKA itu, lanjut dia, diusulkan pada masa mantan menteri

KINERJA KPK

Uang Korupsi Berhasil dikembalikan Rp 47 Miliar

ENPASAR (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu tiga tahun (2004-2007) berhasil mengembalikan uang negara hasil korupsi sebesar Rp 70 miliar. Namun dari jumlah itu, yang telah dikembalikan ke negara baru Rp 47 miliar.

Hal itu dikemukakan ketua KPK Taufiqurrahman Rudi kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Rabu (28/7) dalam seminar internasional *Making International i-corruption Standards rational Asset Recovery Mutual Legal Assistance* yang diselenggarakan KPK dan Asian Development Bank (ADB).

Masa jabatan saya ini menghasilkan Rp 70 miliar. Tapi kita harus menunggu putusan pengadilan bersifat tetap. Tapi sudah kita setor ada 47 miliar," kata Rudi. Rudi merinci, pada 2004 hingga 2006 KPK asal mengembalikan

rekening bank.

"Katakanlah ada Rp 1 miliar. Kita buka rekening. Rp 1 miliar dari seorang tersangka. Jadi masing-masing tersangka ada rekeningnya. Dia bertahan di rekening itu sampai putusan pengadilan bersifat tetap. Kalau sudah tetap, rekening kita tutup dan uang serta bunganya kita setor ke bank," jelasnya.

Sementara terkait barang hasil rampasan negara, KPK pun memisahkan dalam administrasi yang baik. "Misalnya, keputusan pengadilan menyatakan rumah dilelang, si pelaku dilelang, uangnya kita ambil dan diserahkan ke Depkeu," katanya.

Saat ini, lanjut Rudi, kasus korupsi yang ditangani KPK lebih dari seratus kasus, namun masih dalam tahap penyelidikan. "Baru" sekitar 56 kasus yang masuk dalam agenda KPK," katanya.

Kepala Divisi Anti Korupsi Organisasi Ekonomi

KOMPAS

15 JUL 2006

Koruptor Melawan Balik

KPK: Inpres Jangan Hambat Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan agar Instruksi Presiden Perlindungan Pejabat jangan sampai menghambat upaya represi pemberantasan korupsi. Ini dikatakan mengingat fenomena yang muncul saat ini mengarah pada upaya perlawanan balik atas kekuatan pemberantasan korupsi.

"Semua hendaknya menyadari upaya melawan korupsi sebagai upaya bersama, gerakan massif, bukan sporadis," kata Ketua KPK Taufiqurrahman Rudi sesua shalat Jumat (3/7).

Jumat pagi Taufiq bertemu dengan beberapa LSM yang menaruh perhatian pada pemberantasan korupsi. Untuk menyuarakan agenda kerja pemberantasan korupsi, DKPK dan LSM antikorupsi membahas fenomena baru yang berpotensi menghambat balik kekuatan melawan korupsi.

"Di suatu daerah pernah ada

musif masih sporadis. Bahkan belakangan ini upaya-upaya perlawanan koruptor semakin kuat. Kalau mengajukan praperadilan, itu biasa, tetapi ini sudah memukul hal-hal luar biasa. Misalnya, sudi hal-hal luar biasa. Misalnya, mengadukan judicial review UU Nomor 30 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi, meminta beberapa kewenangan KPK dicabut, atau memusatkan KPK bertentangan dengan konstitusi.

"Ini corruption fights back. Saya jadi bertanya, apa benar pemberantasan korupsi harus dilentik-

“
Kalau pimpinan KPK yang dinilai tidak benar, silakan meminta saya mundur, tapi jangan meminta KPK yang dibubarkan,”
Taufiqurrahman Rudi

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan setuju bekerja sama dengan KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi pejabat daerah.

"DPD akan melakukan proses pendampingan dan konsultasi bagi pejabat daerah agar tak terjebak dalam korupsi karena ketidaklaksanaan terhadap prosedur," kata Ketua Tim Kerja Pen-

[Suara Karya]: Pakar hukum Prof Dr Wikipik SH menyatakan tidak setuju Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuat juga tidak, sependapat dengan perintah KPK saat ini sudah dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

menjual persepsi di kalangan masyarakat, bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya telah melakukan tebang pilih.

Bubarkan saja KPK itu kalau memang tidak mampu menegakkan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Untuk apa dipertahankan," ujar Achmad Fauzie, ko-

Sementara itu Gayus Lumbutan anggota Komisi III lainnya mengemukakan memahami bila ada yang mengingkari KPK dibuat, hingga saat ini KPK tidak menunjukkan prestasi yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Padahal, kata dia, kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi harus dilakukan sebagai lembaga yang "super body".

Saya tidak mengatakan bahwa KPK harus di-

lembaga independen semacam KPK, ujarnya. Inisiatif ini harus di-

Penyidik sendiri dibebaskan. Densyus Amara Oetomo, anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, ia menga-

kan, wacana pembubaran KPK yang diutarakan sejumlah anggota dewan itu terlalu dini.

Kita harus memberikan kesempatan kepada KPK untuk membuktikan bahwa secara kelembagaan, mereka betul-betul memiliki kemampuan politik pemberantasan korupsi, ujarnya.

Ketika disinggung soal klematis pilih yang kerap dibuktikan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, dia mengatakan bahwa hal itu harus dibuktikan.

Menurut dia, tindakan saja dari bukti-bukti yang dimiliki untuk kasus korupsi yang besar, masih ada kekurangan. Ini juga harus mendapatkan perhatian dan bantuan dari kepolisian untuk bisa menyimpulkan penyidik-penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang profesional.

Disinggung soal kecenderungan KPK menjadi alat politik kekuasaan, ia mengatakan bahwa kecenderungan itu ada, tetapi dampaknya terlalu jauh.

REPUBLIKA

17 APR 2006

'Taring' KPK di Negara Terkorup

Tanggapan untuk Hendardi

Ali Usman

Pengamat Sosial Politik

Hukum itu tidak pandang bulu, tapi cuma manis di bibir. Itu teori, bukan realitas. Dalam kenyataan dan praktik, bulu sangat menentukan. Hukum gentar menghadapi bulu barisan. Sebaliknya sangat berani menghadapi bulu ayam. Korupsi seperti hantu yang betah mendelam di negara ini selama bertahun-tahun. Karenanya, belang kusut itu harus diurai sejak awal.

"Fenomena bulu" itulah yang mesti ditindak tegas tanpa sepiut oleh lembaga-lembaga yang ada di Tanah Air, seperti KPK, Tim Taspikor, maupun Kejaksaan. Tulisan Hendardi di koran ini, 3 April 2006, bertajuk "Tanggapan Politik KPK" sedikit memberi pencerahan. Meski di sisi lain, juga ada perasaan harap-harap cemas dalam benak kita. Tentu pelbagai rintangan—terutama lantangan politik, dalam bahasa Hendardi—kerap menghantui penegak hukum untuk mengukut palu kebenaran.

Karena itu, hemat saya, ada beberapa catatan tambahan untuk sekad melengkap dan memperkaya tulisan Hendardi tentang kinerja sekaligus tantangan KPK ke depan. Sebab, hemat saya, Hendardi belum/lewat me-

Komite Antikorupsi, Se Operasi Penertiban, p Pemberantasan Korupsi, e durbanman Wahid, e Pemberantasan Tindak (TGPTPK), selanjutnya terakhir KPK.

Nasib kurang berpih bagi lembaga itu. Ya lai adalah TGPTPK. I ada judicial review undang Pemberantasan Tindak menanggug bi beranggug lembaga lalu. Ancaman dic "sempang" lembaga hantui.KPK. Nam dilengkapi perat

kewenangan sekai Dasar hukum f 30/2002. "Barang" ni hal sebagai ki lekat di lembaga Veteran III, Jakar UU itu, misalnya menyadap, merei larang seseorang rintahkan bank: an lain memblo data kekayaan serta menghenti an KPK juga bi instansi yang l pemberantasan san dan kepo!

Kendati itu bukanlah mes gannya bukar koruptor. Le fungsi sebagai suai misinya gerak perbu bangsa yang bertentangan d

Karena i tinvjak KPI khusus di n bertumpu l numpas ko

MEDIA INDONESIA

14 FEB 2007

Hakim 'Ad Hoc' Temui Pimpinan KPK Tidak Setuju Penghapusan Pengadilan Tipikor

JAKARTA (Media): Di tengah kontroversi wacana dihilangkannya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dua hakim ad hoc tipikor, I Made Hendra Kusuma dan Kresna Haralip, menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Merika menyampaikan penugasan ad hoc tipikor harus dilakukan lewat undang-undang tersendiri sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ya seperti itu (pengadilan tipikor lewat UU). Semua kan sudah tahu begitu," kata I Made Hendra Kusuma di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Made dan Kresna menemui Wakil Ketua KPK bidang Pengawasan, Ery Riyana, Hardjaprasas. Mereka berada di dalam ruang kerja pimpinan KPK selama sekitar 20 menit.

Made menegaskan, pihaknya juga tengah melakukan kajian terhadap RUU Pemberantasan Tipikor yang saat ini tengah dibahas oleh

tim benakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin Andi Hamzah.

Kajian itu masih dalam tahap finishing. Nanti kita akan adakan forum khusus untuk menyampaikannya.

Kepada wartawan, Andi mengatakan hendak menghapus pengadilan ad hoc tipikor menyusul putusan MK.

"Pembubaran pengadilan tipikor tidak menyelesaikan masalah. Itu tidak sesuai dengan putusan MK," kata Andi.

Jika RUU Pemberantasan Tipikor yang menghapus pengadilan tipikor disetujui, kata Andi, itu bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini putusan MK.

"Maksud putusan MK itu dibuat an MK itu dibuat

kin UU tersendiri untuk pengadilan tipikor," katanya.

Bahkan Andi mengatakan secara pribadi akan mengundat ulang draf RUU Pemberantasan Tipikor yang menghapus pengadilan tipikor ke MK.

Sebelumnya Ketua KPK Taufiqurrahman Rudi mengatakan pihaknya akan mengundat ulang draf RUU Pemberantasan Tipikor.

"KPK akan melihat apakah draf itu menyimpang atau tidak dari tugas yang diberikan. Ini (materi draf) hanya pemikiran lepas dari tokoh-tokoh yang mengerti hukum," kata

itu hanya mengutar tentang hukum materi.

Pada prinsipnya, kata Rudi, RUU itu dibuat untuk menyelaraskan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi lewat UU/7/2006.

UNCAC mengandung tiga kriteria. Ada yang diterapkan kepada negara masing-masing, ada yang dijanjurkan, ada yang diwajibkan," kata Rudi.

Ia menambahkan pihaknya masih memiliki waktu hingga Maret untuk memberikan masukan RUU itu.

Rudi merupakan salah satu anggota tim penelaah. Namun selama ini ia mewakilkan kepada staf biro hukum KPK, Anatomi Mulawan dan Roseno untuk ikut pembahasan hal-hal penting saja," ujarnya.

Draf RUU Pemberantasan Tipikor sudah beredar luas di kalangan pers. Isinya antara lain penghapusan pengadilan ad hoc tipikor dan diganti pengadilan khusus di setiap pengadilan negeri dan kewenangan KPK hanya sampai tingkat penyidik.

MK memberi waktu kepada pembentuk UU untuk memberikan dasar hukum keberadaan pengadilan ad hoc tipikor. (Aka/P-2)

REPUBLIKA

02 JAN 2006

MEDIA INDONESIA

09 DEC 2006

Penilaian Presiden

Pemberantasan Korupsi Alami Kemajuan

**Kepolisian, Kejaksaan,
Tintan Tipikor, dan
KPK telah bekerja
secara sistematis.**

dan anggota DPR yang dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman," katanya.

Indonesia juga telah melangkah maju dalam penegakan hukum seperti dalam reformasi peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung, pemberantasan judi dan premanisme, pemberantasan produ-

si dan peredaran narkoba serta langkah-langkah pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan serta penyelundupan BBM. "Namun belum saatnya kita berpuas diri. Tugas besar masih menanti di tahun depan agar kemajuan dapat terus kita tingkatkan," katanya. ■ *du/ret*

CIPANAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono percaya bahwa pemberantasan korupsi telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, antara lain terlihat dari makin banyaknya pejabat pemerintah yang takut melakukan korupsi.

"Dari laporan yang saya terima serta hasil pemeriksaan di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, idim takut melakukan korupsi mulai nampak meskipun belum kuat benar," kata Presiden dalam pidato menyambut Tahun 2006 yang disampaikan di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jabar, Sabtu.

Ia mengatakan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah me-

'Presiden tak Didukung Kabinet'

Mantan ketua
divisi
Indonesia

Corruption Watch
(CW), Teten

Masuku, menilai
pemberantasan

korupsi pada
pemerintahan

Presiden Susilo

Bambang

Yudhoyono selama tahun

2005 masih sebatas pidato

35 kali tentang korupsi.

"SBY itu masih aceto soal

korupsi dua kali lebih sering

dari tahun-tahun sebelumnya



SBY

tidak sekadar
penegekan hukum,
apalagi orang

ditangkap selama

ini hanya pecu-

darang politik yang

sudah mau

penin, seperti

Said Agil Al-

Musawar, Bobi

Hassan," katanya.

Menurut Teten, indikator

keberhasilan dalam pember-

antasan korupsi untuk tahun

2005 harus terlihat pada

pekerjaan tanpa pungutan.

KOMPAS

Babak Baru Pengadaan

Diharapkan Menekan Korupsi dan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memasuki babak baru pengadaan barang dan jasa dengan mulai menerapkan sistem elektronik atau *electronic government procurement* (e-GP) di daerah. Untuk tahap awal, sistem itu diterapkan di Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.

Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) tentang implementasi e-GP di Jakarta, Jumat (28/9), dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrahman Ruki, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskali Suzetta, Menteri Perekonomian Boediono, Mission Director United States Agency for International Development (USAID) Walter North, serta pejabat daerah dari empat provinsi.

Sistem elektronik itu akan diuji coba pada akhir tahun ini, sebelum diterapkan awal 2008.

"Dalam 5-10 tahun mendatang,

sistem e-GP akan menggantikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih manual," kata Paskali.

Paskali mengatakan, proses tender barang dan jasa selama ini sangat rentan korupsi dan kolusi antara panitia dan peserta lelang,

serta terdapatnya akses serta dari daerah untuk ikuti proses tender.

Dalam pelaksanaan, luruh kalangan secara dapat mengakses proseduran barang dan jasa sehingga dapat korupsi.

Aturan pelaksanaan

menunggu proses revisi Presiden Nomor 80 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa yang hukum dan timedia (cyber law), diselaraskan dengan proses elektronik. Tahap manusia giriman dokumen

Rp 36 triliun mer

Walter mengata

kan Indonesia set

hilangan rata-rata

akibat korupsi

pengadaan baran

perlu dikendalikan

MEDIA INDONESIA

12 JUNI 2006

Menyita Barang Sitaan

Pengantar

Potensi penghapusan negara dari hasil sitaan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) ternyata luar biasa besar. Tahun lalu saja Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat potensi penghapusan barang sitaan kasus korupsi hingga Rp5,6 triliun. Namun hanya Rp607 miliar yang berhasil dieksekusi. Itu baru kabar dari Kejagung. Belum ditambah data dari kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ade apa di balik seretnya penghapusan barang jaminan koruptor tersebut? Simak laporan berikut ini.

LAHAN parkir Gedung KPK, Jl Veteran III No 2, Jakarta Pusat, kini tidak hanya didominasi kendaraan bermotor milik pimpinan dan staf KPK. Sejumlah barang sitaan hasil penghapusan kasus korupsi di KPK juga mengemili sebagian kavling milik Sekretariat Negara itu. Berdasarkan pemanfaatan *Media Indonesia* pekan lalu terdapat lima unit kendaraan roda empat hasil sitaan yang kondisinya rusak.

Salah satu mobil itu kemper. Cat sudah mengelupas. Badan kendaraan dipenuhi debu. Bagian dalam ketiga mobil itu juga sudah rusak. Jok sobek dan bagian dashboard pecah. Forannya lagi, mesin tiga mobil itu tidak bisa dihidupkan. Maklum, hampir dua tahun lebih mobil tersebut tercatat di situ menunggu putusan di antara lembaga

put hasil milik terpidana. Setelah tiga uang, sejumlah mobil mewah seperti sedan Mercedes-Benz dan Opel Blazer buatan 1990-an di Gedung Kejaksaan Negeri (Kejagung) Jakarta Selatan kondisinya juga tidak sekuat. Bahkan, underbil dan aksesoris beberapa mobil juga hilang sitaan kejar raih.

Halaman belakang Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri juga menjadi salah satu tempat penyimpanan mobil-mobil mewah yang di sita penyidik kasus korupsi.

Beberapa bulan lalu terdapat mobil mewah sitaan kasus korupsi yang terdapat di tempat tersebut yang terdapat dua BMW seri 7, satu Audi Quattro dan sebuah van mewah Renault.

"Itu kendaraan sitaan kasus korupsi Swasandindas sudah diserahkan

si strategis untuk mengajak
ntikorupsi. Hal itu karena bank
hak. "Sehingga bila bank mau
ng berhubungan dengannya
kut," ujarnya.

can ditandatangani oleh selu-

sebagai wakil dari bank

perbankan yang baik. Jadi tolong

lesuan ekonomi," ujarnya.

Bank Tabungan Negara (BTN)

enurut Direktur Utama BTN Ko-

nsi perilaku korupsi bila terjadi

berhentikan 75 pegawai yang

1 orang dimajukan ke muka hu-

20 SEP 2007

REPUBLIKA

13 FEB 2006

Indonesia Dinilai Bisa Mengatasi Korupsi

Hasil pemberantasan korupsi terlihat satu dekade mendatang.

YOGYAKARTA — Pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik perhatian United States Agency for International Development (USAID) untuk memberi dukungan dana. USAID menggelontorkan dana sekitar 175 juta dolar AS dari total 800 juta dolar AS yang diberikan untuk Indonesia.

— Reuters, 13 Feb 2006

saat ini sudah menempatkan pondasi yang baik dalam pemberantasan korupsi, yang semua Orde Baru tidak dapat disentuh. Frej Baru tidak dapat disentuh. Pemberantasan korupsi di Indonesia akan terus berlanjut," jelasnya.

Peluang yang muncul dalam pemerintahan kali ini, kata Frej, harus dimanfaatkan dengan baik untuk membersihkan korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, Frej memandatkan teman-temannya di USAID untuk membantu Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

apakah dalam bantuan itu akan dibarengi dengan intervensi AS ketika ada warga atau perusahaan AS terkait korupsi di Indonesia, Frej berkilah bantuan tersebut bukan dari inisiatif pihaknya melainkan permintaan dari pemerintah Indonesia.

Dalam kaitan pemberantasan korupsi, Frej memaparkan, peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat penting. PPATK, kata dia, dapat mengawasi perjalanan uang dari negara Indonesia ke negara lain dan sebaliknya, terutama uang yang terkait dengan kejahatan keuangan dan korupsi.

Oleh karena itu, Frej memandatkan teman-temannya di USAID untuk membantu Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

SUDRA PEMERINTAH

30 SEP 2007

Tiada Lagi Surga bagi Para Koruptor

Terkoordinasi

Kalau selama ini proses pelacakan dan pengembalian harta curian dilakukan melalui mekanisme bilateral, pada saat ini upaya tersebut lebih dikoordinasikan Bank Dunia dan Kantor PBB untuk Masalah Obat-obatan dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) telah meluncurkan Prakarsa Pengembalian Aset yang Dicuri (Stolen Asset Recovery/STAR Initiative) guna membantu negara-negara miskin mendapatkan kembali aset yang dicuri oleh pemimpinnya yang korup.

Hasil pengembalian aset itu akan diinvestasikan untuk program-program pembangunan yang lebih efektif. Prakarsa ini juga bertujuan menghapuskan surga perlindungan dana hasil korupsi.

Latar Belakang

Bank Dunia sejak 2006 telah berusaha menggalang dukungan internasional untuk membantu negara-negara miskin mendapatkan kembali dana yang dicuri pemimpinnya yang korup dan disimpan di bank-bank manapun.

oleh mantan diktator Sani Abacha yang disimpan di bank Swiss.

Memang prakarsa ini diyakini tidak akan mudah dijalankan karena berbagai hambatan, antara lain peringkat hukum. Ada kalanya, uang bisa dibekukan tetapi tak bisa dikembalikan. Untuk itu, Prakarsa STAR diperkenalkan sebagai langkah untuk membantu pengembalian aset curian.

Pertama, mengembangkan kapasitas institusi di negara berkembang dalam upaya meminta bantuan badan-badan penuntutan dan menegakkan hukum dengan UNAC.

Kedua, memperkuat integritas pasar finansial. Ini berarti badan-badan finansial harus mematuhi legislasi antipencucian uang yang memungkinkan pendeteksian dan penangkapan pencucian dana-dana gelap.

Ketiga, memperkuat kapasitas unit-unit intelijen finansial di seluruh dunia sehingga mereka dapat saling bekerja sama.

Kemudian, membantu proses pengembalian di negara

MEDIA INDONESIA

-3 JAN 2007

PEMBERANTASAN KORUPSI

Tindakan Represif Beri Efek Jera

JAKARTA (Media): Tindakan represif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi pejabat negara dinilai mampu memberikan efek psikologis di kalangan penyelenggara negara untuk takut melakukan tindakan korupsi.

"Kalau efek jera, mana ada sih pejabat yang jera melakukan korupsi? Tapi langkah represif KPK selama ini setidaknya memberikan efek psikologis kepada pejabat negara untuk sedikitnya takut melakukan korupsi," kata pengamat hukum Indriyanto Senoatje kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurut Indriyanto, sebagai lembaga super (superbody), KPK berwenang mengambil tindakan-tindakan yang lebih luas dalam mengungkapkan kasus korupsi.

Penangkapan sejumlah kepala daerah yang masih aktif dan mantan menteri serta pejabat partai politik merupakan wujud tindakan represif KPK yang memberikan efek psikologis tertentu di masyarakat.

Indriyanto menambahkan, ke depan, KPK tetap menghadapi tantangan untuk menyelesaikan tunggakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat penting dan berpengaruh.

"Karena itu, KPK harus meningkatkan koordinasi dan supervisi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan

kejaksaan."

Leb

takan

mema

genca

menu

melai

yang

lah-si

Da

sejun

pern.

Gubi

salar

bern

Dah

Kab

mad

Si

laut

tan

Toe

jug

l

dil

l

Pl

tu

m

m

bi

h

n

a

l

i

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

REPUBLIKA

Komisi Pemberantasan Korupsi

Menembus Kritik dan Tekanan Politik

Pagi buta suatu hari ketika jutaan orang menilai nasib kelap berrumpi Indonesia bebas korupsi, segelintir manusia terlihat penuh semangat keluar dari sebuah gedung. Begitu suasana semangat bergelora sehingga mampu menghapus gurat-gurat kelelahan di wajah mereka.

Bukan. Bukan semangat menonjolkan diri, apalagi memperkaya diri, yang mersuki mereka hingga bersedia pilang pagi. Sederhana saja, mereka hanya ingin mewujudkan mimpi Indonesia bebas korupsi. Mewujudkan mimpi hampir seluruh warga negara ini, yang lebih sering berharap, lalu lelap tertidur.

Mereka seperti tak peduli batas waktu jam kerja. Bagi mereka, menghapus kata 'korupsi' di Indonesia adalah segalanya. Pegawai dan pimpinan, sama saja. Dan semua itu berawal ketika setiap warga mulai menyadari korupsi telanjur berurat akar di negeri ini. Maka, berdasarkan amanat UU 30/2002, pada 29 Desember 2003, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebuah komisi independen, yang kepadanya tergantung mimpi dan harapan besar Indonesia bakal secepatnya bebas korupsi. Mimpi sederhana, tapi bukan pekerjaan mudah. Pegawai, penyidik, pimpinan KPK tahu persis itu. Maka pulang pagi pun, bukan soal. Malah, sesungguhnya, seperti itulah keseharian di dalam gedung KPK. Pegawai dan pimpinan KPK, sama saja. "Kalau anak-anak belum pulang dan masih memeriksa, maka saya tinggal pulang," unekun Wakil Ketua KPK Ridwan

bertalenta tinggi dari beragam latar belakang. Mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pimpinan pun agaknya sadar betul, "menyatukan" beragamnya latar belakang sumber daya manusia tersebut butuh manajemen yang "tidak biasa".

Maka di awal terbentuknya, di tengah keragaman berbagai kalangan, pimpinan KPK bekerja keras menyiapkan suasana kerja, kultur kerja, aturan main, dan kode etik yang disepakati segenap anggota KPK. "Kami, pimpinan, memberikan otonomi memadai bagi penyidik dan penyidik. Pimpinan tidak akan intervensi dan tidak membuat nota dinas dalam bentuk apapun yang bersifat instruktif kepada penyidik," ungkap Erry. Kultur ini jelas jauh berbeda dari kultur manajemen sebuah organisasi biasa.

Berkelak talenta tinggi anggotanya dan kultur yang "tidak biasa" itu, KPK mulai bergerak. Bekal utamanya, tentu saja, UU 30/2002 yang memberikan kewenangan istimewa dan absolut kepada KPK untuk melakukan tiga fungsi penegakan hukum sekaligus. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tak hanya mengungkap, KPK juga melakukan pencegahan, supervisi, dan mengambil alih (take over) kasus-kasus korupsi yang sedang diangani kejaksaan dan kepolisian.

Tindakan yang dulunya dianggap haram dilakukan lembaga sejenis KPK, kini dinilai sebagai kewenangan KPK. Misalnya, Pasal 12 UU Nomor 30/2002 menghalalkan

KPK melakukan penyadapan, merekam

04 JAN 2007

KPK Selidiki Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter

"Tidak masalah kalau diperlukan," kata Erry Ryana Hardjapamkas tentang kemungkinan KPK memeriksa Gubernur Abdullah Puteh.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluluskan penyelidikan kasus korupsi di lingkungan helikopter yang diduga melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. Sekretaris Wakil Ketua KPK Erry Ryana Hardjapamkas mengatakan, KPK telah menerima laporan dari Gubernur Puteh bahwa ada dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter seharga Rp 6,5 miliar, namun di

ungkap hanya Rp 12 miliar. "Saya akan segera melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasil investigasi" kepada KPK, kata Erry. Apakah KPK akan memeriksa Puteh? "Tidak masalah kalau diperlukan," kata Erry. Puteh akan diperiksa jika terdapat bukti yang menunjukkan adanya korupsi.

proyek ini dipaparkan ke Mahkamah Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Diketahui, proyek helikopter ini melibatkan Puteh dan beberapa pejabat lainnya yang diduga terlibat dalam pengadaan helikopter ini. Kasus ini juga melibatkan beberapa pejabat lainnya yang diduga terlibat dalam pengadaan helikopter ini.

Jika diperlukan, komisi dapat membuka nomor rekening dan menahan tersangka.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh bahwa ada dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter seharga Rp 6,5 miliar, namun di

KPK Tetapkan Bekas Pejabat Perhubungan Laut Tersangka Korupsi

Harun belum bisa diterima sebagai saksi. Menurut seorang staf berstatus ke-Tunggalan, Harun juga pernah menerima keterangan dari beberapa pejabat perhubungan laut. Harun juga pernah menerima keterangan dari beberapa pejabat perhubungan laut.

Harun belum bisa diterima sebagai saksi. Menurut seorang staf berstatus ke-Tunggalan, Harun juga pernah menerima keterangan dari beberapa pejabat perhubungan laut. Harun juga pernah menerima keterangan dari beberapa pejabat perhubungan laut.

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan 100 Bus Proyek 'Busway'

JAKARTA (Media): Pengadaan 100 unit bus dalam proyek busway tahap pertama dicurigai bermuatan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan adanya mark up yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu.

Lainnya, dugaan korupsi penjualan aset PT Pengembang Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) oleh Badan Penyelidikan Perbankan Nasional (BPPN). "Dalam kasus ini mayoritas saham PT PPSU dimiliki Pemprov Sulawesi Utara," kata Tumpak. Dugaan korupsi penyelidiki PT PPSU, pihak KPK telah memanggil mantan Ketua BPPN Syafrudin Temenggung untuk dimintai keterangan berkenaan dengan dugaan korupsi ini.

Dari enam kasus tersebut, dua sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter Mi-2 dengan tertuduh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Tual di Departemen Perhubungan.

Kasus lain yang tengah diselidiki KPK adalah dugaan korupsi proyek pengadaan buku bacaan SD dan SLTP yang dibayar Bank Dunia; penyalahgunaan fasilitas placement deputat dan prebupem (fasilitas oleh Texmacopa 1997).

pengadaan bus modifikasi khusus itu, mengaku hanya mengenakan biaya Rp21,7 juta per unit untuk merek Hino.

Sementara bus Mercedes Rp84,5 juta per unit. Harga tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Jika dihitung berdasarkan anggaran yang dipaparkan untuk pengadaan bus pada 2003 hanya mencapai Rp47,6 miliar, bukan Rp50 miliar.

Meski kasus pengadaan bus proyek busway tahap pertama (Blok M-Kota) tengah diselidiki, proyek tahap kedua terdiri dari 100 unit bus merek Hino (Ji Seneprapto) Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tetap jalan.

Kepala DPU DKI Fudy Masbudi mengaku, pihaknya mulai melakukan pekerjaan proyek listrik akhir Juli 2004.

Sementara itu, staf juri bicara Inspektur Jenderal Perhubungan Laut Achmad Soemardi mengatakan, pihaknya akan mencari tahu asal dugaan korupsi tersebut. Menurut dia, tim sudah bekerja setelah penetapan sebagai tersangka korupsi kepada bekas pejabat tersebut. "Kami tidak bisa memastikan sampai kapan tim akan selesai bekerja," ujarnya kepada Tempo News.

Achmad mengatakan, jika...

17 AUG 2004

KPK Segera Limpahkan Kasus Abdullah Puteh ke Pengadilan

KPK Berwenang
Kota mengantarkas-

119

Bab VII

Penutup





Empat tahun tentu teramat singkat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Taufiequrachman Ruki, untuk berbuat banyak. Ibarat berburu di belantara korupsi, mereka baru menguak semak-semak belukar, menyingkirkan dulu ranting-ranting kecilnya, baru kemudian memasang perangkap seadanya. Mereka belum benar-benar menjelajah dan mendapatkan buruan terbesar, apalagi menuntaskan semuanya. Ada memang yang ditangkap, tapi tentu saja, itu belum sepenuhnya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang begitu menggunung.

Begitu pun, apa yang dilakukan pimpinan KPK periode 2003-2007 tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi itu tadi, jika dilihat dari waktu yang sedemikian singkat, sementara di sisi lain, korupsi sudah menggurat akar di negeri ini. Tidak mungkin panas setahun dihapuskan gerimis sehari.

"We start from zero. Betul-betul zero. Jangankan bicara gedung, komputer pun saya bawa sendiri dari rumah," kenang Taufiequrachman Ruki.

Benar. Mereka memang sempat bekerja dalam masa-masa yang sangat sulit. Jangankan gedung dan peralatan, SDM saja mereka tak punya. Untuk itulah di tengah harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap eksistensi KPK, lembaga ini justru menghabiskan enam bulan pertamanya untuk membangun pondasi. Maka sangat wajar jika empat tahun memegang tongkat komando KPK terasa terlampau cepat.

Tapi itulah yang namanya dedikasi. Memulai segalanya dari titik nol. Tak berarti bahwa KPK harus menyerah dan pasrah begitu saja. Bagai Jabang Tetuko, bayi merah yang tiba-tiba menjelma menjadi Gatot Kaca yang perkasa, seperti itulah KPK. Di tengah kondisi serba sulit, Ruki dan kawan-kawan ternyata mampu mengubah persepsi publik dan menjadikan KPK sebagai lembaga yang sangat disegani. Sikap pesimistis masyarakat yang banyak mewarnai awal terbentuknya KPK justru dijadikan pemicu agar lembaga ini bekerja lebih baik lagi. Penangkapan

Abdullah Puteh, Mulyana W Kusumah dan Irawady Joenoes merupakan bukti tak terbantahkan bahwa KPK memang memiliki taring yang sangat tajam.

Akhirnya, semoga ketajaman taring itu tidak berkurang sepeninggal Ruki dan kawan-kawan dari KPK. ☹

Lampiran-lampiran

REKAPULASI PENERIMAAN SPDP* DAN TINDAK LANJUTNYA TAHUN 2004-2007

No	Instansi	Jumlah SPDP				Penyidikan				Penuntutan				Persidangan				SP-3			
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1	KEPOLISIAN	120	171	520	169	109	146	406	153	8	14	86	6	3	11	20	2	0	0	8	4
2	KEJAKSAAN	297	582	644	437	259	489	517	369	2	13	19	6	36	80	108	36	0	0	0	0
TOTAL		417	753	1.164	606	368	635	923	522	10	27	105	12	39	91	128	38	0	0	8	4

* SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

REKAPULASI PENANGANAN KASUA/PERKARA TPK OLEH KPK TAHUN 2004-2007

Tahun	Penyidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht				Eksekusi	Uang Negara yang diselamatkan **	PNBP Disetor ke Rekening Kas Negara
				PN	PT	MA	Jumlah			
2004	23	2	2	0	0	0	0	0	-	-
2005	29	19	19 (incl. 2 CO)*	2	0	3	5	4	11.381.300.000	6.943.800.000
2006	36	28 (incl. 1 CO)*	33 (incl. 10 CO)*	4	3	8	15	13	30.541.646.748	12.707.157.352
2007	70	32 (incl. 8 CO)*	28 (incl. 10 CO)*	8	0	12	20	23	119.976.472.962	39.523.159.530

* CO : Carry over (lanjutan) kasus/perkara tahun sebelumnya.

** Dihitung berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) yaitu putusan terhadap uang rampasan, uang pengganti dan denda

DAFTAR PERKARA YANG DISUPERVISI KPK TAHUN 2004

No	Instansi	Perkara yang Disupervisi
1	Mabes POLRI	Perkara dugaan TPK terkait dengan LC fiktif BNI
2	Kejati DKI Jakarta	Perkara dugaan TPK manipulasi deposito fiktif pada BRI
3	Polda Metro Jaya	Perkara dugaan TPK penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia
4	Polda Metro Jaya	Perkara dugaan TPK penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Dharma Niaga
5	Polda NAD kemudian diserahkan ke Mabes POLRI	Perkara dugaan TPK pengadaan genset Provinsi NAD
6	Kejati Sulawesi Utara	Perkara dugaan TPK penjualan asset MBH (Manado Beach Hotel) milik PPSU\Pemda Sulut
7	Mabes POLRI	Perkara dugaan TPK Karaha Bodas Company
8	Polres Temanggung	Perkara dugaan TPK yang melibatkan Bupati Temanggung

DAFTAR PERKARA YANG DISUPERVISI KPK TAHUN 2005

No	Instansi	Perkara yang Disupervisi
1	Mabes POLRI	Perkara dugaan TPK berupa LC fiktif BNI*
2	Kejati DKI Jakarta	Perkara dugaan TPK berupa manipulasi deposito fiktif pada BRI*
3	Polda Metro Jaya	Perkara dugaan TPK penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia*
4	Polda Metro Jaya	Perkara dugaan TPK penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Dharma Niaga*
5	Mabes POLRI	Perkara dugaan TPK pengadaan gaset Provinsi NAD yang penyidikannya ditangani oleh Polda NAD*
6	Kejati Sulawesi Utara	Perkara dugaan TPK dalam penjualan asset MBH (Manado Beach Hotel) milik PPSU Pemda Sulut*
7	Mabes Polri	Perkara dugaan TPK dalam proyek listrik swasta Karaha Bodas Company*
8	Kejaksaan Agung RI	Perkara dugaan TPK dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur
9	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Perkara dugaan TPK dalam pengalihan tanah negara kepada swasta untuk pembangunan Palembang Square
10	POLDA Jawa Tengah	Perkara dugaan TPK dalam pembangunan dana Pemilu 2004 oleh Bupati Temanggung
11	POLDA Jawa Tengah	Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Kendal

Ket : * Supervisi lanjutan tahun 2004

DAFTAR KASUS TPK YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DISUPERVISI OLEH KPK TAHUN 2006

No	Instansi	Perkara yang Disupervisi
1.	Polda Jateng	Perkara TPK Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal dan oleh Bupati Kendal dan anggota DPRD Kabupaten Kendal
2.	Kejaksaan Agung RI	Perkara penyelewangan kredit Bank Mandiri
3.	Mabes Polri	Perkara TPK kasus suap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru
4.	Kejati Banten	Perkara TPK dalam pengadaan tanah di Karangsari, Banten
5.	Polda Metro Jaya	Perkara TPK dalam proses restitusi pajak tahun 2005 di KPP Jakarta Pademangan
6.	Polda Jatim	Perkara TPK pengadaan tanah untuk lapangan terbang Banyuwangi
7.	Kejati Kalimantan Barat	Perkara TPK Penyelewangan Dana Optimalisasi Otonomi Daerah yang dibagikan kepada anggota DPRD Kabupaten Landak
8.	Polda Kaltim	Perkara TPK dalam proyek pembangunan bandara Kutai Kartanegara
9.	Polda Metro Jaya	Perkara TPK dalam Pengadaan perangkat komputer BRI
10.	Polda Jateng	Perkara TPK dalam penyalahgunaan dana APBD 2003 Provinsi Jateng
11.	Polda Jabar	Supervisi 35 perkara
12.	Polda Sumut	Supervisi 27 perkara
13.	Polda Kabupaten Kendal	Supervisi perkara yang berhubungan dengan TPK dengan penyalahgunaan dana APBD TA 2003 pada Pos Dana Tak Tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Pinjaman Daerah Kabupaten Kendal

DAFTAR PERKARA YANG DITUNTUT KPK TAHUN 2005

No	Perkara yang Disupervisi
1.	Perkara atas nama Abdullah Puteh berhubungan dengan pengadaan 1 unit helikopter jenis MI-2 buatan Rostov Rusia;
2.	Perkara atas nama Harun Let Let dan T Walla berhubungan dengan pengadaan/ pembebasan tanah untuk pembangunan pelabuhan umum Ditjen Perhubungan Laut;
3.	Perkara atas nama Bram Manopo berhubungan dengan pengadaan 1 unit helikopter jenis MI-2 buatan Rostov Rusia;
4.	Perkara atas nama Mulyana W Kusumah berhubungan dengan penyuaipan anggota KPU Mulyana W Kusumah kepada pegawai BPK Khairiansyah Salman;
5.	Perkara atas nama Sussongko Suhardjo berhubungan dengan penyuaipan anggota KPU Mulyana W Kusumah kepada pegawai BPK Khairiansyah Salman;
6.	Perkara atas nama Nazaruddin Sjamsuddin berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU;
7.	Perkara atas nama Hamdani Amin berhubungan dengan TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU;

DAFTAR PERKARA YANG DIEKSEKUSI KPK TAHUN 2005

No	Perkara yang Disupervisi
1.	Perkara atas nama Abdullah Puteh berhubungan dengan pengadaan 1 unit helikopter jenis MI-2 buatan Rostov Rusia; Putusan : pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500.000.000,00 subsider 6 bulan, uang pengganti sebesar Rp6.564.000.000,00 subsider 3 tahun;
2.	Perkara atas nama Susongko Suhardjo berhubungan dengan penyuaapan anggota KPU - Sdr Mulyana W Kusumah kepada pegawai BPK - Sdr Khairiansyah Salman; Putusan: pidana penjara 2 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan;
3.	Perkara atas nama Mulyana W. Kusumah berhubungan dengan penyuaapan anggota KPU - Sdr Mulyana W Kusumah kepada pegawai BPK - Sdr Khairiansyah Salman; Putusan: pidana penjara 2 tahun 7 bulan, denda Rp50.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan;
4.	Perkara atas nama Bram Manopo berhubungan dengan pengadaan 1 unit helikopter jenis MI-2 buatan Rostov Rusia; Putusan: pidana penjara 6 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsider 4 tahun kurungan, uang pengganti Rp3.687.500.000,00 subsider 3 tahun.

DAFTAR PERKARA INKRACHT DI TINGKAT PN TIPIKOR TAHUN 2006

No	Perkara inkrahct di PN Tipikor
1.	Perkara atas nama terdakwa Erick Hikmat Setiawan berhubungan dengan pungutan perpanjangan paspor pada Atase Imigrasi KJRI Penang - Malaysia;
2.	Perkara atas nama terdakwa Muhammad Khusnulyakin Payopo berhubungan dengan pungutan perpanjangan paspor pada Atase Imigrasi KJRI Penang - Malaysia;
3.	Perkara atas nama terdakwa Dasirwan dan Jule F berhubungan dengan penggunaan pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
4.	Perkara atas nama terdakwa Mulyana W Kusumah dan RM Purba sehubungan dengan pengadaan kotak suara Pemilu Tahun 2004.

DAFTAR PERKARA INKRACHT DI TINGKAT PT TIPIKOR TAHUN 2006

No	Perkara inkrahct di PT Tipikor
1.	Perkara atas nama Ramadhan Rizal dan Mohamad Soleh berhubungan dengan perkara keterlibatan dalam tipikor Terdakwa H Abdullah Puteh di tingkat banding yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tinggi Jakarta;
2.	Perkara atas nama Suratno berhubungan dengan TPK pada Perjan RRI;
3.	Perkara atas nama Moch Dentjik berhubungan dengan penyuapan pada KPU.

DAFTAR PERKARA INKRACHT DI TINGKAT MA TAHUN 2006

No	Perkara inkrahct di MA
1.	Perkara atas nama Teuku Syaifuddin berhubungan dengan penyuapan terhadap Panitera Perkara keterlibatan dalam Tipikor Terdakwa H Abdullah Puteh di tingkat banding yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tinggi Jakarta;
2.	Perkara atas nama Nazaruddin Sjamsuddin berhubungan dengan TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU; Perkara atas nama Hamdani Amin berhubungan dengan TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU;
3.	Perkara atas nama Hamdani Amin berhubungan dengan TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas Pemilu KPU;
4.	Perkara atas nama Soedji Darmono/Ishak Harahap berhubungan dengan TPK pengadaan buku dan barang cetakan untuk kepentingan Pemilu Tahun 2004;
5.	Perkara atas nama terdakwa RA Harini berhubungan dengan percobaan penyuapan kepada hakim pada MA dalam perkara kasasi Probosutedjo;
6.	Perkara atas nama Bambang Budiarto dan Safder Yussac berhubungan dengan pengadaan buku dan barang cetakan untuk kepentingan Pemilu Tahun 2004;
7.	Perkara atas nama Liem Kian Yin berhubungan dengan penjualan aset tanah milik PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Cabang Bandung;
8.	Perkara atas nama Rusadi Kantaprawira berhubungan dengan pengadaan tinta untuk kepentingan pemilu legislatif.

LEMBAGA-LEMBAGA DONOR YANG MEMBANTU KPK

Lembaga Donor	Keterangan	Kegiatan
PGRI	Partnership for Governance Reform in Indonesia	Initial start up support to KPK, Crash program
KICAC	Korea Independent Commission Against Corruption	Workshop , berdasarkan pengalaman KICAC
AF	Asia Foundation	Legal study, Public access officials wealth, CCD-Central Customer Database)
AUSAID	Australian Agency for International Development	Konferensi International
ADB	Asian Development Bank	Strengthening the capacity of KPK, Aceh post tsunami, prevention corruption
ASEM	Asian Europe Meeting	Trust fund WB (World Bank), Technical assistant for investigation
WB	World Bank	Technical assistant for building relationship KPK - cso's
DANIDA	Danish International Development Agency	Danida support to KPK, corruption prevention
JICA	Japan International Cooperation Agency	Computer forensic, hardware, software, training
LDF	Legal Development Facility	Australian agency for advisor investigation and training
USAID	United States Agency for International Development	Financial investigation
BMZ / BWZ	Bundes Ministerium fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	Corruption info cleaning house (dari Jerman)
GTZ	Die Duetsche- Gesellschaft fur Technische ZusammenaRbeit	ACCH (Anti Corruption Clearing House) dari Jerman
JCLEC	Jakarta Centre for Law Enforcement	Lembaga training center untuk pelatihan dasar intelejen (dari Australia)
FCPP	Financial Crime Prevention Project	Lembaga training center untuk pelatihan financial investigasi (dari Australia)

KERJA SAMA KPK DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL TAHUN 2006

No	Keterangan
1	Asean Multilateral Cooperation Treaty antara lembaga anti korupsi se-Asean (KPK Indonesia, BMR Brunei, CPIB Singapura, BPR Malaysia)
2	Dengan BPR Malaysia - Capacity Building KPK Indonesia melalui training di lembaga M. A. C. A. (Malaysia Anti Corruption Academy)
3	Dengan BMR Brunei - kerjasama dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat (community education)
4	Dengan CPIB Singapura - Pertukaran informasi intelijen yang cukup intens dilakukan dalam proses kerjasama pemberantasan korupsi
5	Kerjasama Dengan Lembaga F. I. U. (Financial Intelligence Unit) dengan aktif dalam forum APG, FATF, dan hasil korupsi In - dengan PPATK
6	Dengan Republik Rakyat Cina (Ministry of Supervision) Dengan Melakukan Benchmarking ke Kehakiman - Kejaksaan - Analisis Keuangan RRC
7	Dengan Korea Selatan (KICAC) Kerjasama Mou kerjasama multilateral
8	ICPO Interpol - KPK menjadi anggota aktif dalam tim koordinasi NCB - Interpol Indonesia - dalam rangka penindakan kasus korupsi di LN
9	Working Group On T. O. C. (Transnational OrganiZed Crime) - KPK menjadi bagian aktif Task Force - kerjasama TNC di regional
10	Kerjasama dengan World Bank dalam rangka menciptakan E. S. T. (External Supervision Team)
11	JBIC - Bank Central of Japan - Dalam rangka pengawasan terhadap dana bantuan yang mereka miliki
12	USAID - Dalam rangka pengawasan terhadap dana bantuan yang mereka miliki

No	Keterangan
13	Perjanjian ekstradisi Ri - Singapura - Dalam rangka asset recovery dan ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi (kejahatan korupsi)
14	MLA (Mutual Legal AssistanCe) - Pertemuan MLA rutin dengan Deplu, Kejaksaan, Polri, Interpol, PPATK, Dephukham - proses MLA Ke LN
15	ICAC Hongkong - Kolaborasi dalam bentuk training, benchmarking, coaching yang dilakukan ICAC kepada KPK
16	Dukungan Dari A. C. T. F. (Anti Corruption Task Force) - Apec - Proyek studi inventarisasi kerjasama luar negeri bagi anggota APEC
17	Kerjasama dengan Goverment Inspectorate Of Vietnam - Dalam rangka pemberantasan korupsi di kedua negara
18	Menerima delegasi provedor - Timor Leste - Dalam rangka belajar dari KPK dalam penanganan korupsi

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KPK DENGAN LEMBAGA/INSTANSI
DALAM NEGERI 2004 - 2007**

Tahun	Kegiatan	Tanggal	Berlaku
2004	KPK - PPATK	24 April 2004	Tanpa batas waktu
	KPK - Kemenkominfo	7 Mei 2004	-
	KPK - Menpan	25 Mei 2004	4 Tahun (25 Mei 2008)
	KPK - Jawa Pos	22 Okt 2004	1 Tahun (22 Okt 2005)
	KPK - Forum Pantau P.Brantas Korup.2004	26 Okt 2004	2 Tahun (26 Okt 2006)
2005	KPK - Itjen Depkeu	18 Feb 2005	Tanpa batas waktu
	KPK - Dirjen Pajak	23 Feb 2005	Tanpa batas waktu
	KPK - Menteri Keuangan	23 Feb 2005	Tanpa batas waktu
	KPK - PJT (Penyedia Jasa Telekomunikasi)	10 Juni 2005+ 13 Sept'2007	1 Tahun (10 Jun'2006)->tnp batas
	KPK - Depkominfo	10 Juni 2005	2 Tahun (10 Jun 2007)
	KPK - Polri	7 Juli 2005	2 Tahun (7 Jul 2007)
	KPK - Mabes TNI	10 Agust 2005	Tanpa batas waktu
	KPK - BPN	27 Okt 2005	Tanpa batas waktu
	KPK - Kejagung	6 Des 2005	Tanpa batas waktu
2006	KPK - KPPU	6 Feb 2006	Tanpa batas waktu
	KPK - DPD	15 Agust 2006	Tanpa batas waktu
	KPK - Meneg. Bumh	1 Sept 2006	Tanpa batas waktu
	KPK - BPK	25 Sept 2006	Tanpa batas waktu
	KPK - Lemhanas	20 Nop 2006	Tanpa batas waktu
	KPK - Bank Indonesia	8 Des 2006	Tanpa batas waktu
	KPK - Bapepam LK (Lembaga Keuangan)	19 Des 2006	Tanpa batas waktu
2007	KPK - Kwartir Pramuka	29 Jan 2007	Tanpa batas waktu
	KPK - Komisi Yudisial	1 Feb 2007	3 Tahun (1 Feb 2010)
	KPK - BPKP	30 April 2007	1 Tahun (30 Apr 2008)
	KPK - PJT (Penyedia Jasa Telekomunikasi)	10 Juni 2005+ 13 Sept'2007	1 Thn (10 Jun'2006)->tnp batas
	KPK - Menkominfo - PJT	10 Juni 2005+13 sept'2007	Tanpa batas waktu
	KPK - Departemen Agama	Rencana 2007	-
	KPK - Menhan	Rencana 2007	-
	KPK - Bea Cukai	Rencana 2007	-

Tahun	Kegiatan	Tanggal	Berlaku
2007	KPK - Depdagri	Rencana 2007	-
	KPK - LP (Lembaga Pemasyarakatan)	Rencana 2007	-
	KPK - LSN (Lembaga Sandi Negara)	Rencana 2007	-
	KPK - Dewan Pers	Rencana 2007	-
	KPK - Deplu	Rencana 2007	-

DATA IPK – TI (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) - 2004 - 2007
SKALA IPK DARI TI DARI 1 – 10. ANGKA 0 ADALAH NILAI TERBURUK (TERKORUP)

No.	Negara	Skor IPK			
		2004	2005	2006	2007
1	Singapura	9.3	9.4	9.4	9.3
2	Hongkong	8.0	8.3	8.3	8.3
3	Jepang	6.9	7.3	7.6	7.5
4	Taiwan	5.6	5.9	5.9	5.7
5	Korea Selatan	4.5	5.0	5.1	5.1
6	Malaysia	5.0	5.1	5.0	5.1
7	Thailand	3.6	3.8	3.8	3.3
8	China	3.4	3.2	3.3	3.5
9	India	2.8	2.9	3.3	3.5
10	Sri Lanka	9.1	9.3	9.1	3.2
11	Philipina	2.6	2.5	2.5	2.5
12	Indonesia	2.0	2.2	2.4	2.3
13	Papua Nugini	2.6	2.3	2.4	2.0
14	Pakistan	2.1	2.1	2.2	2.4
15	Bangladesh	1.5	1.7	2.0	2.0
16	Myanmar	1.7	1.8	1.9	1.4